

Dewi Aniaty • Aviani Santi



PKn 2

Kelas VIII SMP dan MTs



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Dewi Aniaty
Aviani Santi

PKn 2

KELAS VIII SMP dan MTs



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
dilindungi Undang-undang

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2

SMP dan MTs Kelas VIII

Penulis : Dewi Aniaty
Aviani Santi
Penelaah : Dadang Sundawa
Editor : Toni Kurnia
Desain Sampul : Iman Taufik
Sumber Gambar Cover : Foto Iman Budiman
Perwajahan : Kuswaya
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

370.114 7

DEW
p

DEWI Aniaty

PKn 2: Kelas VIII SMP dan MTs /
penulis, Dewi Aniaty, Aviani Santi ;
editor, Toni Kurnia. – Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 230 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 224

Indeks

ISBN 978-979-068-878-0 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-883-4

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
I Judul II. Aviani Santi III. Toni Kurnia

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit PT. Remaja Rosdakarya

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009

Diperbanyak oleh

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun buku Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali buku yang menjadi sumber bagi pendidik ataupun peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam buku ini, proses pembelajaran menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia.

Buku ini juga mencoba mengaktualisasikan apa yang menjadi tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Akan tetapi, sebagai manusia kami sadar akan keterbatasan bahwa buku ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari rekan-rekan pendidik khususnya dan umumnya bagi para pembaca demi kesempurnaan buku ini.

Semoga buku Pendidikan Kewarganegaraan ini bermanfaat bagi peserta didik dan dapat membantu rekan-rekan pendidik di lapangan.

Selamat belajar, semoga berhasil.

Bandung, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	
Ideologi Pancasila	1
<hr/>	
A. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara	3
B. Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	9
Rangkuman	23
Soal-Soal Latihan	24
<hr/>	
BAB II	
Perkembangan Konstitusi di Indonesia	31
<hr/>	
A. Berbagai Konstitusi dan Ketatanegaraan di Indonesia	33
B. Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi- Konstitusi di Indonesia	61
C. Hasil-Hasil Perubahan UUD 1945	73
D. Sikap Positif terhadap Perubahan UUD 1945	76
Rangkuman	79
Soal-Soal Latihan	80
<hr/>	
BAB III	
Peraturan Perundang-Undangan Nasional	83
<hr/>	
A. Tata Urutan Peraturan Perundangan-Undangan Nasional	85
B. Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional	109
Rangkuman	124
Soal-Soal Latihan	126
Soal-Soal Akhir Semester 1	133
<hr/>	

BAB IV	
Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan	139
A. Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan	141
B. Kehidupan Demokrasi dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	148
C. Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan	157
Rangkuman	168
Soal-Soal Latihan	170
<hr/>	
BAB V	
Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan di Indonesia	175
A. Makna Kedaulatan Rakyat	177
B. Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat	186
C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia	194
Rangkuman	198
Soal-Soal Latihan	200
Soal-Soal Akhir Semester 2	205
Glosarium	215
Daftar Pustaka	224
Indek	226
<hr/>	

Bab I


Ideologi Pancasila

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara;
2. menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara;
3. menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

PETA KONSEP



Setiap bangsa haruslah memiliki ideologi yang kuat guna menangkal arus deras pergolakan hidup bangsanya. Begitu pula dengan Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pada bab ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta sikap positif terhadap Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

A. Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila secara resmi tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut akan diuraikan bagaimana fungsi dan kedudukan Pancasila di Indonesia?

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Dalam pengertian Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia perlu dipahami betul, bahwa asal mula Pancasila digali dari unsur-unsur pandangan hidup Bangsa Indonesia. Pancasila sering kita sebut *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup atau *weltanschauung*. Banyaknya penyebutan yang berkaitan dengan Pancasila menunjukkan betapa luas peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian yang berkaitan dengan penyebutan Pancasila di antaranya:

- a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya Pancasila sebagai roh/ jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia, yaitu zaman Sriwijaya-Majapahit.
- b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila ciri khas bangsa yang dapat membedakannya dari bangsa lain.
- c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia yang diamalkan dalam kehidupan keseharian.
- d. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, artinya seluruh peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam UU RI No. 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- e. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, artinya bahwa Pancasila merupakan konsepsi dasar kehidupan bangsa yang digali dari kebiasaan masyarakat yang diangkat oleh para pendiri negara dalam suatu pengesahan yaitu Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.
- f. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, artinya Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai jiwa Proklamasi sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan cita-cita luhur ini merupakan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia.
- g. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, artinya Pancasila mengandung nilai dan norma yang diyakini paling benar dan tepat untuk mempersatukan bangsa Indonesia.
- h. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta unsur-unsurnya yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis dalam praktek penyelenggaraan negara.

Pancasila dalam pengertian dasar negara sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas dan tegas menyatakan: *“... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ...”*

Pengertian berdasarkan kepada, berarti dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menurut Prof. Drs. Notonegoro, S.H. menyatakan antara lain *“di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Dan norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara dalam hukum mempunyai pengertian dan kedudukan yang kuat, tetap dan tak dapat diubah.”*

Perlu ditegaskan kembali bahwa berbagai penyebutan tentang Pancasila yang sekaligus mengandung pengertian pokoknya, janganlah menimbulkan kerancuan pemahaman tentang pengertian Pancasila. Tetapi kita perlu memfokuskan perhatian kita pada fungsi pokok Pancasila itu sendiri.

Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di segala bidang agar suatu bangsa dapat memecahkan semua permasalahan. Dalam pelaksanaannya tidak akan bertentangan dengan berbagai norma yang berlaku. Pancasila merupakan norma fundamental yang berfungsi sebagai cita-cita hukum atau ide yang akan diusahakan menjadi suatu kenyataan.

Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan keanekaragaman bangsa Indonesia. Hal ini diyakini betul bahwa Pancasila adalah ideologi paling benar, paling adil, paling tepat, paling bijaksana bagi bangsa Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh tentang Pancasila sebagai ideologi negara, lebih baik kita kupas terlebih dahulu tentang pengertian ideologi dan arti penting ideologi bagi suatu bangsa.

Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *idein* yang berarti melihat dan *logia* yang berarti ajaran atau ilmu. Jadi, *ideologi dapat diartikan ajaran tentang gagasan yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia serta kehidupannya*. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, ideologi disebut sebagai *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung*, yaitu konsensus warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin dicapai dalam pembentukan suatu negara.

2. Pengertian Ideologi

Dalam ideologi suatu bangsa terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakannya serta mempermudah bangsa tersebut untuk dapat membangun dirinya.

Jadi, arti penting ideologi bagi suatu bangsa adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah yang mantap dalam berkelompok dan menggerakannya menuju tujuan masyarakatnya.
- b. Untuk membentuk identitas kelompok atau bangsa dan mempersatukannya dalam satu kesatuan yang utuh.
- c. Untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial yang terjadi serta menjadikannya sebagai kehidupan yang penuh solidaritas dan kebersamaan.
- d. Untuk mempersatukan berbagai keanekaragaman yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ideologi negara merupakan cita-cita negara atau harapan dan keinginan dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal ini pada hakikatnya juga merupakan asas kerohanian bangsa, artinya bahwa Pancasila memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan yang dapat mewujudkan pandangan dunia, pedoman hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi yang akan datang.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidaklah bersifat kaku dan berpandangan sempit. Akan tetapi, sebaliknya Pancasila bersifat terbuka artinya ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang aktual, dinamis, dan senantiasa dapat dikembangkan atau menerima pemikiran-pemikiran baru. Hal ini sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa serta negara.

Walaupun demikian, nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat diubah atau diganti oleh nilai dasar lain karena sudah menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia (Pancasila merupakan ideologi tertutup).

Jadi, ideologi negara ialah suatu cita-cita yang meliputi nilai-nilai dasar dan menjadi pedoman bagi kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara haruslah dilandasi langkah awal pelaksanaannya, dibatasi geraknya dan selalu terarah dalam pencapaian tujuan dengan Pancasila.

KEGIATAN 1.1

Melalui pengamatan media massa cetak maupun elektronik, kajiilah makna Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai dasar negara pada masa sekarang! Buat laporan tertulis pada buku tulismu secara berkelompok! (Satu kelompok 4 orang).

3. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Ideologi Pancasila ialah pandangan manusia Indonesia tentang perilaku bermasyarakat untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai, sikap dan gagasan yang terkandung dalam ideologi Pancasila mengacu pada pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, antara lain:

- a. Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. Bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat.
- c. Segala sesuatu berdasarkan undang-undang dasar negara.
- d. Nilai-nilai Pancasila.

Kelebihan Pancasila adalah mewujudkan cita-cita menuju kenyataan yang diinginkan masyarakat Indonesia. Di samping itu, Pancasila juga berperan menjaga kelestarian bangsa serta negara Indonesia dalam menghadapi segala bentuk hambatan, tantangan, ancaman serta gangguan.

Di samping kelebihan, Pancasila juga mempunyai kekuatan karena memiliki nilai-nilai dasar yang berakar dari budaya masyarakat dan pengalaman sejarahnya. Nilai-nilai tersebut mengandung idealisme tentang

harapan masa depan yang lebih baik dan memiliki keluwesan yang memungkinkan menerima pemikiran-pemikiran baru tanpa mengingkari hakikat/nilai Pancasila. Dengan demikian, sebagai ideologi Pancasila dapat memberi pedoman untuk melakukan kegiatan di segala bidang.

Pengembangan nilai-nilai dasar Pancasila tertuang antara lain dalam nilai instrumen dan nilai praktis. Dalam konstitusi penjabaran ini tampak dalam perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya.

Penjabaran nilai-nilai dasar ini harus memperhatikan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta proses seleksi budaya bangsa Pancasila. *Nilai dasar* ialah nilai yang bersifat umum, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. *Nilai instrumen* adalah penjabaran dari nilai dasar yang merupakan kebijakan dan rencana menindaklanjuti nilai dasar. *Nilai praktis* ialah hubungan antara nilai instrumen dengan keadaan nyata, dalam wujud kenyataan sehari-hari, bagaimana kita mengamalkan Pancasila. Sedangkan nilai lain dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara adalah nilai moral.

Moral adalah ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan (akhlak). Moral dihubungkan dengan etika berarti sesuatu yang membicarakan tentang kesucilaan dan sopan santun.

Sedangkan pengertian *nilai* adalah kegunaan, taraf atau harga. Sesuatu bernilai bila berguna (nilai kegunaan), sesuatu dianggap baik berarti mengandung nilai etika dan sesuatu memiliki nilai religius (agama). Jadi, kita dapat menilai atau menimbang suatu perbuatan manusia dengan menghubungkan "sesuatu" dengan sesuatu yang lain guna mengambil satu kesimpulan benar-salah, berguna atau tidak berguna, dan seterusnya.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai:

- a. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
- b. Ideal, material, spiritual, pragmatis, dan bernilai positif.
- c. Logis, estetis, etis, sosial dan religius.

Jadi, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketaqwaan kepada-Nya*, yaitu dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
- b. *Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai moral kemanusiaan*, antara lain pengakuan terhadap martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama dan pengertian, saling menghormati, menghargai sesama manusia beradab yang memiliki rasa, cipta, cinta, karsa, dan keyakinan.

- c. *Sila Persatuan Indonesia, mengandung nilai moral persatuan bangsa* bagi seluruh warga Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia, yang meliputi berbagai keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan mengakui kesatuan dan nasionalisme bangsa.



Sumber: *Tempo*, 23 Juli 2001

Gambar 1.1 Di lembaga tinggi negara (DPR) setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- d. *Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung nilai moral kerakyatan* antara lain: kedaulatan negara di tangan rakyat, pemimpin kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat dan tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan, warga negara Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapatnya, dan musyawarah untuk mufakat dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan permusyawaratan wakil-wakil rakyat.

- e. *Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai moral keadilan sosial* antara lain: wujud keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia dalam seluruh bidang kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Di samping itu, sila kelima ini juga mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, kesinambungan antara hak dan kewajiban, mencintai dan menghargai akan hasil-hasil pembangunan sebagai wujud nyata karya anak bangsa.

Nilai-nilai Pancasila ini memiliki dua sifat, yaitu *sifat objektif* dan *subyektif*. Sifat obyektif Pancasila berarti sifat sesuai kenyataan dan biasanya bersifat umum atau universal yaitu:

- Sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum dan universal. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kenyataannya.
- Inti sila-sila Pancasila selalu ada dalam adat, kebiasaan kebudayaan, agama dan lain-lain. Inti dari sila-sila Pancasila ini memuat hubungan hidup manusia yang mutlak dan tidak berubah. Seperti hubungan antara manusia dengan Tuhan atau antara manusia dengan bangsa dan negaranya.

- c. Pancasila menurut ilmu hukum memenuhi kaidah negara yang fundamental atau mendasar, tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh para pembentuk negara (PPKI) yang telah tiada. Oleh karena itu, Pancasila akan selalu ada sepanjang masa.
- d. Pancasila akan tetap ada, karena dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak boleh diubah oleh siapapun, sebab apabila diubah berarti negara dianggap bubar/tidak ada.
- e. Pancasila tidak dapat diubah karena Pembukaan UUD 1945 (alinea III) mengandung pernyataan kemerdekaan merupakan karunia Tuhan, dan manusia tidak dapat mengubahnya. Jadi, Pancasila bersifat obyektif.

Sedangkan nilai Pancasila bersifat subyektif artinya Pancasila sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia yakni dibuktikan atau dijelaskan sebagai berikut.

- a. Nilai-nilai Pancasila berasal dari hasil ide, gagasan, pikiran, dan penilaian filsafat bangsa Indonesia. Dilihat dari subyek yang menemukannya, nilai-nilai Pancasila mempunyai nilai subyektif.
- b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat bagi bangsa Indonesia.
- c. Nilai-nilai Pancasila mengandung empat nilai kerohanian yang terdiri atas kenyataan atau kebenaran, estetis, etis, dan religius. Hal ini merupakan wujud dari hati nurani bangsa Indonesia. Jadi, jelas sifatnya subyektif.

KEGIATAN 1.2

Menurut pendapatmu nilai-nilai Pancasila manakah yang perlu kita kembangkan sebagai generasi penerus bangsa seperti kalian! Tulislah pada buku tulismu dalam bentuk uraian individu!

B. Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Sebagai warga negara yang baik, sepatutnya kita pahami betul bagaimana menyikapi, mencermati Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sebelumnya alangkah lebih baik apabila kita ketahui terlebih dahulu, bagaimana proses penyusunan Pancasila serta sejarahnya?

Semangat kebangsaan tampak pada para tokoh yang terlibat dalam diskusi pada sidang BPUPKI dan PPKI. Mereka memiliki kesadaran bahwa bangsa kita memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah dari bangsa lain. Oleh karena itu, rumusan pandangan hidup yang mereka ajukan tidak mengambil dari ide yang ada pada kebudayaan bangsa lain. Sekalipun mereka memahami berbagai ide dari luar, misalnya Ir. Soekarno menyebut ideologi Cina, ideologi nasionalisme dan sosialisme, Jerman zaman Hitler serta pandangan hidup Rusia. Semua itu, dijadikan sebagai bahan perbandingan.

Jiwa keanekaragaman beragama tampak jelas dalam membahas dasar negara, agama (yang berkaitan dengan sila pertama) menjadi titik perhatian utama. Keseriusan dalam menempatkan agama pada posisi yang tepat dalam kehidupan bernegara tampak dalam pidato Bung Karno di depan sidang pleno II BPUPKI tanggal 14 Juli 1945.



Sumber: *Sejarah Nasional Indonesia*

Gambar 1.2 Bung Karno berpidato di depan sidang pleno BPUPKI.

Pancasila lahir dari sumber budaya dan sumber ajaran agama. Budaya bangsa Indonesia memiliki nilai yang luhur dan layak untuk dijadikan landasan bernegara, dan ajaran agama, khususnya memiliki kelengkapan nilai yang sangat luhur. Hal ini akhirnya dikristalisasikan dalam melahirkan Pancasila oleh para pendiri bangsa secara arif dan bijaksana. Nilai-nilai Pancasila memiliki unsur-unsur yang ada dalam kebudayaan, adat, dan agama-agama yang ada di Indonesia.

Proses penyusunan Pancasila tidak terlepas dari tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia yaitu:

1. Dasar kepercayaan bangsa Indonesia atas manusia pertama di dunia yaitu Adam dan Hawa berdasarkan keyakinan agama tanpa membutuhkan pembuktian alamiah yang relatif.
2. Masa gemilang Sriwijaya dan Majapahit sebagai negara yang bersatu dan berdaulat, telah memiliki unsur-unsur dari Pancasila. Oleh karena itu, dapat dikatakan pada saat itu bahwa bangsa Indonesia (sebagai raga) dan jiwa Pancasila telah ada.
3. Selama \pm 350 tahun penjajahan Belanda telah menenyapkan kedaulatan, persatuan, kemakmuran, dan ketertindasan lahir batin. Hal ini mendorong para pemimpin bangsa untuk memperjuangkan memperbaiki nasib rakyat.

4. Perlawanan fisik dilakukan oleh bangsa secara sendiri-sendiri sehingga belum berhasil mengenyahkan penjajah. Di samping itu, teknologi peperangan yang kita miliki belum modern, demikian pula politik adu domba Belanda memperpanjang penderitaan rakyat.



Sumber: Badan Pengelola Monumen Nasional

Gambar 1.3 Inilah suasana Kongres Pemuda kedua di Jakarta berhasil memutuskan Sumpah Pemuda.

5. Para pemimpin bangsa merintis perjuangan dengan pendidikan dan persatuan serta kesadaran berbangsa untuk memajukan bangsa.
6. Melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan tegas kita menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.
7. Tonggak penjajahan Jepang merupakan puncak penderitaan bangsa, tetapi tidak memadamkan semangat perlawanan terhadap Jepang.
8. Melalui BPUPKI, bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya untuk merumuskan syarat-syarat berdirinya suatu negara yang berdaulat.
9. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin telah mengusulkan lima asas Dasar Negara RI (tanpa istilah Pancasila) seperti yang ada dalam Pembukaan UUD 1945.
10. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengemukakan lima dasar falsafah negara Indonesia yang dinamakan Pancasila, perumusan dan sistematikanya berbeda dengan yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila disebut Dasar Falsafah Negara.
11. Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh badan penyelidik berhasil merumuskan landasan perjuangan bangsa yang dikenal dengan Piagam Jakarta/Jakarta Charter.
12. Pada tanggal 14 Juni 1945 atas usul Ir. Soekarno, Piagam Jakarta oleh Badan Penyelidik dijadikan pembukaan dalam pandangan hukum dasar pada sidang II BPUPKI antara 10-16 Juli 1945.
13. Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuknya PPKI sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia yang merupakan pembentuk negara dan berwenang menetapkan hukum dasar fundamental.
14. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang didorong amanat penderitaan rakyat dan dijiwai Pancasila.

15. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya UUD 1945 oleh PPKI sebagai badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, pembentuk negara menurut hukum tata negara Indonesia, dan peletak pokok kaidah negara yang fundamental.

Nah, setelah kita bahas proses penyusunan Pancasila beserta sejarahnya, berikut akan diuraikan bagaimana menyikapi Pancasila secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Menunjukkan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Pancasila bersifat abstrak, memiliki pengertian yang luas, umum universal. Oleh karena Pancasila bersifat tetap dan tidak berubah. Hal ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai kedudukan mutlak yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa, karena semua aspek kehidupan dalam pelaksanaannya dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

Penjabaran nilai-nilai Pancasila dapat kita lakukan melalui pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari supaya memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Kita mempunyai tuntunan bertingkah laku, antara lain melalui beberapa butir kewajiban moral yang sudah diuraikan sebelumnya. Selain itu, yang perlu kita kembangkan adalah norma-norma yang berlaku di negara kita. *Norma* adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan didasari alasan tertentu dengan disertai sanksi.

Norma-norma yang ada terdiri dari norma agama dengan sanksi agama, norma kesusilaan dengan sanksi rasa susila; norma sopan santun dengan sanksi sosial dari masyarakat; dan norma hukum dengan sanksi hukum dari Pemerintah (alat-alat negara). Norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat digali dari:

- a. Sila-sila Pancasila (termasuk di dalamnya ajaran agama) misalnya:
 - 1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, saling menghormati dan bekerja sama membina kerukunan hidup antarsesama umat agama dan penganut kepercayaan.
 - 2) Memperlakukan sesama manusia sesuai keluhuran martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang berakal; mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban; tenggang rasa; tidak semena-mena kepada orang lain; gemar melakukan usaha kemanusiaan; dan menganggap bagian dari umat manusia.

- 3) Cinta tanah air dan bangsa, menempatkan persatuan dan kesatuan; kepentingan pribadi atau golongan; serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - 4) Menyadari hak dan kewajiban; aktif dalam kehidupan masyarakat; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan dilakukan dengan akal sehat, sesuai hati nurani dan dilandasi itikad baik melaksanakan, keputusan bersama.
 - 5) Membangun masyarakat yang aktif dalam sosial ekonomi dan budaya.
- b. Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.
 - c. Prinsip-prinsip UUD 1945.
 - d. Ketetapan-ketetapan MPR dan segala peraturan yang berlaku.
 - e. Norma-norma perjuangan bangsa, nilai-nilai dan jiwa 1945.
 - f. Norma-norma lainnya yang bersumber kepada kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 menjiwai UUD 1945 yang memuat susunan pemerintahan di Indonesia. Mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pokok-pokok pelaksanaan tersebut meliputi:

- a. Mengamalkan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 dalam bernegara yaitu mewujudkan persatuan Indonesia, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melaksanakan kedaulatan rakyat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mencita-citakan negara yang berdaulat, merdeka dan anti penjajahan.
- b. Mengamalkan prinsip-prinsip pikiran Pembukaan UUD 1945 yaitu menjunjung tinggi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak asasi manusia berdasar Pancasila, kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, sistem ekonomi berdasarkan usaha bersama dan kekeluargaan, sistem budaya nasional, hak dan kewajiban bela negara serta sistem pemerintahan berdasarkan sistem demokrasi dengan ketentuan-ketentuan:
 - 1) Negara hukum
 - 2) Sistem konstitusional
 - 3) Pemerintahan bertanggung jawab pada rakyat
 - 4) Sistem kabinet Presidensial
 - 5) Adanya pengawasan parlemen
 - 6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak
 - 7) Otonomi daerah

- c. Mengamalkan bidang-bidang lain dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu memajukan kehidupan keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan/kedaulatan dan sosial ekonomi. Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H. membagi dua bidang kehidupan yang harus kita jalani meliputi:
- 1) *Kehidupan manusia* yaitu sosial, ekonomi, teknologi kebudayaan, kesusilaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kejiwaan, keagamaan dan kepercayaan.
 - 2) *Kehidupan negara* yaitu pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, politik dan pertahanan keamanan.

Dengan mengetahui bidang-bidang dan ruang lingkup kehidupan yang harus dilalui, maka kita harus menentukan langkah dan perbuatan yang sesuai dengan ideologi Pancasila, bukan ideologi-ideologi lain di dunia karena Pancasila merupakan kepribadian kita bangsa Indonesia.

2. Menampilkan Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Dari pembahasan di awal kita telah paham benar bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengakar pada jiwa dan semangat seluruh rakyat dari anak-anak hingga orang dewasa, dari warga biasa sampai pejabat Negara.

Berikut kita uraikan beberapa contoh perilaku yang menampilkan Pancasila dalam berbagai lingkungan kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Di lingkungan keluarga:
 - a) Melaksanakan ritual keagamaan, misalnya salat dan berdoa ketika hendak melakukan berbagai kegiatan.
 - b) Melaksanakan acara pernikahan, acara selamatan anak, dan upacara kematian.
 - c) Melaksanakan syukuran ketika mendapatkan kebahagiaan atau memperoleh berkah dan karunia Tuhan.
 - d) Bersilaturahmi sesama anggota keluarga.



Gambar 1.4 Dua contoh kegiatan atau ritual keagamaan yang dilakukan bersama anggota keluarga.

Sumber: *Tempo*, Desember 2003

- e) Memperdalam, berdiskusi, ceramah, dan mengkaji ajaran agamanya masing-masing.
- 2) Di lingkungan sekolah:
 - a) Mengikuti ceramah keagamaan.
 - b) Mengikuti lomba kegiatan keagamaan.
 - c) Menghormati Bapak dan Ibu guru.
 - d) Berdoa ketika memulai dan mengakhiri pelajaran, upacara bendera.
 - e) Memperingati hari-hari besar keagamaan di sekolah.



Gambar 1.5 Para siswa sedang mengikuti pelajaran agama.

Sumber: *Tempo*, 16 September 2001

- f) Mengikuti kegiatan kerohanian di sekolah.
- g) Mengikuti pelajaran agama di sekolah dengan sungguh-sungguh.
- h) Menghormati dan menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah.
- i) Memelihara sarana peribadatan dan membiasakan hidup bersih dan rapi.
- j) Melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.
- 3) Di lingkungan masyarakat:
 - a) Menjalankan ibadah sesuai tata cara agamanya masing-masing.
 - b) Memberikan sumbangan untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah.
 - c) Menengok dan membantu tetangga yang tertimpa musibah, sakit dan ditinggal pergi (meninggal).



Sumber: Tempo, 16 September 2001

Gambar 1.6 Umat muslim sedang melaksanakan salat Jumat di mesjid Istiqlal.

- d) Menengok, mendoakan dan mengantarkan tetangga yang meninggal dunia ke pemakaman.
- e) Berpartisipasi dalam kegiatan agama di masyarakat.
- f) Menghormati dan tidak mengganggu peribadatan tetangga yang seagama maupun tidak seagama.

- g) Menciptakan kebersihan, ketenteraman, dan keamanan lingkungan.
- h) Tidak merusak lingkungan hidup.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- 1) Di lingkungan keluarga:



Sumber: Tempo, 21 Juli 2002

Gambar 1.7 Suasana keluarga bahagia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga.

- a) Mencintai, menghormati dan menaati nasihat orang tua.
- b) Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia.
- c) Menjaga nama baik keluarga di masyarakat.
- d) Orang yang mudah menghargai; orang yang sebaya saling menghargai, yang tua menyayangi yang muda.
- e) Setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya.

- f) Tidak saling mencampuri hak orang lain.
- g) Saling membantu dan merasakan dalam kesusahan atau kegembiraan.

- 2) Di lingkungan sekolah:

- a) Menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antarteman di sekolah.
- b) Melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan.



Sumber: 50 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.8 Para siswa sedang melaksanakan program sekolah yang berkaitan dengan usaha kemanusiaan.

3) Di lingkungan masyarakat:



Sumber: Tempo, 7 Januari 2001

Gambar 1.9 Memberi sedekah kepada fakir miskin merupakan manisvestasi dari sila kedua dari Pancasila.

- g) Mengumpulkan dana bela sungkawa untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.
- h) Menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara.

c. Persatuan Indonesia

- 1) Di lingkungan keluarga:
 - a) Mencintai sesama anggota keluarga dan membina kerukunan serta keutuhan keluarga.
 - b) Mengutamakan kepentingan keluarga.
 - c) Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga.
 - d) Saling menyayangi, tolong-menolong, saling menghormati, dan menghargai serta bergotong-royong di antara sesama anggota keluarga.
 - e) Memajukan pergaulan demi keutuhan keluarga.
 - f) Menjaga, memelihara dan mempunyai rasa memiliki harta benda keluarga.
- c) Menegur teman yang mencontek, tidak melaksanakan tugas piket, dan melaporkan teman yang membolos atau menyalahgunakan uang sekolah.
- d) Membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik moral maupun material.
- e) Tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman.
- f) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- a) Membantu korban bencana alam.
- b) Memberi sedekah kepada fakir miskin.
- c) Tidak menyakiti dan memfitnah orang lain.
- d) Meminta izin bila meminjam barang orang lain.
- e) Berlaku sopan kepada orang lain.
- f) Menjadi donor darah.



Sumber: *Indonesia Membangun Menuju Era Kebangkitan Nasional II*

Gambar 1.10 Dalam keluarga harus ada saling menyayangi, tolong menolong, dan bergotong royong.

2) Di lingkungan sekolah:

a) Menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah.



Sumber: *50 Tahun Indonesia Merdeka*

Gambar 1.11 Mengikuti kegiatan pramuka merupakan suatu usaha dalam memajukan diri.

b) Mencintai dan saling menghormati antarteman, guru dan petugas sekolah.

c) Mengutamakan kepentingan sekolah.

d) Bergaul dengan teman tanpa saling mengejek dan membedakan antarsuku, agama, ras, dan golongan.

e) Mengikuti upacara dengan tertib.

f) Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan serta tidak mencoret-coret dinding dan sarana lainnya.

g) Menggunakan bahasa daerah dan nasional secara baik dan benar.

h) Rajin mengembangkan usaha-usaha memajukan diri, misalnya giat belajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, gemar membaca, dan memperdalam bidang keahliannya.

i) Tertib membayar uang sekolah.

3) Di lingkungan masyarakat:

a) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.



Sumber: Tempo, 1 Februari 2004

Gambar 1.12 Walaupun berada di kampung Cina, tapi orang-orang yang datang dari berbagai golongan, suku, agama, dan ras.

- b) Mengembangkan transmigrasi.
- c) Giat mengikuti sistem keamanan lingkungan dan bela negara.
- d) Saling tukar kesenian daerah.
- e) Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar-golongan.
- f) Meningkatkan pariwisata dalam negeri.
- g) Mencintai dan membeli produk bangsa Indonesia.

d. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

1) Di lingkungan keluarga:



Sumber: Indonesia Membangun Menuju Era Pembangunan II

Gambar 1.13 Dalam segala acara keluarga perkawinan atau khitanan seluruh anggota keluarga ikut berpartisipasi segala sesuatu sebelumnya sudah dimusyawarahkan.

- a) Pembangunan rumah dengan perencanaan yang dimusyawarahkan terlebih dahulu.
- b) Musyawarah pembentukan panitia acara perkawinan, khitanan, atau rekreasi.
- c) Pembagian harta waris secara musyawarah.
- d) Pembagian tugas kerja anggota keluarga.
- e) Musyawarah penyelesaian masalah pada saat tertimpa musibah.

2) Di lingkungan sekolah:

- a) Pemilihan ketua kelas, pengurus dan ketua OSIS
- b) Pemilihan ketua regu dalam Pramuka.
- c) OSIS menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler.
- d) Melaksanakan diskusi kelompok/kelas.
- e) Pembagian tugas dalam penyelesaian tugas sekolah.
- f) Ada perwakilan kelas yang menyalurkan aspirasi anggota OSIS pada pengurus OSIS, dan sebaliknya.

- g) Menyalurkan opini/pendapat melalui majalah dinding.



Sumber: 50 Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia

Gambar 1.14 Diskusi kelompok merupakan manifestasi sila keempat dari Pancasila.

- 3) Di lingkungan masyarakat:



Sumber: Profil Provinsi Indonesia

Gambar 1.15 Bekerja secara gotong royong merupakan manifestasi sila keempat dari Pancasila.

- a) Perumusan dan pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja pembangunan RW/ Desa.
- b) Pembangunan Balai Desa.
- c) Pembangunan sarana umum.
- d) Pemilihan ketua RT, RW, dan pengurus LKMD, serta kepala desa.
- e) Musyawarah dan gotong royong pembangunan sarana umum.
- f) Pemberdayaan Badan Musyawarah Desa.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- 1) Di lingkungan keluarga:
 - a) Bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan.
 - b) Mengutamakan kebutuhan sekolah sebelum kebutuhan lainnya.
 - c) Pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua.
 - d) Rajin melatih diri dengan keterampilan/hasta karya.
 - e) Tidak bersikap boros.

f) Mengatur pengeluaran.



Sumber: Indonesia Membangun Menuju Era Kebangkitan Nasional II

Gambar 1.16 Sesudah sekolah, biasanya seorang siswa melatih diri dengan keterampilan yang dikuasainya.

2) Di lingkungan sekolah:



Sumber: Tempo, 29 Juli 2001

Gambar 1.17 Kunci keberhasilan dalam belajar adalah kerja keras.

- g) Menjadi orang tua asuh, atau teman asuh bagi orang lain yang kekurangan dalam ekonomi.
- h) Mau berbagi rasa dan keuntungan dengan keluarga lain yang membutuhkan pertolongan.
- i) Mengembangkan silaturahmi, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam mengembangkan usaha keluarga.

- a) Siswa gemar menabung dan menghemat uang jajan.
- b) Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan.
- c) Pengadaan sarana belajar secara sederhana/wajar.
- d) Bekerja keras dalam meraih prestasi.
- e) Rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh.
- f) Menjadi anggota koperasi sekolah.

- g) Menjadi teman asuh bagi orang lain yang kurang mampu secara ekonomis.
- h) Setia kawan dalam menolong korban bencana alam dan fakir miskin.
- i) Menjalani kebersamaan dalam kegiatan sosial kemanusiaan.

3) Di lingkungan masyarakat:

- a) Menggalang kegiatan sosial.
- b) Menggalakan program jaring pengaman sosial dengan tepat sasaran.
- c) Menggalakan program padat karya dan memanfaatkan lahan tidur.
- d) Menggiatkan gerakan nasional orang tua asuh.
- e) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat penganggur.
- f) Meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

- g) Menggiatkan koperasi dan usaha ekonomi lemah.
- h) Meningkatkan semangat kerja keras dan kesederhanaan.



Sumber: *Tempo*, 6 Oktober 2002

Gambar 1.18 Lapangan kerja bisa kita ciptakan sendiri, tapi dengan berbekal keterampilan yang kita miliki. Apabila sukses kita bisa menciptakan lapangan kerja.

Kata Kunci

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Pancasila | 10. Ideologi tertutup |
| 2. Dasar negara | 11. Nilai dasar Pancasila |
| 3. Ideologi | 12. Nilai instrumen Pancasila |
| 4. Ideologi negara | 13. Nilai praktis Pancasila |
| 5. <i>Weltanschauung</i> | 14. Nilai objektif |
| 6. Dimensi idealis | 15. Nilai subjektif |
| 7. Dimensi normatif | 16. Fundamental |
| 8. Dimensi realistik | 17. Falsafah |
| 9. Ideologi terbuka | 18. Norma |

RANGKUMAN

1. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara beserta unsur-unsurnya. Di samping itu, Pancasila juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum, baik tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis dalam praktek penyelenggaraan negara.
2. Pancasila merupakan sarana yang sangat ampuh untuk mempersatukan keanekaragaman Bangsa Indonesia.
3. Ideologi disebut sebagai *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung*, yaitu konsensus warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin dicapai dalam pembentukan satu negara.
4. Pancasila sebagai ideologi Negara adalah suatu cita-cita yang akan dan ingin dicapai melalui nilai-nilai yang menjadi pedoman dan dasar negara serta kehidupannya.
5. Pancasila sebagai ideologi negara bertujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan dan semua kehidupan kenegaraan haruslah dilandasi dengan Pancasila.
6. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
7. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia.
8. Nilai-nilai Pancasila memiliki dua sifat yaitu sifat objektif dan subjektif
9. *Pancasila bersifat terbuka* artinya ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang aktual, dinamis, dan senantiasa dapat dikembangkan atau menerima pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.
10. *Pancasila bersifat tertutup* artinya nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat diubah atau diganti oleh nilai dasar lain karena sudah menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

Soal-Soal Latihan

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu ciri khas. . . .
 - a. kepribadian bangsa Indonesia
 - b. kepatuhan bangsa Indonesia
 - c. ketaatan bangsa Indonesia
 - d. kewajiban bangsa Indonesia
2. Persatuan dan kesatuan bangsa perlu kita pertahankan serta dibina terus menerus. Untuk itu kita memerlukan perekat, pengikat, dan pemersatu yang berupa
 - a. asas senasib dan sepenanggungan
 - b. falsafah negara Pancasila
 - c. bendera sang Merah Putih
 - d. semboyan Bhinneka Tunggal Ika
3. Di bawah ini yang *bukan* merupakan contoh pengamalan sila keempat ialah
 - a. menaati tata tertib diskusi
 - b. menghormati pendapat orang lain
 - c. menghormati orang yang sedang beribadah
 - d. tidak memaksakan kehendak
4. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR hasil pemilu, karena
 - a. bila Pembukaan UUD 1945 diubah berarti membubarkan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945
 - b. jika Pembukaan UUD 1945 diubah akan menimbulkan perpecahan bangsa
 - c. bila Pembukaan UUD 1945 diubah akan mengancam persatuan bangsa
 - d. apabila Pembukaan UUD 1945 diubah berarti tidak menghargai jasa para pahlawan nasional
5. Untuk meraih kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan sosial, kita harus mengembangkan
 - a. pemerataan kesempatan kerja

- b. usaha bersama yang menguntungkan
 - c. usaha bersama untuk mewujudkan kesejahteraan
 - d. usaha bersama untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial
6. Pancasila memiliki segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, artinya Pancasila memiliki nilai
 - a. material
 - b. vital
 - c. kerohanian
 - d. pragmatis
 7. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari disebut juga pengamalan Pancasila secara
 - a. subjektif
 - b. objektif
 - c. etis
 - d. estetis
 8. Pancasila hadir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia pada abad XIV (Kerajaan Nusantara), maka Pancasila merupakan
 - a. ciri kepribadian bangsa Indonesia
 - b. jiwa bangsa
 - c. ideologi bangsa
 - d. dasar negara
 9. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan dengan menerima pemikiran-pemikiran baru sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, kebutuhan bangsa dan negara, karena Pancasila merupakan ideologi . . .
 - a. tertutup
 - b. terbuka
 - c. praktis
 - d. tertutup dan terbuka
 10. Mengamalkan Pancasila untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, merupakan pengamalan Pancasila sebagai
 - a. sumber segala sumber tertib hukum
 - b. dasar negara
 - c. cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
 - d. falsafah bangsa Indonesia
 11. Karena Indonesia bersifat majemuk, maka diperlukan filsafat yang dapat mempersatukan pandangan kenegaraan, yaitu. . . .
 - a. *way of life* yang bersifat tunggal
 - b. menyatunya aspirasi pada satu partai politik yang kuat
 - c. kesamaan asas kerohanian dan karakteristik bangsa
 - d. pandangan hidup yang dapat diterima semua pihak

12. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Republik Indonesia terangkum dalam
- peraturan perundangan yang telah berlaku
 - empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
 - pidato kenegaraan presiden menjelang 17 Agustus
 - berbagai ketetapan dan keputusan MPR
13. Karena nilai dasar Pancasila tetap dan tidak mengalami perubahan, maka Pancasila tergolong pada ideologi yang
- inovatif
 - terbuka
 - kaku
 - kontemporer
14. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai
- unsur ideologi setiap bangsa
 - perbandingan perkembangan ideologi
 - perpaduan filsafat dan ideologi
 - penyaringan masuknya ideologi asing
15. Corak negara yang menganut ideologi fasisme mengutamakan
- kekuasaan negara
 - kesejahteraan bersama
 - kemakmuran rakyat
 - keadilan sosial
16. Hubungan antara Pancasila dan Proklamasi kemerdekaan adalah
- Proklamasi kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila
 - Pancasila memberi motivasi perjuangan kemerdekaan
 - Teks Proklamasi dirumuskan bersamaan dengan Pancasila
 - Pancasila menjadi dasar perumusan teks Proklamasi
17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
- Memberi arah yang mantap menuju tujuan masyarakat.
 - Membentuk identitas bangsa.
 - Untuk mengatasi berbagai konflik dan ketegangan sosial.
 - Memperdalam dinding pemisah dari berbagai keanekaragaman kehidupan.
 - Meningkatkan kesejahteraan individu.
- Pernyataan di atas yang merupakan arti penting ideologi bagi suatu bangsa ditunjukkan oleh nomor
- 2, 3, dan 4
 - 3, 4, dan 5
 - 1, 3, dan 5
 - 1, 2, dan 3

18. Pancasila sebagai dasar falsafah negara meliputi
 - a. keinginan segolongan masyarakat dalam mencapai tujuan hidupnya
 - b. kekuatan yang mengikat kaum individualis
 - c. cita-cita hukum yang terkandung dalam UUD 1945
 - d. kebebasan mutlak para pendiri negara

19. Yang *bukan* merupakan kekuatan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah
 - a. menerima dan mengembangkan pemikiran-pemikiran asing tanpa batas
 - b. memiliki nilai-nilai dasar yang kuat dan tumbuh dari budaya bangsa Indonesia
 - c. memiliki kekuatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia
 - d. memiliki pedoman yang untuk menangkai segala bentuk ancaman

20. Bentuk pengamalan Pancasila yang mengandung nilai moral kemanusiaan adalah
 - a. mengakui Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an sebagai arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
 - b. menghargai sesama manusia yang memiliki rasa, cipta, cinta, karsa, dan keyakinan
 - c. kedaulatan negara ada di tangan rakyat
 - d. mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil makmur merata material dan spritual.

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

1. Jelaskan mengapa suatu ideologi penting bagi suatu negara!
2. Jelaskan apa kelebihan ideologi Pancasila dari ideologi-ideologi lainnya di dunia!
3. Mengapa kita harus mempertahankan ideologi Pancasila?
4. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai:
 - a) Ideologi bangsa
 - b) Dasar negara
 - c) Falsafah bangsa
 - d) Kepribadian bangsa
 - e) Jiwa bangsa Indonesia
 - f) Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
 - g) Sumber segala sumber hukum di Indonesia
 - h) Perjanjian luhur bangsa Indonesia

5. Berikan contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan:
 - a) Keluarga
 - b) Sekolah
 - c) Masyarakat

C. Tes Unjuk Kerja

1. Lakukan studi kepustakaan/media massa dan pengamatan terhadap perilaku seseorang yang dilandasi oleh ideologi bangsanya, baik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun dalam penyelenggaraan negara. Salin dan isilah pada buku tulismu tabel berikut!

No.	Nama	Asal negara	Ideologi negara	Uraian perilaku	
				Bermasyarakat	Berbangsa
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Apa kesimpulanmu tentang hasil pengamatanmu tersebut?

2. Diskusikan dengan temanmu tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sudah kalian lakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat! Tulislah pada buku tulismu hasil diskusi kalian dalam tabel berikut ini!

Perbuatan yang kurang mencerminkan	Kesimpulan hasil diskusi	Akibat perbuatan tersebut	Alternatif penyelesaian
Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	a. Dalam keluarga _____	a. Dalam keluarga _____	_____
	b. Di sekolah _____	a. Di sekolah _____	_____
	c. Di masyarakat _____	a. Di sekolah _____	_____

Kemanusiaan	a. Dalam keluarga	a. Dalam keluarga	_____
	_____	_____	_____
	b. Di masyarakat	a. _____	_____
	_____	_____	_____
Kebangsaan	a. Dalam keluarga	a. Dalam keluarga	_____
	_____	_____	_____
	b. Di sekolah	a. Di sekolah	_____
	_____	_____	_____
	c. Di masyarakat	a. Masyarakat	_____
	_____	_____	_____
Demokrasi	a. Dalam keluarga	a. Dalam keluarga	_____
	_____	_____	_____
	b. Di sekolah	a. Dalam keluarga	_____
	_____	_____	_____
	c. Di masyarakat	a. Di masyarakat	_____
	_____	_____	_____
Keadilan sosial	a. Dalam keluarga	a. Dalam keluarga	_____
	_____	_____	_____
	b. Di sekolah	a. Di sekolah	_____
	_____	_____	_____
	c. Di masyarakat	a. Di masyarakat	_____
	_____	_____	_____

Bentuk partisipasi	Keluarga		Sekolah		Masyarakat	
	Sering	Jarang (mengapa)	Sering	Jarang (mengapa)	Sering	Jarang (mengapa)
Keagamaan Kemanusiaan Kebudayaan Bidang ekonomi dan keadilan sosial						

3. Lewat kajian kepustakaan, diskusikan dengan kelompok! Buatlah laporan tertulis! Bandingkan pelaksanaan ideologi yang dianut oleh negara-negara di dunia sesuai dengan paham ideologi masing-masing. Uraikan dan tulis pada buku tulismu kelebihan dan kekurangan ideologi tersebut!

No.	Jenis ideologi	Negara yang menganut	Kelebihan	Kekurangan

Bab II


Perkembangan Konstitusi di Indonesia

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia;
2. menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia;
3. menunjukkan penyimpangan-penyimpangan terhadap berbagai konstitusi di Indonesia;
4. menunjukkan adanya peluang untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945;
5. menjelaskan ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan perubahan UUD 1945.

PETA KONSEP



Konstitusi berasal dari bahasa Latin, *constituo* yang berarti hukum atau prinsip. Dalam bahasa Perancis pengertian ini dibedakan antara *Droit Constitutionnel* (=konstitusi) dan *Loi Constitutionnel* (= undang-undang dasar yang tertuang dalam naskah tertulis). Konstitusi (disebut juga hukum dasar) ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis, misalnya hukum adat dan konvensi (kebiasaan dalam penyelenggaraan kenegaraan). Sedangkan hukum dasar yang tertulis, misalnya UUD. Di Indonesia kita mengenal Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat kumpulan ketentuan/aturan tertulis yang mendasar tentang pokok-pokok ketatanegaraan.



Sumber: Album Perang Kemerdekaan 1945-1950

Gambar 2.1 Anggota PPKI sedang bersidang untuk mengesahkan UUD 1945.

Dalam uraian berikut ini akan dibahas beberapa Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dan sistem ketatanegaraannya. Perkembangan konstitusi itu meliputi UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan Perubahan UUD 1945.

A. Berbagai Konstitusi dan Ketatanegaraan di Indonesia




Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Gambar 2.2 Pada awal September 1945 terbentuklah Kabinet pertama.

Bagi suatu negara di zaman modern ini, konstitusi atau undang-undang dasar harus ada. Hal ini untuk memberi pengertian kepada penguasa dan masyarakat tentang dasar-dasar ketatanegaraan dan cara penyelenggaraan negara. Kemudian untuk menjamin hak-hak rakyat dan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan negara kepadanya.

Beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia telah memberi gambaran tentang sistematika, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Kita akan melihat perbedaan dan kesamaan dari setiap konstitusi tersebut setelah memahami penjelasan berikut.

1. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)



Bagan 2.1 Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan (amandemen) terdiri atas Pembukaan (4 alinea), Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal) Aturan Peralihan (IV pasal), dan Aturan Tambahan (2 ayat) serta Penjelasan.

Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tugas presiden dan wakil presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Sejak saat itu berlaku tata hukum nasional yang bersumber dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. *Tata hukum nasional* ialah tata hukum Indonesia yang memuat bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apa saja kewajiban-kewajiban dan wewenangnya serta tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia dalam masa peralihan. Situasi dan kondisi saat itu berada dalam usaha membela dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagaimana tertuang dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen) bahwa “*segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Berikut akan dijelaskan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan menurut UUD 1945.

a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUD 1945

Bentuk negara dan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan alinea keempat, pasal 1 ayat (1), dan penjelasan pasal 18, telah ditetapkan, antara lain:

- 1) Bentuk negara kesatuan (menolak federalisme).
- 2) Bentuk pemerintahan republik (bukan kerajaan).
- 3) Sistem negara yang berdaulat (menentang penjajahan dan menolak status jajahan).
- 4) Berkedaulatan rakyat (anti diktator).
- 5) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia (kesatuan/kebangsaan).
- 6) Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia (kesatuan wilayah).
- 7) Negara Indonesia adalah negara kesatuan dan daerah-daerah tidak bersifat negara.
- 8) Daerah bisa berbentuk otonom dan administratif.
- 9) Di daerah otonom akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam bentuk pemerintahan republik, organisasi kenegaraan mengatur kepentingan bersama. Kehendak negara ditentukan oleh badan legislatif yang mewakili seluruh rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Setiap keputusan badan legislatif harus mencerminkan aspirasi rakyat.

Indonesia berbentuk republik bukan kerajaan karena bangsa Indonesia menentang feodalisme dan kolonialisme. Republik Indonesia menjamin kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

P E N G A Y A A N

Bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam

1. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan “*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada . . .*”
2. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.*”
3. Penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa “*Oleh karena negara Indonesia itu suatu ensheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga.*”
4. Bentuk republik sebetulnya sudah lebih dulu ditulis dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam itu menetapkan bahwa *negara Indonesia ialah suatu Republik Kesatuan (Republik Unitarisme), jadi menolak monarki.*

b. Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Sistem pemerintahan berarti pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk memenuhi kepentingan rakyat. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut pasal 4 dan 17 UUD 1945 adalah sistem presidensial. Ini artinya presiden disamping berkedudukan sebagai “kepala negara” juga sebagai “kepala pemerintahan”. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sistem presidensial berlangsung di Indonesia untuk pertama kali pada 18 Agustus 1945 - 14 November 1945. Selanjutnya berlaku sistem parlementer (demokrasi liberal parlementer). Dalam sistem presidensial, presiden memegang kekuasaan pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, tidak seperti pada sistem parlementer. Kabinet presidensial yang pertama dibentuk pada tanggal 2 September 1945, yang dipimpin oleh presiden.

Demokrasi liberal parlementer dilaksanakan di Indonesia sejak adanya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Maklumat ini dijuluki sebagai “Konvensi Sjahrir” yang menandai terbentuknya kabinet parlementer pertama di bawah pimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir.



Gambar 2.3 Presiden Soekarno sedang meresmikan penggantian kabinet dan dimulainya kabinet parlementer yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Sistem parlementer adalah suatu sistem yang menteri-menterinya tidak bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada parlemen (KNIP atau BPKNIP sebagai bagian dari MPR/DPR yang kewenangannya diperoleh berdasarkan Maklumat wakil presiden pasal IV Aturan Peralihan). Dalam sistem demokrasi liberal parlementer, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.


Pemerintahan demokrasi liberal parlementer dilaksanakan pada saat berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950) sampai dengan berlakunya UUDS 1950 (17 Desember 1950 - 5 Juli 1959).

Berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan, maka kekuasaan presiden sangat luas, yaitu:

- 1) Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
- 2) Berwenang menetapkan dan mengubah UUD 1945.
- 3) Melaksanakan kekuasaan pemerintah.
- 4) Berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kekuasaan presiden ini berlaku sampai keluarnya Maklumat wakil presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini menetapkan KNIP tidak lagi membantu presiden, tapi memiliki kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN. Di samping itu, dibentuknya badan pekerja KNIP yang bertanggung jawab kepada KNIP. Komite ini bersifat sementara karena belum dibentuknya MPR.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)



Bagan 2.2 Sistematika Konstitusi RIS yang terdiri atas mukadimah (4 alinea), 6 bab, 197 pasal, dan lampiran.

Berdirinya negara RIS telah mengarah pada status negara bagian, dengan wilayah sebagaimana bunyi pasal 2 Konstitusi RIS. UUD 1945 sejak tanggal 27 Desember 1949 hanya berstatus undang-undang Republik Indonesia. Wilayah negara Republik Indonesia sesuai persetujuan Renville (17 Januari 1948) meliputi Negara-negara Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan.

a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut Konstitusi RIS (1949 - 1950)



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Gambar 2.4 Upacara penandatanganan Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

Menurut Konstitusi RIS, Mukadimah alinea ke-3, pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 bentuk negara serta bentuk pemerintahan Indonesia adalah:

- 1) Bentuk negara adalah federasi (negara serikat). Negara serikat ialah suatu negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian (yang melepaskan se-bagian kekuasaannya kepada negara serikat).
- 2) Republik Indonesia Serikat merupakan negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.
- 3) Wilayah RIS meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu negara Republik Indonesia (sesuai perundingan Renville), satuan-satuan kenegaraan yang tegak berdiri (Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur) dan daerah lain yang bukan daerah-daerah bagian (Padang, Subang, Kota Waringin).

P E N G A Y A A N

1. Bunyi alinea ketiga Mukadimah Konstitusi RIS antara lain: *“maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik federasi, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.”*

2. Bunyi pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS ialah “*Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.*”
3. Pasal 2 Konstitusi RIS menetapkan *RIS meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah bersama negara RIS, satuan-satuan kenegaraan yang tegak berdiri dan daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.*

b. Sistem Pemerintahan Menurut Konstitusi RIS




Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Gambar 2.5 Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS), Desember 1949.

Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Konstitusi RIS ialah sistem kabinet parlementer. Ciri-ciri pemerintahan pada masa Konstitusi RIS, antara lain:

- 1) Kekuasaan kedaulatan rakyat Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (pasal 1 ayat (2)).
- 2) Presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruh maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri (pasal 118 ayat (1)).
- 3) Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri, bertanggung jawab kepada parlemen.
- 4) Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak parlemen.
- 5) Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya.
- 6) Kabinet sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh parlemen, sebaliknya pemerintah dapat membubarkan parlemen atau DPR bila dianggap tidak menyuatkan kehendak rakyat dan tidak representatif.
- 7) RIS menganut sistem perwakilan bikameral (dua kamar) yaitu senat (perwakilan daerah) dan DPR. Senat (dua orang per daerah) bersama pemerintah dan DPR berwenang mengubah konstitusi RIS, menetapkan undang-undang federal dan anggaran belanja RIS. Senat juga berwenang memberi pertimbangan/nasihat kepada pemerintah baik diminta maupun tidak.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)



Bagan 2.3 Sistematika UUDS Republik Indonesia 1950 terdiri dari Mukadimah (4 alinea), 6 bab, dan 146 pasal.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.6 Konfrensi segitiga RIS-NT-RI di Jakarta, menuju kepada pembentukan negara kesatuan.

Negara RIS bukanlah bentuk negara yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat menuntut kembali kepada negara kesatuan. Terjadilah penggabungan diri kepada negara Republik Indonesia. Hal ini dimungkinkan oleh pasal 44 Konstitusi RIS dan UU Darurat No.11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Wilayah RIS dan Lembaran Negara No.16 Tahun 1950. Oleh karena itu, terbentuklah tiga negara yaitu Republik Indonesia, Indonesia Timur, dan Sumatera Timur. Mereka bermusyawarah untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencapai kata sepakat pada tanggal 19 Mei 1950. Piagam Persetujuan ditandatangani Perdana Menteri RIS (Indonesia Timur dan Sumatera Timur) Drs. Moh. Hatta dan Abdul Hakim (wakil dari pemerintah Republik Indonesia). Piagam tersebut menjadi bahan rancangan UUDS Republik Indonesia (30 Juni 1950) yang diajukan kepada DPR, Senat, dan Badan Pekerja KNIP serta kemudian menjadi UUDS Republik Indonesia. Perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) ditetapkan dengan Undang-Undang Federal No.7 Tahun 1950 dan Lembaran Negara 56 Tahun 1950 pasal 1.

a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUDS 1950

Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang dikehendaki UUDS 1950. Pengertian negara kesatuan pada UUDS 1950 sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam UUD 1945. Beberapa landasan dalam UUDS 1950 yang menjelaskan bentuk negara dan pemerintahan adalah:

- 1) Alinea keempat Mukadimah, yang berbunyi *“Maka, demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan, . . .”*
- 2) Pasal 1 ayat (1), menyatakan *“Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan.”*
- 3) Pasal 131 ayat (1), menyatakan *“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.”*

Pasal ini menunjukkan bentuk republik kesatuan berdasarkan sistem desentralisasi.

- 4) Alinea keempat Mukadimah dan pasal 1 ayat (1) menunjukkan *bentuk pemerintahan yang dianut ialah republik*.
- 5) Pasal 1 ayat (2) menunjukkan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdasarkan absolutisme. Negara memiliki kekuasaan yang dibatasi undang-undang atas kekuasaan yang diserahkan oleh rakyat kepada pemerintah bersama-sama dengan DPR*.

UUDS 1950 telah mencapai harapan rakyat Indonesia untuk menolak bentuk kerajaan (monarki) dan republik serikat (republik federal). Kehendak bangsa Indonesia adalah “Negara hukum republik (unitaris) Indonesia yang demokratis.”

b. Sistem Pemerintahan Menurut UUDS 1950

Indonesia pada masa UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer (demokrasi liberal parlementer).

Selanjutnya bagaimanakah ciri-ciri lain pemerintahan parlementer pada masa UUDS 1950? Marilah kita menyimak uraian Drs. Sukarna tentang hal ini dalam “*Sistem Politik Indonesia*”. Inti uraiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif (parlemen/DPR), eksekutif (perdana menteri beserta kabinet), dan yudikatif (Mahkamah Agung)

Kedudukan Presiden menurut UUDS 1950 hanya mempunyai kekuasaan yudikatif yaitu memberikan grasi, amnesti, dan abolisi berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Presiden sebagai kepala negara hanya berfungsi menunjuk formatur yang bertugas membentuk kabinet. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Bila terdapat mosi tidak percaya dari parlemen terhadap seorang menteri atau kabinet, maka menteri harus diganti atau kabinet bubar atas persetujuan parlemen. Setelah itu, Perdana Menteri menyerahkan mandat kepada Presiden untuk menunjuk formatur baru.

Dalam pemerintahan demokrasi liberal parlementer terdapat partai politik yang terlalu banyak dan sistem pemilu yang proporsional. Oleh karena itu, dalam parlemen tidak tercapai fraksi mayoritas sebagai hasil pemilu yang dimenangkan oleh partai mayoritas. Faktor ini menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program-programnya tidak terselesaikan pada waktunya. Masalah lain adalah Konstituante (badan yang bertugas membuat UUD) tidak dapat menyelesaikan tugasnya karena munculnya perbedaan pendapat tentang dasar negara. Saat itu

partai-partai Islam menghendaki Pancasila dikaitkan dengan ajaran Islam, sedangkan partai-partai PNI, Parindra, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, dan PKI menghendaki Pancasila saja (yang sebenarnya bagi PKI penerimaan Pancasila hanya bersifat sementara saja).

- 2) Pemerintahan secara Konstitusional (Konstitusi 1950)
Pemerintahan menurut Konstitusional memuat:
 - a) Falsafah Negara Pancasila (dalam Pembukaan UUDS 1950).
 - b) Struktur organisasi negara yaitu Parlemen, Mahkamah Agung, Presiden, Dewan Pengawas Keuangan, dan Konstituante.
 - c) Pasal untuk mengubah UUD.
 - d) Hak-hak asasi manusia.

Dalam UUDS 1950, hak-hak asasi manusia yang mendasar dimasukkan lebih rinci, termasuk salah satunya adalah kemerdekaan berserikat. Dampak dari kemerdekaan berserikat ini, jumlah partai tak terbatas dan parpol diperbolehkan membentuk yang baru, sehingga rakyat terbagi-bagi dalam parpol yang satu sama lain berbeda asas dan tujuan. Sebagian besar parpol tidak mendasarkan pada Pancasila sehingga UUDS yang berdasarkan Pancasila tidak dapat mengikat dasar dan tujuan parpol. UUDS 1950 tidak dapat mengikat seluruh warga negara karena pengaruh demokrasi liberal barat (Belanda dan Perancis), sistem banyak partai dan sistem pemilu proporsional model Revolusi Perancis (dengan semboyan *egalite*/persamaan, *liberate*/kemerdekaan, dan *fraternite*/persaudaraan). Kekacauan politik terjadi karena kurang terhayatinya makna semboyan tersebut, sehingga menafsirkan kemerdekaan individu itu tidak mengenal batas. Hal ini bertentangan dengan slogan “kemerdekaan itu adalah pertanggungjawaban” (*liberty is responsibility*). Bila saja parpol-parpol melandaskan diri pada Pancasila, tujuannya sama dengan UUDS 1950, jumlah parpol terbatas, pemilu menganut sistem distrik, dan konstituante berhasil menyusun UUD yang tetap, maka kekacauan-kekacauan politik tidak akan terjadi.

- 3) Pemerintah berdasarkan hukum (*Rule of Law*)
Tiga asas *rule of law* ialah:
 - a) *Supremacy of law* (hukum yang tertinggi).
 - b) *Equality before the law* (persamaan di muka hukum).
 - c) *Protection of human rights* (perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia).

Supremasi hukum UUDS 1950 belum mengikat seluruh warga negara, ormas, dan parpol. Hal ini dikarenakan belum adanya undang-undang tentang ormas dan parpol yang mengakibatkan beragamanya ideologi dan

menyebabkan pertentangan. Sistem politik secara konstitusional kurang dapat mendukung pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan agama. Demikian pula warga negara menafsirkan persamaan di depan hukum itu menyangkut kepada persamaan kesempatan dalam politik, pengembangan ideologi, ekonomi, budaya, dan sosial. Persamaan kesempatan dalam pengembangan ideologi di Indonesia termasuk berkembangnya PKI yang bertentangan dengan Pancasila setelah pemilu 1955. Dalam hal hak asasi manusia sesuai paham liberalisme yang antara lain menyangkut kemerdekaan perorangan (hak asasi pribadi) diartikan kemerdekaan perorangan yang tanpa batas. Oleh karena itu, banyak sekali pemikiran-pemikiran tokoh politik yang bersifat memecah belah persatuan dan kesatuan.

4) Manajemen terbuka (*Open Management*)

Partisipasi masyarakat dalam pemilu 1955 dilakukan secara tidak



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.7 Pemilihan umum pertama (tahun 1955) diikuti oleh banyak partai, organisasi, dan perorangan.

langsung dengan memilih orang-orang yang tidak dikenalnya. Hal ini mengakibatkan anggota-anggota parlemen kurang menyuarakan aspirasi rakyat. Pertanggungjawaban anggota parlemen ditujukan bagi pimpinan partai politik dan ideologi politik bukan kepada rakyat. Pertanggungjawaban keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan dari eksekutif kepada rakyat belum sesuai dengan harapan rakyat. Ini terbukti dengan masih banyak pemberontakan, kekurangan san-

dang, pangan, papan, dan pertentangan-pertentangan politik.

Dukungan beberapa organisasi politik yang tergabung dalam fraksi mayoritas di DPR terhadap kabinet koalisi tidak selalu mantap karena pecahnya koalisi partai mengakibatkan kabinet koalisi bubar. Kontrol masyarakat dari suprastruktur (DPR) atau dari infrastruktur (Parpol dan ormas) sering bertujuan ganda. Tujuan ganda yang dimaksud yaitu untuk menjaga agar pemerintah sesuai dengan undang-undang dan melindungi hak asasi manusia serta untuk mempercepat pemerintahan koalisi berganti sehingga partai-partai oposisi dapat menggantinya.

5) Partai politik

Terdapat lebih dari 20 partai politik dengan bermacam-macam ideologi menimbulkan pertentangan ekstrim. Akibatnya banyak parpol

menghendaki perubahan dasar negara, baik secara legal konstitusional maupun inkonstitusional melalui tindakan subversif dan *Coup d'etat*. Dengan adanya pertentangan parpol, maka program-program pemerintah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Konstituante hasil pemilu 1955 tidak dapat menyelesaikan undang-undang dasar karena tidak ada kesepakatan tentang dasar negara antara golongan komunis dengan golongan agama.

- 6) Pemilu sistem proporsional dengan banyak partai
Pemilihan umum sistem proporsional dengan banyak partai akan berakibat:
 - a) Hasil pemilu tidak menghasilkan partai mayoritas yang berhak membentuk pemerintah karena tanpa dukungan DPR.
 - b) Koalisi partai-partai tidak bertahan lama sehingga ada kabinet yang berkuasa hanya dua bulan.
 - c) Banyak program pemerintah dan pembangunan di segala bidang tidak dapat dilaksanakan karena waktu pemerintahan hanya berjalan sebentar.
 - d) Pemerintahan labil, karena terjadi perpecahan antara partai-partai koalisi dan setelah Pemilu 1955 muncul pemberontakan-pemberontakan. Misalnya PRRI dan Permesta, DI dan TII (dari tahun 1949), sehingga anggaran belanja untuk pemulihan keamanan dan ketertiban cukup besar.
 - e) Perbedaan ideologi beberapa parpol menimbulkan perpecahan dan pemberontakan.
 - f) Adanya partai oposisi atau penentang pemerintah, karena ada perbedaan kepentingan antara partai koalisi dengan partai yang sedang memerintah.
 - g) Partai-partai oposisi melakukan kritik-kritik yang destruktif untuk menggantikan pemerintah. Orientasi parpol ditujukan kepada politik ideologi yang mengangkat diri tidak terikat oleh undang-undang dasar.
 - h) Melalui mosi tidak percaya, kabinet parlementer dengan sistem koalisi tidak dapat menjalankan administrasi negara secara efektif.
 - i) Tujuan negara dan masyarakat adil makmur yang merata bagi seluruh rakyat tidak dapat diwujudkan.
 - j) Kedudukan Presiden hanya sebagai simbol atau sebagai kepala negara saja, bukan kepala pemerintahan.
 - k) Tidak terbentuknya para ahli dalam kabinet karena keanggotaan ditentukan oleh kedekatan dengan pimpinan parpol bukan keahlian atau pendidikannya.

- l) Dalam pemilu sistem proporsional serta multipartai rakyat kurang mengenal anggota kabinet dan parlemen karena hanya mengenal tanda gambarnya.
- m) Kabinet koalisi parlementer tidak menjamin kesinambungan pemerintah untuk menyelenggarakan administrasi negara guna mencapai tujuan negara, dan terdapat labilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

P E N G A Y A A N

- 1) Pasal 83 menyatakan bahwa (1) *“Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.”* (2) *“Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah; baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.”*
- 2) Pasal 84 menjelaskan bahwa *presiden berhak membubarkan DPR dan pemerintah mengadakan pemilihan DPR yang baru.* Sebagai imbalannya kabinet (menteri-menteri) dapat dibubarkan oleh DPR, bila DPR menyatakan tidak percaya atas kebijaksanaan pemerintah yang dijalankan para menteri. Kedudukan presiden ditentukan alat-alat perlengkapan negara yaitu presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.
- 3) Pasal 45 menyatakan bahwa *presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden.*
- 4) Pasal 51 menjelaskan bahwa *presiden menunjuk seorang atau beberapa orang Pembentuk Kabinet (Formatur Kabinet).*
- 5) Pasal 89 menyatakan bahwa *yang memegang kekuasaan legislatif adalah pemerintah bersama DPR (sistem satu kamar/monocameral).*
- 6) Pasal 57 menyatakan bahwa *anggota-anggota DPR dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan.*
- 7) Pasal 58 menyatakan bahwa *golongan minoritas Tionghoa, Eropa dan Arab mempunyai wakil minimal 9, 6, dan 3 anggota di DPR.*
- 8) Pasal 136 menyatakan bahwa *pemerintah mengangkat anggota DPR dari golongan minoritas (bukan keturunan penduduk asli) dengan memenuhi golongan masing-masing.*
- 9) Pasal 62 menyatakan bahwa *DPR memilih seorang ketua dan seorang/beberapa wakil ketua yang perlu mendapat pengesahan presiden selama belum terbentuk ketua dan wakil ketua, maka rapat DPR dipimpin anggota yang tertua umurnya.*

- 10) Pasal 65 mengatur *tentang sidang DPR yang dapat diadakan bila pemerintah, ketua DPR atau minimal sepersepuluh jumlah anggota DPR berkehendak.*
- 11) Pasal 66 menyatakan bahwa *rapat DPR terbuka untuk umum, kecuali bila ketua/minimal 10 anggota DPR mengusulkan rapat itu tertutup.*
- 12) Pasal 71 mengatur *tentang hak imunitas DPR. Anggota DPR dan menteri-menteri tidak dapat dituntut di muka Hakim/Pengadilan atas apa yang diucapkannya dalam rapat.*
- 13) Pasal 75 mengatur *tentang syarat pengambilan keputusan, jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota sidang.*
- 14) Pasal 63 mengatur *tentang sumpah jabatan anggota-anggota badan pekerja di hadapan ketua konstituante menurut cara agamanya.*

4. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Berakhirnya sistem pemerintahan parlementer (1959) berlanjut dengan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden itu berisi tiga hal, yaitu:

- a. Pembubaran Konstituante.
- b. Berlakunya kembali UUD 1945.
- c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dijadikan dasar hukum berlakunya UUD 1945. Sejak saat itu ketatanegaraan Indonesia semestinya berdasar kepada UUD



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2

Gambar 2.8 Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Istana Merdeka, Jakarta.

1945. Namun pada pelaksanaannya, sejarah menunjukkan bahwa masih terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945, Pancasila dan ketentuan konstitusional. Bertitik tolak dari hal itu, maka timbul kesadaran yang melahirkan Orde Baru. Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sistem Pemerintahan yang berlaku berdasarkan demokrasi Pancasila (kegiatan pemerintah dan rakyat berdasarkan kepada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum).


a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUD 1945 (Setelah 5 Juli 1959)

Bentuk negara menurut UUD 1945 yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. *Desentralisasi* artinya pemerintah pusat memberi kesempatan dan kekuasaan kepada daerah-daerah di Indonesia untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Bentuk pemerintahannya adalah republik yang berarti pemerintah harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Baik bentuk negara maupun bentuk pemerintahan tersebut tidak berbeda dengan kandungan UUD 1945 pada masa 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949.

Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mencerminkan bentuk pemerintahan Republik ialah alinea keempat, pasal 1 ayat (1), pasal 6 ayat (2), dan pasal 7. Untuk mewujudkan kepentingan umum, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia meliputi pasal-pasal 27 sampai dengan 34 UUD 1945.

b. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 (Setelah Dekrit 5 Juli 1959)

UUD 1945 pada masa Orde Baru (sebelum perubahan UUD 1945) menganut sistem pemerintahan presidensial yang diterangkan dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok pemerintahan. Untuk lebih memahaminya dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.



Bagan 2.4 Struktur pemerintahan sebelum perubahan UUD 1945.

Berdasarkan bagan kelembagaan tinggi negara di atas, dapat dilihat mekanisme hubungan kelembagaan antara MPR-Presiden-DPR, dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

Adapun tujuh susunan pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, yaitu:

- 1) *Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)*. Indonesia sebagai negara hukum berperan dalam mencapai tujuan nasional dan memenuhi ciri-ciri negara hukum yang berlaku umum yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia, asasi legalitas dan peradilan yang bebas serta tidak memihak.

- 2) *Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional* (hukum dasar) yaitu kekuasaan yang dibatasi undang-undang.
- 3) *Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat*. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia menetapkan UUD dan GBHN, serta mengangkat presiden dan wakil presiden. Majelis memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan MPR. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.
- 4) *Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis*. Presiden bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang dipercayakan kepadanya dan bertanggung jawab kepada MPR.
- 5) *Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR*. Presiden bekerja sama dengan DPR dalam pembuatan undang-undang dan APBN, tetapi tidak tergantung kepada DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti pada sistem parlementer, DPR pun tidak dapat menjatuhkan presiden karena presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- 6) *Menteri Negara ialah pembantu presiden, tidak bertanggung jawab kepada DPR*. Pengangkatan dan pemberhentian menteri negara adalah wewenang presiden. Menteri tersebut sebagai pembantu presiden yang bertanggung jawab kepada presiden (sistem kabinet Presidensial).
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. Di samping bertanggung jawab kepada MPR, presiden juga harus memperhatikan suara DPR. Anggota DPR merangkap anggota MPR, sehingga DPR dapat mengawasi tindakan presiden. Jika dewan menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara, maka Dewan dapat mengundang Majelis untuk persidangan istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. Tindakan presiden yang dibatasi oleh pengawasan DPR merupakan usaha untuk mencegah terjadinya absolutisme (kekuasaan tidak terbatas).

Dalam periode ini terdapat ciri-ciri pemerintahan berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu:

- 1) Pemerintahan konstitusional (berdasarkan UUD 1945) yang mengakui adanya asas supremasi hukum, persamaan di muka hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 2) Partai politik terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (fusi, dari NU, PERTI/Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarikat Islam Indonesia); Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia (fusi dari PNI, Partai Katolik Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia). Setelah berlakunya UU

No. 3 tahun 1985 dasar organisasi politik partai-partai politik adalah Pancasila dan UUD 1945. Setelah pemilu tahun 1987 kontestan pemilu mulai berorientasi kepada program bukan kepada dasar partai masa silam. Partai-partai yang mendukung berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 1985 adalah:

- a) Golongan Karya (Golkar) didukung oleh kekuatan-kekuatan KORPRI ($\pm 3,7$ juta Pegawai Negeri); jutaan kader fungsional dan kader penggerak teritorial desa; cendekiawan Perguruan Tinggi; ormas yang mempunyai dasar dan tujuan sama dengan Golkar, yaitu MDI, MKGR, KOSGORO, SOKSI, AMS, AMPI; organisasi profesional seperti IKADIN, IDI, PGRI; para donatur yang cukup kuat dan kekuatan kepemimpinan intern Golkar mulai dari tingkat atas sampai tingkat komisariat. Presiden dan wakil presiden sebagai ketua dan wakil dewan pembina serta beranggotakan menteri, gubernur, ketua dewan pertimbangan, bupati/walikota, ketua dewan penasihat; kekuatan sosial ekonomi budaya; dukungan masyarakat; perangkat pemerintah desa yang dibantu BINMAS dan BABINSA serta rakyat yang memiliki kesadaran perkembangan politik di Indonesia.
 - b) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didukung oleh kekuatan sebagian besar umat Islam; ulama-ulama Islam yang berpengaruh; santri-santri; rakyat desa dan kota yang berkeyakinan P3 identik dengan Islam; kekuatan-kekuatan yang mengusahakan berlakunya syariat Islam di Indonesia; dan partai-partai yang berfungsi beserta ormasnya (Parmusi, PSII, Perti, NU).
 - c) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) didukung oleh kekuatan PNI dengan ormasnya GMNI, GSNI, GPM, Partai Katolik Indonesia, PMKRI, Parkindo dengan ormas Mahasiswa Pancasila; para pendukung Suryadi; kaum intelektual dari PNI, Parkindo, IPKI dan Partai Katolik Indonesia; kader-kader DPP PDI; keluarga Bung Karno seperti Rahmawati Soekarnoputri dan para donatur PDI yang mempunyai kekuatan ekonomi.
- 3) Pemilu sistem daftar, gabungan sistem proporsional dan sistem distrik dengan kelebihan serta kelemahan sebagai berikut:

Kelebihan:


- a) Menurut pengalaman Pemilu 1971 sampai dengan 1987, selalu menghasilkan partai mayoritas, sehingga ada jaminan pemerintahan stabil yang didukung kekuatan mayoritas di MPR dan DPR.
- b) Pemilu menghitung suara keseluruhan tanpa ada yang terbuang.
- c) Dalam sistem daftar diusahakan adanya orang-orang yang berpengaruh di masyarakat sebagai peraih suara.

- d) Berusaha mewujudkan orang-orang yang dipilih betul-betul representatif dari daerah pemilihnya.

Kelemahan:

- a) Bila partai mayoritas tidak tercapai, maka perlu membentuk koalisi partai untuk membentuk pemerintahan yang didukung mayoritas koalisi. Hal ini dapat menimbulkan politik dagang sapi (*bargaining position*) untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan.
 - b) Orang-orang yang terdaftar kurang dikenal masyarakat.
 - c) Karena daerah pemilihannya seluas beberapa provinsi, maka kampanye bersifat masal dan lintas kabupaten yang kurang menguntungkan keamanan para kontestan.
 - d) Menelan biaya besar untuk transportasi dan alat propaganda politik.
 - e) Banyak menyita waktu, tenaga dan biaya pihak aparat keamanan.
- 4) Manajemen terbuka tampak dalam keikutsertaan rakyat dalam pemilu, pertanggungjawaban pemerintah mandataris MPR kepada MPR, pertanggungjawaban dari kepala daerah dan pemerintah desa kepada rakyat secara langsung. Di samping itu, adanya pengawasan dari rakyat terhadap pemerintah di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
- 5) Terdapat komunikasi dua arah antara rakyat dan pemerintah melalui media dan DPR.
- 6) Adanya kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab yang mengacu kepada Pancasila serta UUD 1945. Kebebasan itu tidak melepaskan adat istiadat masyarakat Indonesia, tapi mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian nilai dan norma-norma masyarakat yang religius serta berbudaya.
- 7) Masih banyak kendala, misalnya masih kurangnya kesadaran hukum individu dan organisasi sosial serta politik berkaitan dengan kurangnya tingkat pendidikan di masyarakat; penggunaan segala cara dalam pemilu yang bertentangan dengan undang-undang menimbulkan bentrokan fisik, janji-janji politik yang tidak terpenuhi; masih belum terlihat program-program organisasi politik yang senafas dengan Pancasila dan UUD 1945; kurang memadainya dana bagi organisasi politik dan pengkaderan; perekonomian belum matang, masih bergantung kepada bantuan luar negeri dengan beban utang dari APBN yang mudah dijadikan isu politik yang menimbulkan keresahan politik; masih banyaknya perpecahan disebabkan isu SARA; dan budaya paternalistik serta feodalistik dalam penentuan keputusan lebih banyak disebabkan rasa hormat kepada yang dianggap Bapak atau asal keturunan lebih, bukan berdasarkan hak suara individu.

5. Perubahan UUD 1945 (19 Oktober 1999 - sekarang)



Bagan 2.5 Sistematika UUD 1945 (pasca perubahan) terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal (21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan). Tanpa penjelasan.



Sumber: Tempo 5 Agustus 2001

Gambar 2.9 Salah satu presiden pada masa reformasi sedang diambil sumpah, pada Sidang Umum MPR 1999.

Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah presiden Soeharto, (21 Mei 1998), maka lahirlah masa reformasi. Masa reformasi (masa era global, menurut Drs. Syahrial Syarbaini, M.A.) telah melampaui empat kali pergantian presiden. *Pertama*, yaitu Presiden B.J. Habibie dengan nama *Kabinet Reformasi Pembangunan*. *Kedua*, Presiden Abdurrahman Wahid dengan nama *Kabinet Persatuan Nasional*. *Ketiga*, Presiden Megawati Soekarnoputri dengan nama *Kabinet Gotong Royong*. *Keempat*, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama *Kabinet Indonesia Bersatu*.

Agenda penting yang telah terjadi pada masa reformasi ialah berhasilnya UUD 1945 diamandemen dengan empat kali perubahan. Berdasarkan sejarah bahwa dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kontituante gagal membentuk UUD baru. Demikian pula pasca G-30 S/PKI era Orde Baru, kedudukan UUD 1945 semakin kuat dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan dengan dikukuhkannya TAP MPR yang mempersulit perubahan UUD 1945. Ketetapan-ketetapan MPR tersebut yaitu TAP MPR No.I/MPR/1983 tentang Ketetapan dan Kehendak untuk Tidak Mengubah UUD 1945 serta Melaksanakannya Secara Murni dan Konsekuen; dan TAP MPR No.IV/MPR/1983 tentang Referendum.

a. Tuntutan Reformasi

Pada awal Reformasi berkembang tuntutan reformasi dari berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain:

- 1) Amendemen UUD 1945.
- 2) Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI.
- 3) Penegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM dan pemberantasan KKN.
- 4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
- 5) Mewujudkan kebebasan Pers.
- 6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

b. Latar Belakang Perubahan UUD 1945

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi perubahan UUD 1945, antara lain:

- 1) Struktur ketatanegaraan sebelumnya bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini menimbulkan tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) pada lembaga-lembaga ketatanegaraan.
- 2) Kekuasaan dominan berada di tangan presiden. Pada diri presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan yang dilengkapi hak prerogatif (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisasi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif. Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dilaksanakan oleh lembaga negara yang berbeda, tapi ternyata berada di satu tangan (presiden). Hal ini berakibat tidak bekerjanya prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) serta berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan otoriter.
- 3) Dalam UUD 1945 sebelumnya terdapat pasal-pasal multitafsir (tafsiran beragam), misalnya terhadap pasal 6 dan 7 UUD 1945 sebelum perubahan.
- 4) Terlalu banyaknya (UUD 1945 sebelum perubahan) memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden dalam mengatur hal-hal penting dengan UU. Kekuasaan legislatif presiden dapat merumuskan hal-hal penting, misalnya pengaturan tentang BPK, MA, HAM dan Pemda disusun oleh kekuasaan presiden dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang ke DPR.
- 5) Rumusan UUD 1945 sebelum perubahan belum cukup mendukung semangat penyelenggaraan negara yang berdasarkan kehidupan demokratis, supermasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM dan otonomi daerah. Hal itu membuka peluang praktik penyelenggaraan negara yang sesuai Pembukaan UUD 1945, misalnya praktek monopoli (pasal 33 UUD 1945), kurangnya kebebasan berekspresi parpol dan ormas, dan penyelenggaraan pemilu hanya merupakan persyarakatan demokrasi formal, karena seluruh proses dan tahapannya dikuasai oleh pemerintah.

c. Tujuan Perubahan UUD 1945

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk:

- 1) Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

- 2) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
- 3) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945.
- 4) Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat serta transparan, dan bentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengkomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
- 5) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencedaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera.
- 6) Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
- 7) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

d. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan Menurut UUD 1945 (Pasca Perubahan)

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan MPR, merupakan bentuk tuntutan reformasi. Hal ini juga sejalan dengan pidato Ir. Soekarno dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Beliau menyatakan antara lain, *“bahwa ini adalah sekedar Undang-undang Dasar Sementara, Undang-undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutive grondwet. Nanti kita membuat Undang-undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap.”* Adapun dasar yuridis perubahan tersebut ialah pasal 37 UUD 1945. Oleh karena itu, sebelum melakukan perubahan, MPR terlebih dulu mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentan Referendum, yang tidak sesuai dengan cara yang diatur pasal 37.

Terdapat lima kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945 yaitu:

- 1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945).
- 2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
- 4) Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-pasal.
- 5) Melakukan perubahan dengan cara *adendum* (artinya perubahan itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 sesuai dengan yang terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli).

Dengan kesepakatan tersebut, maka bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan bentuk pemerintahannya ialah republik. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1), dan pasal 37 ayat (5) yang berbunyi:

- 1) Pasal 1 ayat (1): “*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.*”
- 2) Pasal 37 ayat (5): “*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan.*”

e. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945

Sistem Pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 (pasca perubahan). Ciri-ciri dari sistem pemerintahan ini, antara lain:

- 1) Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi (lembaga) penyelenggara kekuasaan eksekutif dibawah Undang-undang Dasar.
- 2) Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- 3) Presiden dan/atau wakil presiden dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum bila melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.
- 4) Bila terjadi kekosongan jabatan presiden atau wakil presiden, pengisiannya dilakukan melalui pemilihan dalam sidang MPR.
- 5) Para menteri adalah pembantu presiden dan wakil presiden. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.

- 6) Masa jabatan presiden adalah lima tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali sebagai presiden untuk satu kali masa jabatan.
- 7) Presiden tidak tunduk kepada parlemen. Presiden dan parlemen tidak dapat saling menjatuhkan/membubarkan.
- 8) Tidak dikenal adanya perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan pada presiden.

Dalam pemerintahan masa Reformasi (era global) telah terjadi perubahan mendasar dari pemerintahan Orde Baru, antara lain:

- 1) Adanya penguatan fungsi legislatif dan berkurangnya kewenangan presiden.
- 2) Adanya pemberdayaan DPR secara keseluruhan dengan telah direvisinya UU politik tahun 1985 menjadi UU Nomor 2/1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3/1999 tentang Pemilu dan UU Nomor 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD, dan penguatan kedudukan DPR secara mendasar dalam amandemen pertama dan kedua UUD 1945, serta adanya perubahan secara teknis peraturan tata tertib DPR-RI Nomor 16/DPR-RI/1999-2000.
- 3) Pemisahan pimpinan DPR dari pimpinan MPR (pasal 17 ayat 2), menjadikan DPR lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.
- 4) Dihapusnya lembaga *recall*, sehingga DPR lebih leluasa dalam memperjuangkan aspirasinya tanpa tekanan (karena dapat diberhentikan sebagai anggota DPR disebabkan alasan politis, misalnya berbeda pendapat dengan fraksi/pimpinan partai atau memojokkan pemerintah).
- 5) Lembaga legislatif DPR dapat menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, penetapan anggaran dan budget secara optimal. DPR mempunyai hak-hak seperti meminta keterangan pada presiden, mengadakan penyelidikan, mengadakan perubahan atas RUU/UU, mengajukan RUU, mengajukan pernyataan pendapat, mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu, jika ditentukan oleh suatu perundangan dan menentukan anggaran DPR.
- 6) Dengan prosedur tata cara penyampaian hak DPR dan hak anggota DPR sebagaimana diatur dalam SK DPR-RI Nomor 16/DPR-RI/1999-2000 pasal 145 sampai dengan 175, tentang hak meminta keterangan, dengan 10 tanda tangan tanpa harus mempertimbangkan jumlah fraksi (aturan lama harus 20 tanda tangan mewakili lebih dari satu fraksi) DPR berhasil menggunakan hak meminta keterangan kepada presiden atas likuidasi Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, pemecatan dua menteri dan hak mengadakan penyelidikan atas kasus *Bulog-gate* dan *Bruneigate*.

- 7) Hasil sidang tahunan MPR 2000 berupa TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, menegaskan peran DPR dalam pengangkatan panglima TNI dan KAPOLRI. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dan KAPOLRI oleh presiden harus dengan persetujuan DPR (Pasal 3 ayat [3] dan pasal 7 ayat [3]).
- 8) Kewenangan MPR terbatas menjadi tiga yaitu mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden serta *impeachment* (pemberhentian presiden dan wakil presiden).
- 9) Perubahan pertama UUD 1945 telah mengubah pasal 7 menjadi "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan*".
- 10) Menurut pasal 7B perubahan UUD 1945, presiden boleh berhenti bila melanggar hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang terlebih dahulu diusulkan oleh DPR kepada MPR kemudian diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Usul pemberhentian harus diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri 3/4 dan disetujui 2/3 dari anggota yang hadir.
- 11) Tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur oleh Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2002 (Tap ini telah mencabut TAP MPR Nomor VI/MPR/1999 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1973).
- 12) Berdasarkan perubahan keempat UUD 1945, kedudukan, fungsi dan peranan DPA telah dihapuskan dalam kelembagaan negara. Sebelum DPA dibubarkan ada pendapat yang mengatakan bahwa DPA hanya memiliki hak memberikan saran dan nasihat kepada presiden, tanpa aturan jelas bagaimana bentuk tanggung jawab DPA, sekalipun DPA telah mendapat fasilitas yang sama seperti pejabat negara lainnya. Di samping itu, belum ada catatan sejarah republik yang menyatakan presiden sungguh-sungguh memperhatikan saran DPA.
- 13) Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, yang dipilih melalui pemilu (tidak ada yang diangkat).
- 14) BPK adalah badan yang bebas dan mandiri, keanggotaannya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Ketuanya dipilih oleh anggotanya.
- 15) Berdasarkan perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman menganut *sistem bifurkasi* yaitu kekuasaan kehakiman yang terbagi ke dalam dua cabang yaitu peradilan biasa (MA) dan peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi), yang menguji tindakan badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan konstitusi.

Dengan perubahan UUD 1945, maka demokrasi pada masa reformasi menuntut adanya pemberdayaan lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap potensi rakyat. Dalam perubahan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 tetap tidak berubah. Ini berarti Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar untuk mengatur kehidupan bernegara dan menjadi sumber pedoman peraturan perundang-undangan. Sistem pemerintahan demikian mengacu kepada prinsip dasar demokrasi Pancasila yang mengakui kebebasan bertanggung jawab. Demokrasi Pancasila juga melahirkan kreatifitas potensi bangsa yang berdasarkan:

- 1) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 2) Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Sikap menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 4) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KEGIATAN 2.1

Kalian telah mempelajari berbagai konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia. Diskusikanlah dengan temanmu, kemudian tulislah dalam buku tulismu tentang bentuk negara dan pemerintahan, serta sistem pemerintahan pada beberapa konstitusi berikut ini!

No.	Konstitusi	Jumlah pasal	Bentuk negara	Bentuk pemerintahan	Sistem pemerintahan
1.	UUD 1945 (1945-1949)				
2.	Konstitusi RIS				
3.	UUDS 1950				
4.	UUD 1945 (11-3-1966 s/d 21-5-1998)				
5.	Perubahan UUD 1945				

B. Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi-Konstitusi di Indonesia

Berbagai penyimpangan terhadap konstitusi-konstitusi di Indonesia, dibedakan atas dua kurun waktu, yaitu:

1. Sejak ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sampai berlakunya konstitusi RIS 27 Desember 1949.
2. Sejak diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang, yang terbagi atas masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Era Global (Reformasi).

Pelaksanaan berlakunya konstitusi-konstitusi di Indonesia (UUD 1945 I, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945 II) telah melahirkan berbagai penyimpangan secara konstitusional dalam kehidupan ketatanegaraan RI. Berikut ini akan diuraikan contoh penyimpangan-penyimpangan itu.

1. Berbagai Penyimpangan Pada Awal Kemerdekaan

a. Periode 1945-1949

Pada awal kemerdekaan negara Indonesia masih dalam masa peralihan hukum dan pemerintahan, yang bertekad mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Segala perhatian ditujukan untuk memenangkan kemerdekaan sehingga dalam pelaksanaan UUD 1945 terjadi penyimpangan-penyimpangan konstitusional.

Sistem pemerintahan belum dilaksanakan sepenuhnya. Pada saat itu, berlaku pasal IV Aturan Peralihan yang menetapkan segala kekuasaan negara dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional (sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD 1945). Penyimpangan konstitusional yang terjadi pada awal kemerdekaan yaitu:

- 1) Komite Nasional Pusat berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan yang disertai kekuasaan legislatif yang ikut menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara, atas dasar Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945.
- 2) Adanya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer, setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Akibatnya dibentuklah kabinet yang pertama negara RI yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Syahrir.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Gambar 2.10 Sutan Sjahrir sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP sedang memimpin rapat.

Pemerintahan parlementer tidak berjalan sebagaimana harapan Maklumat Pemerintahan 14 November 1945, karena keadaan politik dan keamanan negara, misalnya penculikan Perdana Menteri Sutan Syahrir 2 Oktober 1946, serangan umum Belanda tahun 1947, dan pemberontakan PKI Madiun. Kejadian ini memaksa presiden untuk mengambil alih kekuasaan menjadi sistem pemerintahan presidensial.

b. Periode Konstusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

Periode ini ditandai dengan berlakunya negara Republik Indonesia Serikat sebagai akibat perjanjian Konferensi Meja Bundar, yang isinya:

- 1) Didirikannya negara Republik Indonesia Serikat.
- 2) Pengakuan kedaulatan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada negara Republik Indonesia Serikat.
- 3) Didirikannya Uni antara RIS dan kerajaan Belanda.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Gambar 2.11 Suasana sidang Konferensi Meja Bundar di Ridderzaal, Den Haag, Belanda.

Berdirinya negara RIS dengan Konstitusi RIS (yang terdiri dari Mukadimah 4 alinea, 6 bab, 197 pasal dan lampiran) sebagai undang-undang dasarnya, menimbulkan penyimpangan, antara lain:

- 1) Negara RI hanya berstatus sebagai salah satu negara bagian, dengan wilayah kekuasaan daerah sebagaimana dalam persetujuan Renville dan sesuai dengan bunyi pasal 2 Konstitusi RIS.
- 2) UUD 1945 sejak tanggal 27 Desember 1949 hanya berstatus sebagai UUD negara bagian RI.
- 3) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi liberal.
- 4) Berlakunya sistem parlementer yaitu pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Pemerintahan dikepalai seorang Perdana Menteri, sedangkan Presiden sebagai Kepala Negara.

- 5) Sebagai akibat sistem parlementer, kabinet tidak mampu melaksanakan programnya dengan baik dan dinilai negatif oleh DPR.
- 6) Terjadinya pertentangan politik di antara partai-partai politik saat itu (yang bercorak agama, nasionalis, kedaerahan dan sosialis, dengan sistem multipartai).

Negara bagian bukanlah bentuk negara yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga timbul reaksi rakyat untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri kepada negara RI, yang berpusat di Yogyakarta.

Penggabungan negara berdasarkan pasal 44 Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Wilayah RIS, Lembaran Negara No. 16 Tahun 1950 (mulai berlaku 9 Maret 1950). Akibat penggabungan ini, maka Negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Kemudian Negara RI dan RIS (wakil Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur) bermusyawarah untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2

Gambar 2.12 Musyawarah antara Republik Indonesia dan Republik Serikat, dalam rangka pembentukan negara kesatuan.

Musyawarah antara negara RI dan RIS mencapai kata sepakat untuk membentuk negara kesatuan pada tanggal 19 Mei 1950. Kesepakatan itu dituangkan dalam Piagam Perseetujuan RI-RIS, yang oleh Dr. Moh. Hatta (pemegang mandat dua negara bagian) dan Mr. A. Halim (pemerintah RI).

Pada tanggal 15 Agustus 1950, menurut pasal 1 UU No. 7 Tahun 1950 ditetapkan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara Republik Indonesia (dikenal dengan UUDS 50 yang terdiri dari 4 alinea, 6 bab, dan 146 pasal). UUDS 50 ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

c. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Sejak berlakunya UUDS 1950, maka tidak berlaku lagi UUD 1945, karena negara kesatuan tidak mengenal UUD lain. UUD 1945 dikenal sebagai dokumen sejarah sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Ciri pemerintahan pada masa UUDS 1950 adalah:

- 1) Berlaku sistem kabinet parlementer, yang menimbulkan tujuh kali pergantian kabinet (dari 1950-1959) yaitu:
 - a) Kabinet Natsir, (6 September 1950 - 27 April 1951)
 - b) Kabinet Sukiman, (27 April 1951 - 3 April 1952)
 - c) Kabinet Wilopo, (3 April 1952 - 30 Juli 1953)
 - d) Kabinet Ali Sastroamidjoyo, (30 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)
 - e) Kabinet Burhanudin Harahap, (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956)
 - f) Kabinet Ali Sastroamidjoyo, (24 Maret 1956 - 9 April 1957)
 - g) Kabinet Djuanda, (9 April 1957 - 10 Juli 1959)
- 2) Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat (pasal 83 ayat 1 UUDS 1950).
- 3) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk keseluruhan maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. (pasal 83 ayat (2) UUDS 1950).
- 4) Presiden berhak membubarkan DPR, dengan ketentuan harus mengadakan pemilihan DPR baru dalam 30 hari.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.13 Pelaksanaan pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1955.

5. Dilaksanakannya pemilu yang pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa kabinet Burhanudin Harahap (1955). Pemilu dilaksanakan dua kali yaitu:
 - a) 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR.
 - b) 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. (Konstituante bersama pemerintah petugas membuat rancangan UUD sebagai pengganti UUDS 1950, secepat-cepatnya sebagaimana tertuang dalam pasal 134 UUDS 1949).
- 6) Konstituante gagal menetapkan UUD yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950. Kegagalan ini dianggap oleh Presiden Soekarno dapat membahayakan keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dengan dukungan sebagian besar rakyat Indonesia, presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembalinya kepada UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan UUD 1945; Batang Tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan).

2. Berbagai Penyimpangan Pada Masa Orde Lama (1959-1965)

Pada masa Orde Lama lembaga-lembaga negara MPR, DPR, DPA dan BPK masih dalam bentuk sementara, belum berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama, antara lain:

- a. Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif (bersama DPR) telah mengeluarkan ketentuan perundangan yang tidak ada dalam UUD 1945 dalam bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR.



Gambar 2.14 Pidato Presiden Soekarno mengenai Penemuan Kembali Revolusi Kita.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2

- b. Melalui Ketetapan No. I/MPRS/1960, MPR menetapkan pidato presiden 17 Agustus 1959 berjudul "*Penemuan Kembali Revolusi Kita*" (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai GBHN bersifat tetap. Hal ini tidak sesuai dengan UUD 1945.
- c. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945, karena DPR menolak APBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- d. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, karena DPR menolak APBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- e. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara, termasuk pimpinan MPR kedudukannya sederajat dengan menteri. Sedangkan presiden menjadi anggota DPA.

- f. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi terpimpin.
- g. Berubahnya arah politik luar negeri dari bebas dan aktif menjadi politik yang memihak salah satu blok.

Beberapa penyimpangan tersebut mengakibatkan tidak berjalannya sistem sebagaimana UUD 1945, memburuknya keadaan politik, keamanan dan ekonomi sehingga mencapai puncaknya pada pemberontakan G-30-S/PKI. Pemberontakan ini dapat digagalkan oleh kekuatan-kekuatan yang melahirkan pemerintahan Orde Baru.

PENGAYAAN

Demokrasi terpimpin merupakan sistem politik kediktatoran dengan prinsip-prinsip:

1. Pemusatan kekuasaan pada satu tangan yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. MPR(S), DPR(S), MA masing-masing diketuai menteri pembantu presiden sehingga dikatakan inkonstitusional. Di samping itu, yang sangat inkonstitusional ialah Bung Karno menjadikan Pancasila menjadi *Trisila* (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) dan diperas lagi menjadi *Ekasila* (Gotong Royong).
3. Pemerintahan berdasarkan kekuasaan, hukum dianggap bukan yang tertinggi melainkan Presiden sebagai Panglima Besar Revolusi.
4. Manajemen tertutup pada saat setelah Dekrit 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Rakyat tidak melakukan pemilu, badan perwakilan politik, MPR dan DPR diangkat presiden berdasarkan usul-usul dari partai-partai politik. Hal ini mendorong ditetapkannya presiden seumur hidup dan pidato presiden 17 Agustus 1959 dijadikan GBHN. Partisipasi rakyat dibatasi, perusahaan-perusahaan swasta tidak berkembang sehingga perekonomian suram dan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Bung Karno (*Di Bawah Bendera Revolusi I dan II*) tidak berdasar.
5. Fungsi partai-partai politik tidak berjalan karena kontrol masyarakat dihadang oleh undang-undang subversif, dan partai-partai politik setia kepada Bung Karno sehingga tidak mampu memberikan kritik.
6. Kurang dilindungi hak-hak asasi manusia di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, karena dianggap sebagai liberalisme yang menentang konsep demokrasi terpimpin.

7. Adanya pers terpimpin yang mengacu kepada penolakan hal-hal yang bersifat liberal, sehingga media pers banyak memuat komunisme dan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) Bung Karno.
8. Komunikasi satu arah yang terjadi dari pemerintah terhadap rakyat, sehingga rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan merasakan adanya penekanan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam.

3. Berbagai Penyimpangan Pada Masa Orde Baru (1965-1998)



Sumber: 30 Tahun ABRI

Gambar 2.15 Pengambilan sumpah Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden oleh Ketua MPRS, 12 Maret 1967. Awal dimulainya pemerintahan Orde Baru.

Orde Baru sebagai pemerintahan yang berniat mengoreksi penyelewengan di masa Orde Lama dengan menumbuhkan kekuatan bangsa, stabilitas nasional dan proses pembangunan, bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Bentuk koreksi terhadap Orde Lama, yaitu melalui:

- a. Sidang MPRS yang menghasilkan:
 - 1) Pengukuhan Supersemar melalui Tap. No. IX/MPRS/1966. (Lahirnya Supersemar dianggap sebagai lahirnya pemerintahan Orde Baru).
 - 2) Penegasan kembali landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (TAP No. XII/MPRS/1966).
 - 3) Pembaharuan Kebijakan Landasan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (TAP No. XXIII/MPRS/1966).

- 4) Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya (TAP No. XXV/MPRS/1966).
 - 5) Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno (TAP No. XXXIII/MPRS/1966).
 - 6) Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden sampai dengan terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum (TAP No. XLIV/MPRS/1968).
- b. Pembentukan undang-undang oleh Pemerintah bersama DPR terdiri dari:
- 1) UU No. 3 Tahun 1967 tentang DPA yang diubah dengan UU No. 4 Tahun 1978.
 - 2) UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu.
 - 3) UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
 - 4) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA.
 - 5) UU No. 5 Tahun 1973 tentang Susunan dan Kedudukan BPK.
- c. Pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilu yang memutuskan 12 persetujuan, yaitu:
- 1) Jumlah anggota DPR tidak boleh dibesar-besarkan.
 - 2) Ada perimbangan antara wakil dari Pulau Jawa dan luar Jawa.
 - 3) Diperhatikannya faktor jumlah penduduk.
 - 4) Ada anggota yang diangkat dan yang dipilih.
 - 5) Setiap kabupaten dijamin satu wakil.
 - 6) Persyaratan tempat tinggal calon harus dihapuskan.
 - 7) Yang diangkat adalah wakil dari ABRI dan sebagian sipil.
 - 8) Jumlah anggota MPR yang diangkat sepertiga dari seluruh anggota MPR.
 - 9) Jumlah anggota DPR adalah 460 terdiri dari 360 yang dipilih dan 100 yang diangkat.
 - 10) Sistem pemilu adalah perwakilan berimbang sederhana.
 - 11) Sistem pencalonan adalah stelsel daftar.
 - 12) Daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I.

Di samping koreksi tersebut pemerintahan Orde Baru telah melakukan berbagai penyimpangan, antara lain:

- a. Dalam praktek pemilihan umum, terjadi pelanggaran misalnya:
- 1) Terpengaruhnya pilihan rakyat oleh campur tangan birokrasi.
 - 2) Panitia pemilu tidak independen.
 - 3) Kompetisi antarkontestan tidak leluasa.
 - 4) Penghitungan suara tidak jujur.
 - 5) Kampanye terhambat oleh aparat keamanan/perizinan.

- 6) TPS dibuat di kantor-kantor.
 - 7) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari kerja.
 - 8) Pemilih pendukung Golkar diberi formulir A-B, 5 sampai 10 lembar seorang.
- b. Di bidang politik, antara lain:
- 1) Ditetapkannya calon resmi partai politik dan Golkar dari keluarga presiden atau yang terlibat dengan bisnis keluarga presiden, dan calon anggota DPR/MPR yang monoloyalitas terhadap presiden (lahirnya budaya paternalistik/kebabakan dan feodal gaya baru).
 - 2) Tidak berfungsinya kontrol dari lembaga kenegaraan politik dan sosial, karena didominasi kekuasaan presiden/eksekutif yang tertutup sehingga memicu budaya korupsi kolusi dan nepotisme.
 - 3) Golkar secara terbuka melakukan kegiatan politik sampai ke desa-desa, sedangkan parpol hanya sampai kabupaten.
 - 4) Ormas hanya diperbolehkan berafiliasi kepada Golkar.
 - 5) Berlakunya demokrasi terpimpin konstitusional (Eep Saefulloh Fatah, 1997: 26).
- c. Di bidang hukum, antara lain:
- 1) Belum memadainya perundang-undangan tentang batasan kekuasaan presiden dan adanya banyak penafsiran terhadap pasal-pasal UUD 1945.
 - 2) Tidak tegaknya supremasi hukum karena penegak hukum tidak konsisten, adanya mafia peradilan, dan banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini tidak menjamin rasa adil, pengayoman dan kepastian hukum bagi masyarakat.
 - 3) Ada penyimpangan sekurang-kurangnya 79 Kepres (1993-1998) yang dijadikan alat kekuasaan sehingga penyelewengan terlindungi secara legal dan berlangsung lama (hasil kajian hukum masyarakat transparansi Indonesia).
- d. Di bidang ekonomi, antara lain:



Sumber: Tempo Maret 2003

- 1) Perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945 tidak terpenuhi, karena munculnya pola monopoli terpuruk dan tidak bersaing. Akses ekonomi kerakyatan sangat minim.

Gambar 2.16 Kepres mengenai mobil nasional merupakan salah satu penyimpangan Orde Baru di bidang ekonomi.

- 2) Keberhasilan pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin serta merebaknya KKN.
- 3) Bercampurnya institusi negara dan swasta, misalnya bercampurnya jabatan publik, perusahaan serta yayasan sehingga pemegang kekuasaan dan keuntungan menjadi pemenang serta mengambil keuntungan secara tidak adil. Sebagai contoh kasus-kasus Kepres Mobil Nasional, Institusi Bulog, subordinasi Bank Indonesia, dan proteksi Chandra Asri.
- 4) Adanya korporatisme yang bersifat sentralis, ditandai oleh urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota atau dari daerah ke pusat. Korporatisme ialah sistem kenegaraan dimana pemerintah dan swasta saling berhubungan secara tertutup satu sama lain, yang ciri-cirinya antara lain keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan, dan adanya kolusi antara kelompok kepentingan ekonomi serta kelompok kepentingan politik.
- 5) Perkembangan utang luar negeri dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Menurut Dikdik J. Rachbini (2001:17-22) pada tahun 1980-1999 mencapai 129 miliar dolar AS, yang berarti aliran modal ke luar negeri pada masa ini mencapai angka lebih dari seribu triliun. Sementara kebijakan utang luar negeri tercemar oleh kelompok pemburu keuntungan yang berkolusi dengan pemegang kekuasaan. Kebijakan pemerintah dianggap benar, sedangkan kritik dan partisipasi masyarakat lemah. Kombinasi utang luar negeri pemerintah dengan swasta (yang memiliki utang luar negeri berlebihan) menambah berat beban perekonomian negara kita.
- 6) Tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang ditandai naiknya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat. Krisis ini melahirkan krisis politik, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto.



Sumber: *Tempo* 25 April 2004

Gambar 2.17 Gerakan reformasi yang dipelopori para mahasiswa dan didukung oleh rakyat, bisa merontokkan pemerintahan Orde Baru.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan, besarnya utang yang harus dipikul oleh negara, meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial, menumbuhkan krisis di berbagai bidang kehidupan. Hal ini mendorong timbulnya gerakan masyarakat terhadap pemerintah, yang dipelopori oleh para mahasiswa dan dosen. Demonstrasi besar-besaran pada tanggal 20 Mei 1998 merupakan puncak keruntuhan Orde Baru, yang diakhiri dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

4. Berbagai Penyimpangan Pada Era Global (Reformasi)

Berbagai penyimpangan telah terjadi selama era Reformasi, antara lain:

- a. Belum terlaksananya kebijakan pemerintahan Habibie karena pembuatan perundang-undangan menunjukkan secara tergesa-gesa, sekalipun perekonomian menunjukkan perbaikan dibandingkan saat jatuhnya Presiden Soeharto.
- b. Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid, menciptakan persoalan baru bagi rakyat banyak karena tidak dipikirkan penggantian.
- c. Ada persetujuan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus "*Brunei Gate*" dan "*Bulog Gate*", kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara.
- d. Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.
- e. Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, kasus-kasus pelanggaran HAM, terorisme, reformasi birokrasi, pengangguran, pemulihan investasi, kredibilitas aparaturnegara, utang domestik, kesehatan dan pendidikan serta kerukunan beragama.

P E N G A Y A A N

Pada masa reformasi MPR telah mengeluarkan ketetapan untuk menyelamatkan negara dari permasalahan yang tinggalkan Orde Baru, antara lain:

- a. TAP Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang Referendum.

- b. TAP Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
 - c. TAP Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
 - d. TAP Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
 - e. TAP Nomor XIV/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
 - f. TAP Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
 - g. TAP Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
 - h. TAP Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
 - i. TAP Nomor I/MPR/2000 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.
-

Era Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Semangat reformasi di berbagai bidang telah mengobarkan semangat rakyat dalam pemilihan kepemimpinan nasional secara demokratis, yakni dengan berhasilnya pelaksanaan pemilihan umum 2004.

Era Reformasi juga telah menghasilkan perubahan I-IV UUD 1945, yang akan mempertegas prinsip-prinsip konsistensi dalam membangun sistem pemerintahan masyarakat dan negara yang demokratis. Penyimpangan konstitusional tidak kita harapkan. Kepentingan masyarakat menuntut adanya pelaksanaan yang optimal dari lembaga politik (DPR), lembaga tinggi negara, para menteri dan segenap aparatur negara terhadap berbagai perubahan serta tantangan masa depan.

KEGIATAN 2.2

Setelah menyimak berbagai penyimpangan konstitusional, dapatkan kalian menemukan keberhasilan pembangunan dalam setiap periode pemerintahan? Lakukanlah diskusi dan tanya jawab kepada para pakar atau orang tua kalian untuk mengetahui adanya berbagai keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan:

- a. Presiden Soekarno
- b. Presiden Soeharto
- c. Presiden B.J. Habibie
- d. Presiden Abdurachman Wahid
- e. Presiden Megawati Soekarnoputri
- f. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

C. Hasil-Hasil Perubahan UUD 1945

Masa Reformasi memberi harapan besar bagi terciptanya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik. Banyak desakan dan tuntutan dari berbagai komponen bangsa untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan untuk terciptanya kehidupan demokrasi, pemberdayaan rakyat dan penghormatan hak asasi manusia. Di samping itu, masih terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan kemerosotan di berbagai bidang kehidupan nasional. Misalnya membuka peluang penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN.

Perubahan UUD 1945 bertujuan menyempurnakan aturan dasar:

1. Tata negara.
2. Kedaulatan rakyat.
3. Hak Asasi Manusia.
4. Pembagian kekuasaan.
5. Kesejahteraan sosial.
6. Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum.
7. Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa

Jadi, UUD 1945 telah mengalami proses pembahasan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, kekuatan sosial politik, dan antarfraksi di MPR. Hal ini ditindaklanjuti dalam forum rapat-rapat Panitia Ad Hoc, Badan Pekerja MPR, dan sidang-sidang MPR. Mereka melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar hukum tata negara dan pihak perguruan tinggi. Rapat dengar pendapat umum juga dilakukan dengan asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat, serta studi banding ke luar negeri. Berikut ini adalah hasil-hasil perubahan UUD 1945.

1. Perubahan Kesatu (19 Oktober 1999)

Perubahan kesatu UUD 1945, antara lain:

- a. Pembatasan hak prerogatif presiden dan masa jabatan presiden serta wakil presiden sebanyak dua kali.
- b. Penegasan kekuasaan legislasi DPR dalam mengangkat Duta Besar dan menerima Duta Besar negara lain. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR untuk menciptakan mekanisme *checks and balances*.

2. Perubahan Kedua (18 Agustus 2000)

Perubahan kedua UUD 1945, antara lain:

- a. Penegasan susunan pemerintahan Negara Kesatuan RI terdiri dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, atas dasar penyelenggaraan prinsip otonomi daerah dengan memperhatikan kekhususan, keistimewaan, dan keragaman daerah.
- b. Berkaitan dengan pasal 22A, perlu adanya tata cara pembentukan undang-undang.
- c. Pengaturan tentang hak asasi manusia lebih rinci dan luas.
- d. Terdapat pemisahan secara tegas mengenai lembaga, struktur dan ruang lingkup antara TNI yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

3. Perubahan Ketiga (9 November 2001)

Perubahan ketiga UUD 1945, antara lain:

- a. Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
- b. MPR memiliki kewenangan terbatas, yaitu mengubah dan menetapkan UUD, hanya melantik dan memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD.
- c. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden, pengaturan bila presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan jabatannya digantikan oleh wakil presiden. Bila terjadi kekosongan wakil presiden, maka MPR selambat-lambatnya dalam 60 hari memilih wakil presiden yang diajukan oleh presiden.
- d. Menegaskan kedudukan presiden dan DPR sejajar, maka presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

- e. Presiden dalam memberikan persetujuan internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi rakyat harus memperoleh persetujuan DPR.
- f. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
- g. Ada DPD dan tata cara pemilihannya, kewenangan serta pemberhentiannya diatur dalam undang-undang.
- h. Penetapan APBN yang diajukan oleh presiden, harus dibahas dengan DPR, dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara harus diatur dengan undang-undang.
- i. Penegasan kewenangan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tata cara penetapan anggota BPK dan struktur BPK hingga provinsi diatur dalam undang-undang.
- j. Penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan Mahkamah Agung, tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, dan Hakim Agung. Ada Komisi Yudisial, kewenangannya, syarat keanggotaan dan tata cara pengangkatannya; dan Mahkamah Konstitusi, kewenangannya, syarat-syarat keanggotaan dan cara pengangkatannya.

4. Perubahan Keempat (10 Agustus 2002)

Perubahan keempat UUD 1945, antara lain:

- a. MPR terdiri dari anggota DPP dan DPD hasil pemilu, maka fraksi utusan golongan dan TNI/Polri tidak lagi berada di MPR. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perwakilan kualitas keterwakilannya lebih jelas dan meningkat karena semua anggota MPR dipilih rakyat, serta ada wakil rakyat yang mewakili aspirasi ruang/wilayah yaitu DPD.
- b. Penegasan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pada putaran kedua dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- c. Mengatur jika presiden dan wakil presiden berhenti, mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan jabatannya. Secara bersamaan pelaksanaan tugas presiden adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, dari paket calon presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya.
- d. Menghapus lembaga DPA. Presiden dapat membentuk Dewan Pertimbangan yang diatur dalam undang-undang.

- e. Negara memiliki Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur undang-undang; penetapan macam dan harga mata uang ditetapkan undang-undang.
- f. Penegasan bahwa setiap warga memiliki hak pendidikan, khusus untuk pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya. Sistem pendidikan nasional harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam upaya mencerdaskan bangsa, 20% dari APBN dan APBD diutamakan untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional, dan kewajiban pemerintah untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional, menjamin kebebasan masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya, menghormati dan memelihara bahasa daerah.
- h. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang diatur dalam undang-undang.
- i. Negara bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat lemah, menyediakan fasilitas pelayanan umum dan kesehatan yang layak yang diatur undang-undang.
- j. Untuk mengubah UUD, diusulkan oleh 1/3 anggota MPR secara tertulis dan rinci serta dihadiri sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota MPR. Khusus bentuk Negara Kesatuan tidak boleh diubah.
- k. Pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- l. MPR ditugaskan meninjau kembali materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil keputusannya pada sidang MPR 2003, yang diatur dalam Aturan Tambahan Pasal 1.

D. Sikap Positif terhadap Perubahan UUD 1945

Pengesahan terhadap perubahan UUD 1945 telah menuntaskan reformasi konstitusi menuju konstitusi yang demokratis. Perubahan terhadap UUD 1945 sangat penting bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, dan mantapnya sistem pemerintahan. Demikian pula terhadap hak asasi manusia,

konstitusi telah memberi jaminan dan pengakuan sehingga ada upaya untuk menghindari pelanggaran HAM.

Perkembangan ke arah mantapnya sistem pemerintahan terkait dengan materi penting dari UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk sikap positif dari pemerintah Indonesia terhadap UUD 1945, seperti praktik berikut ini:

1. Pembatasan kekuasaan presiden hanya dua kali masa jabatan atau 10 tahun.
2. Ada penegasan peran DPR dalam memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
3. Presiden mengangkat/menerima duta dengan pertimbangan DPR.
4. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan DPR.
5. Desentralisasi pemerintahan melalui pelaksanaan otonomi daerah.
6. Lengkapinya aturan tentang hak asasi manusia.
7. MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat.
8. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.
9. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR.
10. Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah.
11. Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan hakim Mahkamah Agung.
12. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.
13. Komposisi MPR adalah DPR dan DPD yang semuanya dipilih melalui pemilu.

Sikap positif dari seluruh komponen bangsa ialah melaksanakan UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen. Di samping itu, berusaha meningkatkan pemahaman serta pemasyarakatan yang menyeluruh terhadap UUD 1945.

Berkaitan dengan masuknya rumusan 10 pasal HAM dalam UUD 1945, menunjukkan adanya jaminan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi warga negara Indonesia. Bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan kewajiban dasar manusia. Hak Asasi Manusia memuat sikap saling menghormati hak asasi tiap-tiap pihak. Dengan rumusan HAM diharapkan ada peningkatan kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan di berbagai sektor. Hal ini juga ada jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM.

Perubahan UUD 1945 sebagai langkah demokratis terhadap penyempurnaan UUD 1945 telah memberi pengaruh besar terhadap perubahan tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

KEGIATAN 2.3

Lakukanlah diskusi kelompok untuk mencari bentuk-bentuk sikap positif terhadap UUD 1945. Salinlah pada buku tulismu tabel berikut, untuk melengkapi diskusi kalian!

No.	Pasal-pasal dalam UUD 1945	Topik	Sikap positif terhadap pasal UUD 1945

Kata Kunci

1. Konstitusi
2. UUD 1945
3. Federalisme
4. Republik
5. Negara kesatuan
6. Diktator
7. Otonom
8. Administratif
9. Sistem presidensial
10. Sistem parlementer
11. Kabinet
12. Sistem perwakilan bikameral
13. Unitarisme
14. Republik federal
15. Sistem pemerintahan
16. Legislatif
17. Eksekutif
18. Yudikatif
19. Bentuk pemerintahan
20. Bentuk negara
21. *Rule of law*
22. Reformasi konstitusi
23. Amandemen
24. Adendum
25. Sistem bifurkasi

RANGKUMAN

1. Konstitusi berasal dari bahasa Latin, *constitutio* artinya hukum atau prinsip.
2. Beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ialah:
 - a. UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949).
 - b. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950).
 - c. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959).
 - d. Kembali ke UUD 1945 (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998).
 - e. Perubahan UUD 1945 (19 Oktober 1999 - Sekarang).

Konstitusi	Bentuk negara	Bentuk pemerintahan	Sistem pemerintahan
UUD 1945 (I)	Kesatuan	Republik	Sistem presidensial
Konstitusi RIS	Federasi (negara serikat)	Republik federasi	Sistem kabinet parlementer
UUDS 1950	Kesatuan	Republik	Sistem pemerintahan parlementer (demokrasi liberal parlementer)
UUD 1945 (II)	Kesatuan dengan sistem desentralisasi	Republik	Sistem pemerintahan presidensial
Perubahan UUD 1945	Kesatuan	Republik	Sistem pemerintahan presidensial

4. Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi-konstitusi di Indonesia, antara lain:
 - a. Pada awal kemerdekaan
KNIP menetapkan GBHN karena belum terbentuknya MPR dan sistem kabinet parlementer.
 - b. Konstitusi RIS
Negara berstatus negara bagian, UUD-nya pun UUD negara bagian, berkembang demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan parlementer.
 - c. UUDS 1950
Berlaku sistem kabinet parlementer, presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu gugat, presiden berhak membubarkan DPR, dan konstituante gagal menetapkan UUD.
 - d. Orde Lama
Presiden membuat penetapan presiden tanpa persetujuan DPR, pidato presiden 17 Agustus 1959 menjadi GBHN, presiden seumur

- hidup, presiden membubarkan DPR karena menolak APBN, lembaga-lembaga negara berkedudukan setingkat menteri, berlaku demokrasi terpimpin dan politik luar negeri Indonesia memihak salah satu blok.
- e. Orde Baru
Pelanggaran dalam pemilu, penyimpangan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan krisis multidimensi.
 - f. Era Reformasi
Pembuatan undang-undang yang tergesa-gesa pada pemerintahan Habibie, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada pemerintahan Gus Dur, adanya *Brunei Gate*, *Bulog Gate*, belum maksimalnya penyelesaian HAM, KKN, penggangguran, terorisme, dan pemulihan investasi.
5. Sikap positif pemerintah dan warga negara Indonesia terhadap UUD 1945 ialah melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen.

Soal-Soal Latihan

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Yang *tidak* termasuk isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah
 - a. pembentukan kabinet baru
 - b. pembubaran konstituante
 - c. pembentukan MPR dan DPR Sementara
 - d. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
2. Praktik monopoli pada masa Orde Baru merupakan bentuk penyimpangan di bidang
 - a. politik
 - b. ekonomi
 - c. sosial
 - d. hukum
3. Salah satu penyimpangan yang dilakukan pemerintahan Presiden Soekarno ialah
 - a. Presiden Soekarno diangkat oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup
 - b. Ketua DPR merangkap ketua MPR
 - c. Pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung
 - d. Tidak ada kedudukan yang sederajat antara pimpinan MPR dan Menteri

4. Bentuk negara Indonesia menurut UUD 1945 ialah . . .
 - a. kesatuan
 - b. serikat
 - c. republik
 - d. kerajaan
5. Bentuk pemerintahan menurut UUD 1945 ialah
 - a. republik
 - b. kerajaan
 - c. aristokrasi
 - d. demokrasi
6. Sistem pemerintahan menurut perubahan UUD 1945 ialah
 - a. parlementer
 - b. presidensial
 - c. semi presidensial
 - d. otoriter
7. Perubahan UUD 1945 memiliki sistematika
 - a. 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan
 - b. Pembukaan, 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan
 - c. Mukadimah, 6 bab, 197 pasal
 - d. Mukadimah, 6 bab, dan 146 pasal
8. Ciri sistem presidensial pada masa perubahan UUD 1945 ialah
 - a. presiden dipilih oleh MPR
 - b. presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat
 - c. menteri-menteri bertanggung jawab pada parlemen
 - d. masa jabatan presiden tidak dibatasi
9. Salah satu penyimpangan pada awal kemerdekaan ialah
 - a. UUD tidak ditetapkan oleh MPR
 - b. didirikannya negara Indonesia serikat
 - c. presiden membubarkan DPR
 - d. politik luar negeri memihak salah satu blok
10. Demokrasi terpimpin merupakan bentuk penyimpangan konstitusional pada masa
 - a. awal kemerdekaan
 - b. Orde Lama
 - c. Orde Baru
 - d. Reformasi

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

1. Jelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik!
2. Jelaskan bagaimana bentuk negara pada masa konstitusi RIS!
3. Apa yang dimaksud dengan sistem parlementer pada masa UUDS 1950?

4. Tunjukkanlah contoh-contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama (1945 - 1965)!
5. Pada masa Orde Baru ketua MPR merangkap ketua DPR. Jelaskan apa akibatnya!
6. Pada masa Orde Lama, seluruh anggota DPRS diangkat oleh presiden. Jelaskan apa akibatnya!
7. Pada masa Orde Baru ada usaha untuk mempertahankan UUD 1945, sekalipun terdapat pasal 37 UUD 1945. Jelaskan makna yang terkandung dalam pasal 37 UUD 1945!
8. Jelaskanlah pengaruh perubahan UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan demokrasi!
9. Buatlah struktur pemerintahan Republik Indonesia pasca perubahan UUD 1945!
10. Bagaimanakah UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap HAM?

C. Tes Unjuk Kerja

1. Melalui studi kepustakaan dan naskah UUD 1945, identifikasi pasal-pasal hasil perubahan kesatu sampai dengan keempat UUD 1945. Bandingkanlah dengan UUD 1945 sebelum perubahan. Tuliskan pada buku tulismu perbedaan-perbedaan tersebut!
2. Diskusikanlah dan buatlah laporannya secara tertulis pada buku tulismu tentang pentingnya perubahan UUD 1945 dalam menghadapi perubahan zaman!

Bab III


Peraturan Perundang-Undangan Nasional

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir Pembelajaran siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional;
2. menjelaskan bentuk dan tata urutan perundang-undangan nasional;
3. menguraikan proses pembuatan undang-undang dan peraturan daerah;
4. memberikan contoh-contoh ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
5. mengenal instrumen anti korupsi dan pengertian anti korupsi.

PETA KONSEP



Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Indonesia menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Artinya, negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, tetapi negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga negara lain, dalam melaksanakan tugas dan tindakannya harus selalu dilandasi oleh hukum serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hukum dalam suatu negara dapat menjelma dalam berbagai wujud antara lain berupa peraturan perundang-undangan.

A. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundangan itu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Peraturan perundang-undangan* ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.



Sumber: *Gatra*, Januari 2004

Gambar 3.1 Di gedung inilah para wakil rakyat merancang suatu undang-undang.



Gambar 3.2 Perundang-undangan sebelum di sahkan harus dibahas dulu dalam sidang DPR.

Sumber: *Tempo*, 24 Juli 2000

Perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan negara yang diawali dengan perencanaan/rancangan, pembahasan, pengesahan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Adapun pejabat atau instansi manakah yang akan merancang, membahas, mengesahkan, menetapkan dan mengundangan tergantung kepada jenis dan tingkat peraturan yang bersangkutan. Dalam pasal 20 UUD 1945 dinyatakan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan pembentuk Undang-undang. Akan tetapi, setiap rancangan undang-undang harus di bahas oleh DPR dan Presiden. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh presiden. Akhirnya diundangkan dalam lembaran negara oleh Sekretariat Negara.

1. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional Menurut UU RI No.10 Tahun 2004

Dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- c. Peraturan pemerintah.
- d. Peraturan presiden.
- e. Peraturan daerah.

Peraturan yang tertinggi dalam perundang-undangan itu merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum yang ada di bawahnya. Dasar

yuridis yang berlaku dalam tata urutan perundang-undangan telah dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori Piramida Hukum (*stufenbau theory*). Dalam *Stufenbau Theory* ini Hans Kelsen menjelaskan bahwa:

- a. Norma-norma hukum tersusun dari yang paling rendah derajatnya sampai pada norma yang tertinggi.
- b. Setiap norma berdasarkan atas norma yang lebih tinggi yaitu norma dasar (*grundnorms*).
- c. Norma yang paling rendah tidak boleh bertentangan isinya dengan norma yang lebih tinggi derajatnya.
- d. Norma yang lebih tinggi bersifat mendasar dan umum serta norma yang lebih rendah bersifat aktual dan khusus sehingga lebih besar jumlahnya.
- e. Suatu norma hukum hanya dapat dicabut oleh instansi yang menetapkannya atau oleh instansi lain yang lebih tinggi derajatnya.
- f. Norma yang lebih rendah derajatnya tidak dapat membatalkan berlakunya norma hukum yang lebih tinggi.


P E N G A Y A A N

Tata urutan Perundang-undangan di Indonesia disamping UU No. 10 Tahun 2004, sebelum terdapat ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan), dan Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 (tentang Memorandum DPR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI).

Simak dan bandingkanlah tata urutan perundangan tersebut berikut ini:

TAP MPR No. III/MPR/2000	TAP MPRS No. XX/MPRS/1996
<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD Negara RI Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/Perpu 5. Peraturan Pemerintah (PP) 6. Keputusan Presiden (Kepres) 7. Peraturan Daerah (Perda) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-undang/Perpu 4. Peraturan Pemerintah 5. Keputusan presiden 6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri b. Instruksi Menteri c. dan lain-lainnya

Berikut ini adalah UU No. 10/2004 dikaitkan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan Indonesia. Juga dikaitkan dengan UU No. 32/2004, UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan berbagai UU lainnya.



Sumber: Prof. HAS Natabaya, S.H., LL.M. 2006. "Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." Hal 153.

Bagan 3.1 Sistem Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945, TAP MPR No. 1/MPR/2003, UU No. 10/2004, UU No. 32/2004, dan berbagai Undang-undang lainnya.

Bentuk perundang-undangan nasional Indonesia mengikuti hirarki yang dikemukakan Hans Kelsen. Hal ini tampak dalam UU RI No.10 Tahun 2004 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu sumber hukum yang sekaligus sebagai peraturan yang tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan pedoman bagi peraturan lainnya.
- b. *Undang-undang* adalah produk DPR. Pembahasannya dilakukan bersama presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama dan akan disahkan presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dikeluarkan presiden dalam keadaan memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya (pasal 22 ayat 2). Jika tidak disetujui peraturan itu harus dicabut.
- c. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang (pasal 5 ayat (2)).
- d. *Peraturan presiden* ialah peraturan yang dibuat presiden untuk melaksanakan pemerintahan negara atau peraturan pemerintah.
- e. *Peraturan daerah* ialah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Aturan perundangan tersebut tidak boleh diubah urutannya. Hal ini di karenakan aturan perundangan sudah disusun berdasarkan tinggi rendahnya badan penyusun peraturan perundangan, dan menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kedudukan/derajat masing-masing peraturan negara tersebut.

2. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undang Nasional

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa peraturan perundangan berarti peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara. Peraturan negara meliputi segala peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak terbatas pada undang-undang saja.

a. Para Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Nasional

Perundang-undangan dapat terjadi di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif serta dapat terjadi pada pihak eksekutif saja. Untuk tingkat pemerintah pusat kita mengenal undang-undang yang merupakan hasil kompromi antara DPR dan Presiden. Pada tingkat pemerintah daerah kita mengenal peraturan daerah, sebagai hasil kerja sama antara kepala daerah dan DPRD. Demikian pula

untuk mengeluarkan surat keputusan atau instruksi, peraturan pemerintah atau Perpu, maka yang berwenang mengeluarkan adalah Presiden, mungkin pula menteri, gubernur, bupati, walikota, dekan fakultas, rektor universitas, dan sebagainya.

Pembuatan segala peraturan negara Republik Indonesia pada tiap jenis dan tingkat, apakah itu undang-undang, Perpu, Perda, SK, Instruksi dan sebagainya, berdasarkan pada tiga landasan yaitu:

- 1) *Landasan filosofis* (ideal, atau cita-cita ketika menuangkan rencana peraturan negara) yaitu Pancasila. Artinya suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
- 2) *Landasan yuridis* (ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu aturan) yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) *Landasan politis* (kebijakan politik yang mendasari pelaksanaan pemerintahan negara) yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pihak-pihak yang berperan dalam perundang-undangan nasional ialah pada pemerintah pusat terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, dan para pembentunya, serta lembaga negara lain (BPK, KPU, Bank Indonesia, MK, MA). Pada pemerintah daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah (Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LL.M. *Sistem Peraturan Perundangan*. hlm. 44. 2006)

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (2) hasil perubahan 2002 kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Secara kelembagaan tinggi negara, terjadi perubahan kekuasaan tertinggi. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, meskipun pada intinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut UUD 1945 pasal 3, UUD 1945 hasil amandemen hanya memiliki kekuasaan:

- a) Melakukan perubahan dan menetapkan UUD.
- b) Melantik presiden dan atau wakil presiden.
- c) Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Selanjutnya dalam pasal 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa “*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.*”

a) Tata cara musyawarah di MPR

- (1) Badan pekerja majelis bertugas:

- (a) Mempersiapkan rancangan acara dan rancangan putusan-putusan sidang umum, sidang tahunan atau sidang istimewa.
 - (b) Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan majelis menjelang sidang umum, sidang tahunan, dan sidang istimewa.
 - (c) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis sebagaimana yang dimaksud pada butir (a) dan (b).
 - (d) Membantu pimpinan majelis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pimpinan majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Persidangan majelis terdiri atas:
- (a) Rapat-rapat paripurna majelis pada suatu masa tertentu disebut masa sidang, baik untuk sidang umum, sidang tahunan maupun sidang istimewa.
 - (b) Majelis mengadakan sidang tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan ketetapan majelis dan atau membuat putusan majelis.
Adapun yang dimaksud dengan:
 - (a) *Sidang umum majelis* adalah sidang yang keanggotaannya majelis.
 - (b) *Sidang tahunan majelis* adalah sidang yang diadakan setiap tahun.
 - (c) *Sidang istimewa majelis* adalah sidang yang diadakan di luar sidang umum dan sidang tahunan.
- b) Jenis rapat majelis
- (1) Majelis mengenal tujuh jenis rapat yaitu:
 - (a) Rapat paripurna majelis.
 - (b) Rapat gabungan pimpinan majelis dengan pimpinan-pimpinan komisi atau panitia Ad Hoc majelis.
 - (c) Rapat pimpinan majelis.
 - (d) Rapat badan pekerja majelis.
 - (e) Rapat komisi majelis.
 - (f) Rapat panitia Ad Hoc majelis.
 - (g) Rapat fraksi majelis.
 - (2) Badan pekerja majelis mengenal rapat panitia Ad Hoc.
 - (3) Komisi majelis mengenal rapat subkomisi majelis.
- c) Dasar-dasar pengambilan putusan
- (1) Dasar-dasar pengambilan putusan majelis adalah sebagai berikut:
 - (a) Pengambilan putusan pada awalnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika hal ini tidak mungkin tercapai, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (b) Mufakat dan atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, keputusan tidak bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita proklamasi kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945.
 - (c) Musyawarah menunjuk ke arah persatuan dengan mengutamakan keikutsertaan semua fraksi dalam majelis, serta berpangkal tolak pada sikap saling menghargai setiap pendirian para peserta.
 - (d) Ketentuan-ketentuan di atas berlaku bagi tata cara pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, rapat badan pekerja majelis, rapat komisi majelis, dan rapat panitia Ad Hoc majelis.
 - (e) Putusan dalam rapat pimpinan majelis, rapat gabungan pimpinan majelis dengan pimpinan komisi majelis dan atau panitia Ad Hoc majelis, serta rapat panitia Ad Hoc badan pekerja majelis dan rapat-rapat subkomisi majelis diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat
- Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat mengikuti ketentuan, sebagai berikut:
- (1) Hakikat musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain adalah pikiran yang sehat dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan musyawarah yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, pertimbangan-pertimbangan dari semua wakil atau utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat untuk mencapai mufakat, serta diitikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
 - (2) Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara semua fraksi.
 - (3) Jika yang dimaksud dalam point (2) tidak dapat segera terlaksana pemimpin rapat dapat mengusahakan atau berusaha agar rapat dapat berhasil mencapai mufakat.

- (4) Putusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang daftar hadir anggota telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum), kecuali untuk menetapkan GBHN sekurang-nya dua pertiga jumlah anggota yang harus hadir.
- e) Ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak
Ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dilakukan apabila:



Sumber: Tempo, Juli 2001

Gambar 3.3 Anggota Dewan sedang melakukan voting atau pemungutan suara. Ini dilaksanakan apabila dalam melakukan musyawarah terdapat perbedaan pendapat.

- (1) Putusan berdasarkan mufakat sudah tidak memungkinkan diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian peserta musyawarah yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak.
- (2) Sebelum rapat para anggota diberi kesempatan untuk terlebih dahulu mempelajari naskahnya atau perumusan masalah yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian suara dilakukan oleh para anggota untuk menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain dengan lisan, mengacungkan tangan, berdiri, tertulis, pindah tempat, pemanggilan nama atau cara lain yang disetujui oleh rapat.
- (4) Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak dianggap sah, jika:
- Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota rapat (kuorum).
 - Disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.
- (5) Mengadakan perhitungan suara secara langsung dari anggota.
- f) Proses pembuatan putusan majelis
Pembuatan putusan majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan sebagai berikut:
- (1) Tingkat I
Pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap badan-badan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan majelis sebagai bahan pembicaraan tingkat II.

- (2) Tingkat II
Pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pemimpin dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi.
 - (3) Tingkat III
Pembahasan oleh komisi atau panitia Ad Hoc majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada tingkat III ini merupakan rancangan ketetapan atau keputusan majelis.
 - (4) Tingkat IV
Pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan dari pemimpin komisi atau panitia Ad Hoc majelis dan jika perlu melalui kata terakhir dari fraksi-fraksi (fraksi-fraksi disini adalah hasil pemilihan umum yang berasal dari partai politik peserta pemilihan umum).
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Dewan Perwakilan Rakyat adalah pembentuk undang-undang utama bersama presiden (pembentuk undang-undang serta). Ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang utama terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, berikut ini:
- a) UUD 1945 pasal 20 ayat:
 - (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
 - (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 - (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu.
 - (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
 - (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
 - b) UUD 1945 pasal 20A ayat (1), *“Dewan Perwakilan Rakyat mewakili fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”*
 - c) UUD 1945 pasal 21 ayat (1), *“Anggota DPR berhak mengajukan usulan rancangan undang-undang.”*

- d) UUD 1945 pasal 22 ayat (2), “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”
Adapun alat kelengkapan DPR terdiri atas:



Gambar 3.4 Inilah pimpinan DPR yang dilantik November 2004.

Sumber: Tempo, 28 November 2004

- a) Pimpinan DPR
Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan empat orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi yang ada.
- b) Badan musyawarah DPR
Badan ini bertugas menetapkan acara DPR untuk satu tahun sidang, satu kali sidang serta memberikan pendapat kepada pimpinan DPR. Alat kelengkapan ini bersifat tetap.
- c) Komisi dan subkomisi
Komisi ini bertugas mengadakan pembahasan di bidang perundang-undangan dan anggaran dasar sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing. Komisi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN. Alat kelengkapan ini bersifat tetap.
- d) Badan legislasi (Baleg)
Badan ini bertugas merencanakan, menyusun program dan menentukan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Badan legislasi juga menyiapkan usul RUU dan usul inisiatif dari DPR, komisi serta gabungan komisi. Badan ini bersifat tetap.
- e) Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
Badan ini bertugas membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR dan mengawasi tugas Sekretariat Jendral. Badan ini juga bertugas membantu pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun kebijaksanaan anggaran DPR. Badan ini bersifat tetap.

- f) Badan kerja sama antar-parlemen (BKSAP)
Badan ini bertugas membina dan mengembangkan hubungan persahabatan serta kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain. Alat kelengkapan ini juga bersifat tetap.
 - g) Panitia anggaran
Panitia ini bersifat tetap yang dibentuk oleh DPR untuk melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - h) Dewan kehormatan
Badan ini bersifat sementara. Tugasnya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPR. Badan ini juga memberi laporan akhir kepada pimpinan DPR tentang pertimbangan menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik anggota.
 - i) Panitia khusus
Panitia ini bersifat sementara, dibentuk oleh DPR untuk melaksanakan tugas tertentu dalam waktu tertentu yang ditetapkan Rapat Paripurna.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah



Sumber: Tempo, 10 Oktober 2004

Gambar 3.5 Ketua DPD (2004 - 2009) terpilih Ginanjar Kartasasmita.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai *pembentuk undang-undang serta mini*, untuk materi yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dewan ini mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama sebelum oleh DPR dibahas bersama presiden. Landasan konstitusional bagi DPD ialah pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945, pasal 42 dan 43 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 32 UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 134 ayat (8) Peraturan Tata Tertib DPR 2005-2006.

- 4) Presiden
- Dalam proses peraturan perundang-undangan presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Landasan konstitusionalnya ialah UUD 1945 pasal 5, pasal 20 ayat (2), (3), (4), (5), dan pasal 22 ayat (1) dan (2). Setiap rancangan

undang-undang dibahas oleh presiden bersama DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Menurut UUD 1945 Pasal 22, dalam kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang harus disetujui DPR pada persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.



Sumber: Tempo, 7 November 2004

Gambar 3.6 Presiden dan wakil presiden serta dibantu oleh para menterinya, yang bertugas menjalankan roda pemerintahan.

Di samping kekuasaan membentuk Perpu, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (2). Peraturan pemerintah (Pusat) memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah pusat kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan-peraturan daerah, baik di tingkat I, tingkat II, dan daerah-

daerah lainnya. Jika peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat, maka dengan sendirinya peraturan pemerintah daerah itu tidak berlaku lagi.

Presiden berhak juga mengeluarkan keputusan presiden yaitu keputusan yang bersifat khusus (mengatur hal tertentu saja) untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah.

- 5) Lembaga/badan negara lain (BPK, KPU, BI, MK, MA)
Selain MPR, DPR, DPD, Presiden, dan DPRD terdapat lembaga-lembaga lain yang menjadi pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bila mendapat kewenangan dari UUD atau UU yang membentuknya.
 - b) Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang membuat peraturan KPU terkait penyelenggaraan pemilu, misalnya UU No.12/2003.
 - c) Bank Indonesia (BI), sebagai lembaga mandiri dan bank sentral dapat membuat peraturan Bank Indonesia, misalnya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia.



Sumber: Tempo, Februari 2004

Gambar 3.7 Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

d) Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini selama berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan (misalnya hukum acara), dan diberikan kewenangan oleh UUD atau UU yang membentuknya, maka dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Misalnya berupa peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Konstitusi.

- 6) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan di daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (kabupaten/kota). Di daerah tingkat I disebut DPRD I dan di daerah tingkat II disebut DPRD II.
- DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hak DPRD meliputi interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan sebagai berikut:
- a) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari:
 - (1) Pimpinan
 - (2) Komisi
 - (3) Panitia musyawarah
 - (4) Panitia anggaran
 - (5) Badan kehormatan
 - (6) Alat kelengkapan lain yang diperlukan
 - c) Tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut:
 - (1) Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
 - (2) Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah.
 - (3) Mengadakan/melaksanakan pengawasan terhadap:
 - (a) Pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan daerah lainnya.

- (b) Pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan gubernur, bupati, serta walikota.
- (c) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (d) Kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan program pembangunan daerah.
- (e) Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.
- (f) KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- (4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Mendagri bagi DPRD provinsi. Mendagri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
- (5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- (6) Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- (7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- (10) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- d) Hak yang dimiliki oleh anggota DPRD adalah sebagai berikut:
 - (1) Mengajukan rancangan peraturan daerah.
 - (2) Mengajukan pertanyaan.
 - (3) Menyampaikan usul dan pendapat.
 - (4) Memilih dan dipilih.
 - (5) Membela diri.
 - (6) Imunitas
 - (7) Protokoler
 - (8) Keuangan dan administratif
- e) Kewajiban yang dimiliki oleh anggota DPRD adalah sebagai berikut:
 - (1) Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan.
 - (2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - (3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (4) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
 - (5) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

- (6) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- (7) Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- (8) Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.
- (9) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia pengundangan peraturan daerah dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Sedangkan yang mengundangan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.

b. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional

1) Kekuasaan legislatif MPR



Sumber: Tempo, 7 Agustus 2005

Gambar 3.8 MPR merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan legislatif (mengubah dan menetapkan UUD). Hidayat Nurwahid merupakan ketua MPR untuk periode 2004 - 2009.

Kekuasaan legislatif MPR adalah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Menetapkan UUD bukan berarti dilakukan setiap kali bersidang, melainkan dalam hubungannya dengan UUD 1945. Perubahan ini tidak boleh mengganti asas-asas dalam UUD 1945, bila sampai mengubah asas-asas/prinsip-prinsip UUD 1945, bukan lagi mengubah tetapi mengganti UUD 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar ditentukan dalam UUD 1945, antara lain:

- a) Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi, "*Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.*"
- b) Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi, "*Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.*"

- c) Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi, “Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.”
- d) Pasal 37 ayat (4) yang berbunyi, “Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.”
- e) Pasal 37 ayat (5) yang berbunyi, “Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

2) Fungsi legislatif DPR

Sebagai badan legislatif, menurut UUD 1945 pasal 20 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU itu disetujui, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (pasal 20 ayat 5). Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh presiden (pasal 5 ayat 1) atau DPR. Berkaitan dengan ini DPR mempunyai hak inisiatif yaitu hak mengajukan usul rancangan undang-undang (pasal 21 ayat 1).

Syarat mutlak berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri/Sekretaris Negara. Sedangkan tanggal mulai berlakunya undang-undang adalah menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara (lembaran negara ialah tempat pengundangan peraturan-peraturan negara supaya sah berlaku).

Berkenaan dengan berlakunya suatu undang-undang, dikenal beberapa asas peraturan perundangan yaitu:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut, mengikat untuk masa mendatang.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula/menyampaikan peraturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferior*).
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*).
- d) Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (*lex posteriori derogat legi priori*).

- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang memiliki syarat keterbukaan, artinya:
 - (1) Diumumkannya sidang di DPR dan eksekutif dalam pembuatan undang-undang.
 - (2) Memberi hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertulis kepada penguasa, dengan cara mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting menyangkut suatu peraturan.
 - (3) Departemen mengundang organisasi tertentu untuk memberikan usul dan rancangan undang-undang.
 - (4) Diadakan sidang dengar pendapat di DPR.
 - (5) Adanya pembentukan komisi-komisi penasihat yang terdiri dari para tokoh dan ahli terkemuka.
 Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika:
 - a) Jangka waktu berlakunya sudah lampau/lewat.
 - b) Keadaan/hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi.
 - c) Undang-undang itu dicabut oleh instansi yang membuatnya atau oleh instansi yang lebih tinggi.
 - d) Telah diadakan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang lama.
- 3) Kerja sama DPR dan Pemerintah dalam perundang-undangan

Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra bagi DPR, artinya presiden bekerja sama dengan DPR dalam tugas legislatif yaitu:

 - a) Membuat undang-undang.
 - b) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

DPR menjalankan kekuasaan legislatif. Namun dalam pembahasan RUU untuk menjadi UU harus mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR.

Bentuk kerja sama antara presiden dengan DPR dalam proses legislatif, antara lain:


 - a) Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR (pasal 5 ayat (1)).
 - b) Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama (pasal 20 ayat (2)).
 - c) Peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (pasal 22 ayat (2)); dan jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut (pasal 22 ayat (3)).

d) Rancangan undang-undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Bila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu (pasal 23 ayat 2 dan 3).


4) Tata cara penyelesaian RUU

Tata cara penyelesaian RUU merupakan bagian dari materi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005. Peraturan ini berisi tentang tata cara mempersiapkan RUU, rancangan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden. Hal ini sebagai pelaksanaan dari pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 UU No.10/2004 (UU-P3).


Proses penyelesaian RUU meliputi perancangan oleh presiden maupun DPR. Hal ini juga pembahasan bersama oleh institusi DPR RI berhadapan dengan pemerintah atau DPR . Prosedur pengajuan tiap-tiap RUU adalah sebagai berikut:




Bagan 3.2 Proses pembentukan RUU usul dari DPR.




Bagan 3.3 Proses pembentukan RUU usul dari Pemerintah.



Bagan 3.4 Tingkat pembicaraan RUU dari Pemerintah.



Bagan 3.5 Tingkat pembicaraan RUU dari DPR RI.



Bagan 3.6 Proses penyusunan RUU di lingkungan Pemerintah.

Keterangan:

- PAD = Panitia Antar Departemen.
- RUU dari DPR = Pembahasan RUU dari DPR di lingkungan pemerintah (misalnya pembuatan DIM, dsb.) sebelum disampaikan kembali ke DPR untuk dibahas bersama oleh DPR dan Pemerintah.
- RUU ke DPR = RUU hasil PAD tidak ada masalah, disampaikan ke DPR untuk dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah.

Suatu undang-undang yang telah disahkan terdiri atas:

- a) **Konsiderans** yaitu alasan-alasan yang menyebabkan dibentuknya suatu undang-undang. Konsiderans dinyatakan dengan kata-kata:

Menimbang: bahwa . . . dan seterusnya (alasan pembentukan UU).

Mengingat: . . . (disebut nama UU).

- b) **Diktum** ialah keputusan yang diambil oleh pembuat UU, setelah disebutkan alasan pembentukannya. Diktum dinyatakan dengan kata-kata:

Memutuskan:

Menetapkan . . . (disebut nama UU).

- c) **Isi undang-undang**, terdiri atas bab, bagian, pasal, dan ayat.

Berkaitan dengan pembuatan peraturan pemerintah pengganti UU (Perpu), hak inisiatif sepenuhnya berada di tangan pemerintah, hak ini khusus diberikan UUD 1945 pasal 22 .

Contoh Perpu, misalnya dari tanggal 16 Desember 1969 berlaku Perpu tentang Keadaan Bahaya sampai dengan 1 Mei 1963. Dalam konsiderans itu dikatakan:

Menimbang:

(1) Bahwa berhubung dengan berlakunya kembali UUD 1945 perlu ditetapkan peraturan negara baru tentang keadaan bahaya untuk mengganti UU keadaan bahaya 1957.

(2) Bahwa karena keadaan yang memaksa, peraturan baru tentang keadaan bahaya itu perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu, pen).

Mengingat: pasal 12 UUD 1945.

Mengingat pula: pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Mendengar:

(1) Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 25 November 1959.

(2) Musyawarah kabinet kerja pada tanggal 8 Desember 1959.

- 5) Tata cara pembuatan peraturan daerah

Prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat daerah di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam:

- a) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Keputusan Mendagri) No.21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
- b) Keputusan Mendagri No.22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.
- c) Keputusan Mendagri No.23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah.

- d) Keputusan Mendagri No.24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Tata cara pembentukan peraturan daerah (Perda) menurut Keputusan Mendagri tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Persiapan penyusunan raperda (dalam peraturan tata tertib DPRD)
Raperda berasal dari DPRD atau kepala daerah. Kepala daerah menyampaikan surat pengantar kepada DPRD, sedangkan pimpinan DPRD menyampaikan raperda kepada kepala daerah. Penyebarluasan raperda dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Penyebarluasan raperda dari kepala daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Bila materi raperda dari DPRD dan presiden sama, maka yang dibahas adalah raperda yang disampaikan oleh DPRD. Raperda dari kepala daerah digunakan sebagai bahan sandingan.



Sumber: Profil Provinsi Republik Indonesia

Gambar 3.9 Salah satu gedung DPRD di Indonesia. Di gedung inilah para wakil rakyat merancang dan mengesahkan suatu undang-undang.

- b) Pembahasan rancangan perda
Pembahasan raperda dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- c) Penarikan kembali rancangan perda
Raperda dapat ditarik kembali sebelum pembahasan oleh DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali raperda berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah.
- d) Penetapan raperda menjadi perda
Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah, dalam waktu paling lambat 7 hari disampaikan pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Raperda ditandatangani oleh kepala daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak raperda disetujui bersama, maka raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan.

KEGIATAN 3.1

Peraturan-peraturan di tingkat pemerintah daerah dalam bentuk perda (peraturan daerah) itu beragam. Carilah beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Kemudian tuliskan pada buku tulismu!

- 6) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

Dalam penyusunan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan-masukan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk membuat perundang-undangan tersebut.

Partisipasi atau peranan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan lembaga-lembaga penyalur aspirasi masyarakat yang telah ada, yaitu MPR, DPR, DPRD, Orsospol, Badan Permusyawaratan Desa, dan media massa. Lembaga-lembaga itu melakukan pengembangan dalam bidang politik sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 28 yaitu *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang.”* Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang RI No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- b) Mengawasi berlangsungnya proses pengolahan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat yang baik.
- c) Sebagai motivator percepatan penyusunan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan.
- d) Sebagai subjek pendukung ketertiban suasana penyusunan peraturan perundang-undangan. Contoh: Dalam sidang DPR atau MPR yang sedang menyusun RUU atau ketetapan Majelis harus selalu didukung oleh suasana yang aman, tertib, dan teratur dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang tanpa membuat gaduh suasana sidang, baik di dalam maupun di luar sidang.

Apabila di dalam pelaksanaan undang-undang yang telah ada dan disahkan oleh pihak berwenang seperti yang dikemukakan di atas

terdapat undang-undang yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia, maka undang-undang tersebut tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena dalam pelaksanaan undang-undang tersebut harus terdapat keinginan, harapan dan kenyataan yang diaspirasikan oleh masyarakat itu sendiri.



Gambar 3.10 Ribuan petani melakukan aksi demo menolak rancangan undang-undang perkebunan. Ini akibat dari pemerintah atau pihak yang berwenang tidak mengakomodasi aspirasi mereka.

Sumber: Kompas, Juni 2004

Pemerintah atau pihak yang berwenang harus dapat menerima aspirasi rakyatnya karena pemerintah tanpa rakyat tidak akan berarti apa-apa. Begitu pula sebaliknya rakyat tanpa ada pemerintah yang berdaulat tidak berarti apa-apa. Pihak yang satu membutuhkan pihak yang lain sebagai subjek maupun objek pelaksana undang-undang itu sendiri. Pemerintah harus memperhatikan, menindaklanjuti aspirasi-aspirasi masyarakatnya dengan bertanggung jawab.

B. Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses perundang-undangan. Namun, untuk melaksanakan perundang-undangan tersebut kembali kepada lembaga pelaksana (eksekutif, baik pusat maupun daerah) dan masyarakat. Apabila ada perundang-undangan yang kurang aspiratif atau tidak ditaati, kembali kepada kita bersama untuk meluruskannya kepada tujuan perundang-undangan, lebih luas lagi kepada tujuan hukum yaitu mencapai ketentraman, ketertiban, dan keadilan.

1. Contoh-contoh Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

a. Kontrol Sosial terhadap Undang-undang

Kontrol sosial atau pengawasan masyarakat terhadap pemerintah bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan agar jalannya pemerintahan sesuai dengan undang-undang dan dapat melindungi hak-hak asasi manusia.



Sumber: *Pikiran Rakyat*, Januari 2003

Gambar 3.11 Gelombang unjuk rasa memprotes kenaikan BBM, tarif dasar listrik, dan telepon terus bergulir.

Masyarakat menilai dan mengawasi apakah pemerintah telah membangun dengan memenuhi kepentingan rakyat atau belum. Pengawasan masyarakat ini hendaknya mengarah pada ada/tidaknya keserasian berbagai unsur, yang menjadi syarat berfungsinya perundang-undangan dengan baik. Misalnya adanya mentalitas para petugas hukum yang baik dalam menegakkan hukum, fasilitas yang mendukung pelaksanaan suatu undang-undang, dan kesadaran serta kepatuhan hukum warga masyarakat.

Untuk menilai suatu perundangan, hendaknya kita menyelidiki berbagai sebab kegagalan di masa lalu. Oleh karena itu, kritik dan saran yang disampaikan kepada pembuat kebijakan harus bersifat membangun serta menawarkan alternatif pemecahannya.

Akibat yang mungkin timbul bila masyarakat melakukan hak kontrol sosial terhadap pemerintah dan perundang-undangan, maka masyarakat semakin menyadari serta peduli akan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, apabila masalah ini diabaikan dalam perundangan bisa menggugah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya ke berbagai lembaga yang ada. Misalnya melalui organisasi masa, orsospol, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, dan media massa bahkan melalui berbagai aksi unjuk rasa.

Pada kenyataannya undang-undang yang telah disahkan berlakunya oleh pemerintah, masih ada yang belum menunjukkan kesesuaian dengan kepentingan masyarakat. Misalnya kenaikan bahan bakar minyak, naiknya tarif dasar listrik, perlakuan diskriminatif oknum penegak hukum terhadap pelanggar hukum, bantuan dana dan pangan tidak sampai pada rakyat yang berhak, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan perundang-undangan belum berfungsi dengan baik.

b. Bersikap Kritis terhadap Perundang-undangan yang Tidak Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Sikap kritis terhadap perundang-undangan dan pembuat kebijakan diperlukan dalam pembangunan serta pemerintahan. Sikap kritis ini bukanlah berarti menjatuhkan, mendeskreditkan, dan memberontak kepada pemerintah, melainkan melakukan penilaian serta mengajukan langkah-langkah alternatif penyelesaian masalah.

Banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menunjukkan sikap kritis terhadap perundang-undangan, antara lain:

- 1) Melakukan dialog langsung dalam musyawarah, ini dilakukan antara kelompok masyarakat dan DPR atau dialog interaktif melalui media masa untuk menyampaikan saran, dukungan atau keberatan baik secara tertulis maupun lisan dan sebagainya. Saran-saran tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk segera ditindaklanjuti dalam pengambilan keputusan.



Sumber: *Rakyat Merdeka*, Maret 2003

Gambar 3.12 Aksi menolak kenaikan tarif angkutan umum, di DPRD DKI Jakarta.


- 2) Melibatkan peran aktif para pakar akademis, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat, dan pejabat suatu instansi dalam pembahasan perundang-undangan yang akan diputuskan.
 - 3) Melakukan aksi unjuk rasa sesuai aturan yang berlaku.
- 4) Bila terjadi kesalahan prosedur dalam proses pembuatan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang atau suatu instansi, sikap kritis dapat diwujudkan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di PTUN akan dilalui tahapan-tahapan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a) Penelitian administrasi oleh staf kepaniteraan dan ketua.
 - b) Pemeriksaan persiapan, antara lain:
 - (1) Memanggil penggugat, tergugat, dan pihak lain (tukar menukar informasi).
 - (2) Bukti-bukti yang diperlukan, saran, dan beban pembuktian.
 - (3) Gugatan diperbaiki sampai dinyatakan laik untuk disidangkan.
 - c) Pemeriksaan persidangan, antara lain:

- (1) Memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti lain.
- (2) Jawaban replik dan duplik.
- (3) Konklus.

d) Putusan.

P E N G A Y A A N

Proses perkara pada PTUN UU No. 5 Tahun 1986



c. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Negara

Mematuhi peraturan perundang-undangan nasional dengan sebaik-baiknya, harus dilandasi tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya peraturan bagi kehidupan manusia.

Berikut ini beberapa contoh perilaku yang menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan termasuk perundang-undangan nasional, di berbagai lingkungan.

- 1) Di lingkungan keluarga
 - (a) Bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga.
 - (b) Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga.
 - (c) Menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib.
 - (d) Menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga.
 - (e) Mematuhi nasihat orang tua.
- 2) Di lingkungan sekolah
 - (a) Disiplin waktu masuk sekolah, pulang sekolah, upacara, dan menyelesaikan tugas.
 - (b) Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (c) Tekun belajar.
 - (d) Menjaga kebersihan sekolah.
 - (e) Membuang sampah pada tempatnya.
 - (f) Berperilaku baik dan sopan, serta tidak merokok.
 - (g) Tidak menggelandang sepulang sekolah.
 - (h) Mengerjakan pekerjaan rumah.
- 3) Di lingkungan masyarakat
 - (a) Tidak berbuat onar.
 - (b) Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat.
 - (c) Menjaga nama baik masyarakat.
 - (d) Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat.
 - (e) Melaksanakan hasil musyawarah di lingkungan masing-masing.
- 4) Di lingkungan negara
 - (a) Taat dan tepat waktu membayar pajak.
 - (b) Mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas.
 - (c) Mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi.
 - (d) Menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
 - (e) Menjaga nama baik negara dan bangsa.
 - (f) Menjaga rahasia negara.
 - (g) Melaksanakan perundang-undangan yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

Peraturan perundang-undangan nasional merupakan alat untuk memperlancar roda-roda pemerintahan dalam meraih tujuan nasional. Perundang-undangan yang berfungsi dengan baik akan menunjukkan ukuran keberhasilan pemerintah, karena dengan perundang-undangan kita bisa menemukan masalah dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan di masa mendatang.

2. Contoh-contoh Penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan nasional telah dibentuk dengan berbagai usaha penyempurnaan. Namun, pada kenyataan di masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya secara optimal. Pada praktiknya masih banyak penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor misalnya kemiskinan, mentalitas manusia yang buruk, kemampuan kerja yang kurang memadai dan iklim kekuasaan yang tidak demokratis.

Masalah besar yang sering mengemuka adalah perilaku korupsi yang menimbulkan banyak kerugian di berbagai bidang. Bagaimana usaha pemberantasannya dan instrumen anti korupsi akan diuraikan berikut ini.

P E N G A Y A A N

Praktik KKN di lembaga pemerintahan/negara berdasarkan hasil penelitian Litbang Kompas (7 Januari 2002):

1. DPR (87,4%)
2. Peradilan (83,2%)
3. Militer/Kepolisian (81,5%)
4. Departemen/Kementrian (82,5%)
5. Kabinet Pemerintahan (77,9%)
6. Lembaga Pendidikan (75,5%)
7. Instansi Kesehatan (64,8%)
8. Instansi Keagamaan (5,7%)
9. Instansi Tingkat Provinsi (81,1%)
10. Instansi Tingkat Kabupaten/Kota (81,5%)
11. Instansi Kelurahan (78,8%)
12. Rukun Tetangga/Rukun Warga (49,0%)

a. Korupsi dan Upaya Pemberantasannya di Indonesia

Korupsi berasal dari kata Latin *corruption* (pembusukan, kerusakan, kemerosotan, penyuapan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *korupsi* ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sebagai contoh marilah kita simak kasus berikut ini.

Bekas Direktur PT Jamsostek Ditahan

Polisi menahan bekas Direktur Investasi PT Jamsostek, Andi Rahman Alamsyah, ditahanan Markas Besar Polri, Senin pekan lalu. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Aryanto Boediharjo, Andi, tersangka kasus korupsi dana milik PT Jamsostek Rp 250 miliar, melanggar Peraturan Pemerintah No. 28/1996 tentang Pengelolaan Dana Investasi Jamsostek.

Andi dinilai ceroboh karena menginvestasikan dana obligasi milik PT Jamsostek di Bank Global Internasional. "Investasi itu tidak diketahui direktur utama dan direktur keuangan," kata Aryanto. Polisi akan menjerat Andi dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 34 Undang-undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 8. Undang-undang 20/2001 tentang Antikorupsi.

Pengusutan kasus PT Jamsostek itu bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ratusan miliar rupiah dana BUMN itu ditanamkan di Bank Global secara tidak prosedural. Dana itu kemudian tidak bisa ditarik karena pemerintah menutup Bank Global. Sedikitnya Rp 100 miliar dana jaminan sosial milik para buruh itu menguap begitu saja.

Sumber Tempo, 27 Juni -3 Juli 2005

Bagaimanakah pendapatmu terhadap kasus tersebut. Menurut kalian apa akibatnya bila masyarakat atau penyelenggara negara masih melakukan korupsi?

Semua acuan normatif di negara Pancasila, kaum agama dan insan bermoral akan menjawab bahwa korupsi suatu perbuatan dosa yang mesti dikenai sanksi dan diproses melalui hukum yang berlaku. Di samping itu, perlu ditindaklanjuti dengan sikap anti korupsi dan adanya hukum serta lembaga anti korupsi. Juga perlu diterapkan asas pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan negara.

Mengapa korupsi harus diberantas? Karena korupsi menimbulkan krisis multidimensional baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya maupun keagamaan. Berikut ini adalah beberapa contoh kerugian akibat perilaku korupsi.

1) Kerugian politis

Dari segi politik korupsi mengakibatkan beberapa kerugian, antara lain:

- a) Terjadi krisis kewibawaan pemerintah disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang korup.

- b) Munculnya berbagai bentuk tindak kekerasan politik.
- 2) Kerugian ekonomis
Dari segi ekonomi perilaku korupsi menimbulkan berbagai kerugian, antara lain:
 - a) Adanya penggelembungan dana pembangunan (*mark up*) menimbulkan pembengkakan anggaran negara di pusat dan daerah. Ini berdampak pada berkurangnya uang negara dalam jumlah besar.
 - b) Timbulnya kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh kemerdekaan para pengusaha besar, baik dari segi modal maupun kedekatan dengan penguasa, dan diabaikannya ekonomi kerakyatan.
 - c) Ekonomi nasional melemah karena adanya intervensi pemerintah terhadap Bank Sentral, pemberian fasilitas yang tidak terbuka bagi pemilik bank swasta yang dekat dengan penguasa, dan kecerobohan/kecurangan dunia perbankan dalam pengelolaan dana.
 - d) Investasi pemerintahan tidak efektif karena banyak proyek pembangunan yang tertunda dan gagal, serta dilarikan modal ke luar negeri. Hal ini mengundang krisis kepercayaan dari para investor (penanam modal).
 - e) Jatuhnya nilai tukar rupiah (pada krisis moneter 1997) menimbulkan krisis ekonomi berkepanjangan karena tidak ada usaha pemerintah secara nyata dan jelas untuk mengatasi krisis mata uang.



Sumber: Tempo, 4 Januari 2004

Gambar 3.13 Dampak dari krisis ekonomi banyaknya karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

- 3) Kerugian sosial budaya Dari sosial budaya perbuatan KKN mengakibatkan kerugian antara lain:
 - a) Kehidupan masyarakat yang semakin memprihatinkan, disebabkan oleh dampak krisis ekonomi berupa pemutusan hubungan kerja, pengangguran, kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat terhadap naiknya siswa putus sekolah.
 - b) Profesionalisme masyarakat kurang dihargai karena menurunnya lahan pekerjaan.
 - c) Rusaknya moralitas masyarakat, suburnya kemunafikan dan mental yang suka mengambil jalan pintas, saling curiga serta rusaknya tata pergaulan yang baik dalam masyarakat.

4) Kerugian di bidang hukum

Di bidang hukum, praktek KKN menimbulkan kerugian, antara lain:

a) Penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang disebabkan banyak penafsiran undang-undang yang disesuaikan selera penguasa.



Sumber: *Tempo*, 7 Agustus 2004

Gambar 3.14 Salah satu contoh intervensi lembaga eksekutif terhadap kejaksaan mengenai kasus korupsi BLBI.

b) Pelecehan hukum, diabaikan-nya rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat serta kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

c) Adanya intervensi lembaga eksekutif terhadap lembaga peradilan memberi peluang praktek-praktek negatif dalam proses peradilan.

5) Kerugian di bidang pertahanan keamanan dan agama

Kondisi sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan akibat perilaku korupsi, juga dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan pertahanan keamanan dan agama, antara lain:



Sumber: *Forum Keadilan*, 29 Juni 1998

Gambar 3.15 Akibat dari kesenjangan sosial ini salah satunya menimbulkan aksi-aksi penjarahan.

a) Kesenjangan sosial karena meningkatnya kemiskinan menimbulkan aksi-aksi brutal/kekerasan, penjarahan, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya. Hal ini menunjukkan menurunnya akhlak yang mulia, pelanggaran hukum dan agama yang mengancam persatuan serta kesatuan bangsa.

b) Kurangnya rasa kepedulian sosial menghilangkan semangat masyarakat Indonesia dan ketangguhannya dalam menyelesaikan segala macam masalah, ujian, dan tantangan.

c) Munculnya ketidakrukunan antarumat beragama yang dipicu oleh kesenjangan sosial, sehingga mendukung terciptanya kerukunan nasional dan persatuan kesatuan bangsa.

- d) Kefakiran akibat kemiskinan atau pengangguran menjurus kepada aksi ke fakiran, yang menimbulkan perpecahan sosial dan mengundang praktek-praktek yang menghalalkan segala cara. Hal ini dapat mengganggu keamanan, ketertiban bahkan stabilitas keamanan nasional.

Segala bentuk kerugian baik material maupun moral dirasakan sangat berat bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah ini harus ada pemecahannya dan tindak lanjut sedini mungkin agar Indonesia tidak terpuruk lagi.

Usaha pemberantasan korupsi diawali dengan pentingnya pemerintah menerapkan asas-asas pemerintahan yang bersih. Beberapa asas pemerintahan yang bersih tersebut yaitu:

- 1) *Asas kepastian hukum* yaitu setiap keputusan dan sikap pejabat administrasi negara harus menjamin kepastian hukum. Misalnya pejabat administrasi wajib menentukan masa peralihan untuk menetapkan peraturan baru (yang berbeda dengan peraturan sebelumnya), sehingga tidak merugikan masyarakat dan menghindari krisis kepercayaan terhadap wibawa pejabat/pembuat kebijakan.
- 2) *Asas keseimbangan* yaitu adanya keseimbangan antara tindakan disiplin yang dijatuhkan pejabat administrasi negara dengan kesalahan yang dibuatnya. Misalnya ada undang-undang kepegawaian yang mengatur cara menjatuhkan putusan terhadap pegawai yang lalai.
- 3) *Asas kesamaan* yaitu keputusan yang diambil pejabat administrasi negara tidak diskriminatif (bersifat membeda-bedakan). Misalnya ada keputusan yang sama untuk setiap orang dalam kondisi hukum yang sama.
- 4) *Asas larangan kesewenang-wenangan* yaitu pejabat administrasi negara dilarang membuat keputusan yang mengabaikan pertimbangan faktor-faktor yang sesuai dengan akal, lengkap, dan wajar. Misalnya pejabat negara menolak meninjau kembali keputusannya yang dianggap tidak wajar oleh masyarakat. Hal ini bisa digugat masyarakat melalui pasal 1365 KUH Perdata sebagai perbuatan penguasa yang melawan hukum.
- 5) *Asas larangan penyalahgunaan wewenang* yaitu larangan bagi pejabat administrasi negara menggunakan wewenang untuk tujuan yang menyimpang dari undang-undang.
- 6) *Asas bertindak cermat* yaitu pejabat administrasi negara bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan masyarakat yang bisa membatalkan keputusan tersebut.
- 7) *Asas Motivasi* yaitu keputusan yang diambil pejabat administrasi negara harus berdasarkan alasan/motivasi yang cukup. Dengan demikian, masyarakat akan memahami isi keputusan dan ditunjukkan bagi siapa keputusan tersebut.

- 8) *Asas perlakuan yang jujur* yaitu asas yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mencari kebenaran.
- 9) *Asas menanggapi pengharapan yang wajar* yaitu asas yang mengharuskan pemerintahan untuk menimbulkan harapan-harapan pada masyarakat.
- 10) *Asas perlindungan atas pandangan hidup* yaitu pejabat administrasi negara menghargai hak atas kehidupan pribadi pegawai negeri.
- 11) *Asas kebijakan* yaitu asas yang berkaitan dengan tugas administrasi negara pada umumnya. Tugas administrasi negara itu ialah menyelenggarakan kepentingan umum guna pelaksanaan peraturan perundangan.
- 12) *Asas penyelenggaraan kepentingan umum* yaitu asas yang mengharuskan pejabat administrasi negara untuk bertindak aktif dan positif dalam penyelenggaraan kepentingan umum/kepentingan sosial, bangsa dan negara. Dalam penyelenggaraan kepentingan umum, ada batasan terhadap kepentingan pribadi atau tidak diberikannya hak mutlak pada hak-hak pribadi (tidak berlaku).

Terlaksananya asas-asas tersebut dalam pemerintahan dapat menumbuhkan kewibawaan, kepercayaan, dan bersihnya aparatur negara. Selanjutnya adalah perlu adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku korupsi. Hal ini harus didukung oleh instrumen anti korupsi di Indonesia. Instrumen itu meliputi hukum dan kelembagaan anti korupsi di Indonesia.

b. Hukum dan Kelembagaan Anti Korupsi di Indonesia

Masyarakat Indonesia mendambakan para penyelenggara negara yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga tinggi negara berupaya menyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Perundang-undangan itu antara lain.

- 1) UUD 1945 pasal 7B ayat (5) tentang Sanksi bagi presiden yang KKN.
- 2) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) UU No.31 Tahun 2002 pasal 28 tentang Dana Partai Politik.
- 5) UU No.12 Tahun 2003 pasal 137, 138, dan 139 ayat (2) tentang Politik Uang dalam Pemilu DPRD dan DPD.

Aturan inipun ditindaklanjuti dengan penegakan hukum dan munculnya lembaga-lembaga non-pemerintah seperti *International Corruption Watch*, Masyarakat Transparansi Indonesia, dan Komisi Pemeriksa Kekayaan

Penyelenggara Negara (KPKPN). Para penyelenggara negara terdiri dari:

- 1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
- 2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
- 3) Menteri.
- 4) Gubernur.
- 5) Hakim.
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para penyelenggara negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak penyelenggara negara, di antaranya:
 - (a) Menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (b) Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya.
 - (c) Menggunakan hak jawab atas setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukum, dan kritik masyarakat.
 - (d) Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kewajiban penyelenggara negara, di antaranya:
 - (a) Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memegang jabatannya.
 - (b) Bersedia diperiksa kekayaan sebelum, selama, dan sesudah menjabat.
 - (c) Bersedia melaporkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat.
 - (d) Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - (e) Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - (f) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tanpa pamrih bagi keluarga, pribadi, kelompok atau kroni, tidak melakukan perbuatan tercela dan menolak imbalan apapun yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
 - (g) Bersedia menjadi saksi dalam perkara lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

P E N G A Y A A N

Dalam amandemen UUD 1945 pasal 7 B ayat (5) juga dijelaskan tentang sanksi bagi presiden atau wakil presiden bila melakukan pelanggaran hukum, mengkhianati negara, KKN, tindak pidana berat, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat, yaitu dengan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan sidang paripurna oleh DPR untuk meneruskan usul pemberitahuan presiden dan wakil presiden kepada MPR.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat beberapa sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah bagi mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Sanksi ini berlaku pula bagi pegawai negeri atau pejabat negara.
2. Pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun dan denda minimal 150 juta rupiah, maksimal 750 juta rupiah bagi mereka yang memberi dan menjanjikan sesuatu kepada hakim dan advokat dengan maksud mempengaruhi putusan perkara dan mempengaruhi nasihat advokat yang akan diberikan dalam perkara di pengadilan.
3. Dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta rupiah, paling banyak satu milyar rupiah bagi:
 - a) Pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dalam rangka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - b) Hakim yang menerima hadiah atau janji yang dapat mempengaruhi putusan perkara di pengadilan.
 - c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang pada dirinya padahal hal tersebut bukan merupakan utang.
 - d) Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai perundang-undangan, telah diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Dalam pelaksanaan pemilu ada sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan masalah dana dan politik uang. Ketentuan ini terdapat dalam UU No.31 pasal 28 Tahun 2002. Dalam pasal tersebut terdapat lima tindak pidana yang berhubungan dengan dana parpol, yaitu tentang sumbangan perseorangan/perusahaan yang melebihi batas maksimal, sumbangan BUMN/BUMD, sumbangan dari pihak asing atau memaksa orang perusahaan untuk memberi sumbangan kepada partai politik.

Politik uang berkaitan dengan pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPR diatur dalam pasal 138 UU No.12 Tahun 2003. Dari tujuh tindak, secara khusus mengancam perbuatan yang memberi/menerima dana kampanye melebihi batas, (diatas 100 juta/perseorangan dan 750 juta/badan hukum swasta), menerima/memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang) pihak asing, pemerintah, BUMN, BUMD, pihak tanpa identitas, dan sengaja memberi keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Para pelaku yang menerima sumbangan-sumbangan tersebut, sebagaimana pasal 78 ayat (2) dan 80 ayat (1) dapat dijatuhi sanksi pidana 4 hingga 24 bulan dan atau denda 200 juta hingga 1 milyar rupiah.

Ancaman pidana 3 hingga 18 bulan dan atau denda 600 ribu rupiah hingga 6 juta rupiah bagi mereka yang menjanjikan imbalan untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD (pasal 137 atau 6). Kemudian ancaman pidana 2 hingga 12 bulan dan atau denda 1 juta hingga 10 juta bagi mereka yang sengaja memberi/menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang yang agar tidak memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu (pasal 139 ayat 2).

Untuk mendukung hukum dan lembaga anti korupsi penting artinya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tampak dalam perilaku sebagai berikut:

- 1) Masyarakat berhak menyampaikan saran secara bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggara negara maupun kebijakan publik.
- 2) Mereka berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara.
- 3) Berhak memperoleh pelayanan yang adil dari penyelenggara negara (sebagai *public servant*).

- 4) Rakyat mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya ketika diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan ahli sesuai perundang-undangan.

Secara tidak langsung partisipasi masyarakat tersebut mengawasi sepak terjang para penyelenggara negara, apakah mereka bersih atau terlibat korupsi. Kewajiban rakyat untuk peduli bila melihat perilaku korupsi, karena korupsi akan mengakibatkan kesengsaraan rakyat dan bobroknya suatu bangsa serta negara.

KEGIATAN 3.2

Melalui pengamatan pada masa reformasi dan studi media masa/kepuustakaan, kajilah bersama kelompok belajarmu masalah-masalah yang berkaitan dengan praktek. Korupsi dan upaya-upaya penyelesaiannya. Salin dan isilah hasil kajian kalian dalam tabel berikut pada buku tulismu!

Bentuk praktek korupsi	Dampak korupsi	Usaha pemberantasan korupsi oleh:			
		Pers	Masyarakat	Pemerintah	Non-Pemerintah
Di masyarakat a. _____ b. _____ c. _____					
Dalam institusi a. _____ b. _____ c. _____					
Dalam praktek kenegaraan atau pemerintahan a. _____ b. _____ c. _____					

Kata Kunci

1. Peraturan perundang-undangan
2. *Grundnorms* (norma dasar)
3. Putusan majelis
4. Badan legislasi
5. *Lex superior derogat legi inferior*
6. *Lex specialis derogat legi generali*
7. *Lex posteriori derogat legi priori*
8. Raperda (rancangan peraturan daerah)
9. Peraturan Pemerintah
10. Undang-undang
11. Peraturan Presiden
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
13. Kontrol sosial
14. Dialog interaktif
15. *Public servant*
16. Korupsi
17. Asas-asas pemerintahan
18. Kerugian hukum
19. Kerugian politis
20. Kerugian ekonomis
21. Kerugian sosbud
22. Kerugian hankam
23. Anti korupsi

RANGKUMAN

1. *Peraturan perundang-undangan* ialah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.
2. Perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan negara yang diawali dengan perencanaan/rancangan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan peraturan.
3. Tata urutan perundang-undangan nasional menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2004 ialah:
 - a. UUD 1945
 - b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Peraturan Presiden
 - e. Peraturan Daerah
4. Para pembentuk peraturan perundang-undangan nasional terdiri dari:
 - a. MPR

- b. DPR
 - c. Presiden dan para pembantunya
 - d. Lembaga-lembaga negara lainnya (Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung).
5. Kekuasaan legislatif MPR sesuai pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ialah mengubah dan menetapkan UUD. Perubahan UUD ditentukan dalam UUD 1945 pasal 37.
 6. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang sesuai UUD 1945 pasal 20. Setiap RUU dibahas oleh DPR bersama presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
 7. Tata cara penyelesaian RUU merupakan bagian dari materi Peraturan Presiden No.68 Tahun 2005. Peraturan Presiden ini berisi tentang tata cara mempersiapkan RUU, rancangan Peraturan Pemerintah pengganti UU, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden. Juga merupakan pelaksanaan pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 UU No.10 Tahun 2004. (UU-P3)
 8. Proses penyelesaian RUU meliputi perancangan oleh presiden maupun DPR. Juga pembahasan bersama oleh institusi DPR RI berhadapan dengan pemerintah atau DPR. Prosedur pembentukan RUU dapat diusulkan oleh DPR maupun Pemerintah.
 9. DPD sebagai pembentuk UU untuk materi yang berkaitan dengan otonom daerah. DPD mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama, sebelum oleh DPR dibahas dulu bersama presiden.
 10. Lembaga lain pembentuk UU misalnya BPK, KPU misalnya mengadakan pemilu (UU No.12/2003), Bank Indonesia membuat peraturan Bank Indonesia (UU RI No.23 Tahun 1999), Mahkamah Agung membuat Peraturan MA dan Mahkamah Konstitusi membuat Peraturan MK.
 11. DPRD berwenang membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
 12. Tata cara pembentukan peraturan daerah (perda) meliputi tahap-tahap:
 - a. Persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda).
 - b. Pembahasan rancangan perda.
 - c. Penarikan kembali rancangan perda.
 - d. Penetapan raperda menjadi perda.

13. Contoh pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan:
 - a. Kontrol sosial terhadap UU.
 - b. Bersikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat.
 - c. Mematuhi peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara.
14. Contoh penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi.
15. Korupsi harus diberantas karena menimbulkan kerugian-kerugian politis, ekonomis, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan dan agama.
16. Usaha pemberantasan korupsi dengan:
 - a. Sikap anti korupsi.
 - b. Penerapan asas pemerintahan yang bersih.
 - c. Pengadaan hukum dan kelembagaan anti korupsi.
17. Aturan yang mengatur pemberantasan korupsi yaitu:
 - a. UUD 1945 pasal 7B ayat (5).
 - b. UU No.31 Tahun 2002 pasal 28.
 - c. UU No.12 Tahun 2003 pasal 137, 138, dan 139 ayat (2).
 - d. UU No.28 Tahun 1999.
 - e. UU No.31 Tahun 1999
18. Lembaga anti korupsi di Indonesia, yaitu:
 - a. *International Corruption Watch*.
 - b. Masyarakat Transparansi Indonesia.
 - c. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Soal-Soal Latihan

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah setiap tahun harus mendapat persetujuan dari

a. Presiden	c. MPR
b. Mahkamah Agung	d. DPR
2. Putusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam majelis disebut

a. kesepakatan	c. keputusan
b. ketetapan	d. ketentuan

3. Lembaga ini *tidak* termasuk lembaga anti korupsi di Indonesia yaitu
 - a. *International Corruption Watch*
 - b. Masyarakat Transparansi Indonesia
 - c. KPKPN
 - d. BUMD
4. Yang disebut sebagai organisasi sosial politik adalah
 - a. LMD dan partai politik
 - b. Partai Golkar dan DPR
 - c. PAN, Partai Keadilan, dan PPP
 - d. DPR, DPRD I, dan DPRD II
5. Berikut adalah tugas dari MPR, *kecuali*
 - a. menetapkan Undang-Undang Dasar
 - b. menetapkan GBHN
 - c. memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
 - d. meminta pertanggungjawaban presiden pada akhir masa jabatannya
6. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama pada hakikatnya adalah
 - a. menghayati kehidupan masyarakat
 - b. mengamalkan jiwa demokrasi Pancasila
 - c. sesuai dengan hati nurani manusia
 - d. mempertinggi harkat dan martabat manusia
7. Perbedaan musyawarah dan suara terbanyak adalah
 - a. musyawarah mewakili yang lemah, suara terbanyak mewakili golongan
 - b. musyawarah mewakili semua pihak, suara terbanyak mewakili golongan
 - c. musyawarah ada paksaan, suara terbanyak tidak ada paksaan
 - d. musyawarah lambat, suara terbanyak cepat
8. Berikut yang *tidak* termasuk alat-alat kelengkapan Majelis adalah

a. Komisi Majelis	c. Pimpinan Majelis
b. Panitia Ad Hoc Majelis	d. Badan Pekerja Majelis
9. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6 ayat (2) tugas pokok MPR adalah
 - a. menetapkan tata tertib MPR dalam sidang umum
 - b. memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
 - c. mengubah undang-undang dasar jika dianggap perlu
 - d. menetapkan undang-undang dasar dan peraturan lain

10. MPR melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan rakyat karena MPR
 - a. merupakan lembaga tertinggi negara
 - b. seluruhnya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu
 - c. melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat
 - d. merupakan lembaga permusyawaratan rakyat

11. Penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain disebut
 - a. korupsi
 - b. nepotisme
 - c. kolusi
 - d. pencucian uang (*money laundry*)

12. Asas yang menyatakan bahwa pejabat administrasi negara harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan ialah
 - a. asas bertindak cermat
 - b. asas kesamaan
 - c. asas motivasi
 - d. asas keseimbangan

13. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN ialah
 - a. UU No.3 Tahun 1999
 - b. UU No.22 Tahun 1999
 - c. UU No.28 Tahun 1999
 - d. UU No.39 Tahun 1999

14. Beberapa asas peraturan perundang-undangan antara lain, *kecuali*
 - a. undang-undang tidak berlaku surut
 - b. undang-undang itu dicabut oleh instansi yang lebih tinggi
 - c. undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum
 - d. undang-undang tidak dapat diganggu gugat

15. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden membuat
 - a. Keputusan Presiden
 - b. Peraturan Pemerintah
 - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 - d. Instruksi Presiden

16. Usaha yang tidak menunjukkan pencapaian pemerintah yang bersih dan berwibawa adalah
 - a. pemberantasan KKN
 - b. penegakan supremasi hukum
 - c. penyampaian upeti bagi pejabat
 - d. pemeriksaan kekayaan pejabat
17. Salah satu kerugian ekonomis dari perilaku KKN ialah
 - a. tidak berjalannya proses partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan
 - b. pembengkakan anggaran belanja negara dan daerah
 - c. profesionalisme masyarakat kurang dihargai
 - d. penyalahgunaan wewenang oleh alat negara
18. Peraturan perundangan setingkat lebih rendah dari undang-undang ialah
 - a. Ketetapan MPR
 - b. Peraturan Pemerintah
 - c. Keputusan Presiden
 - d. Peraturan Daerah
19. Pada proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tingkat IV akan mendengar pendapat
 - a. Presiden
 - b. Fraksi-fraksi
 - c. Pengusul RUU
 - d. Komisi-komisi
20. Menurut UU No.10 Tahun 2004, urutan perundangan Republik Indonesia yang tertinggi ialah
 - a. Peraturan Pemerintah
 - b. Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Undang-Undang
 - d. Keputusan Presiden
21. Yang menjadi landasan filosofis dalam pembuatan segala peraturan negara Republik Indonesia ialah
 - a. Pancasila
 - b. Pembukaan UUD 1945
 - c. UUD 1945
 - d. Ketetapan MPR

22. Berikut ini **bukan** merupakan bentuk kerja sama antara presiden dengan DPR dalam bidang legislatif, yaitu
- Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
 - Peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya.
 - RAPBN yang diajukan presiden dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
 - DPR mengawasi pelaksanaan roda-roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden
23. Sikap patuh terhadap perundang-undangan di lingkungan sekolah tampak dalam kegiatan
- menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib
 - menghargai tata cara adat kebiasaan setempat
 - memelihara kekayaan negara
 - berpakaian seragam sekolah sesuai peraturan yang berlaku
24. Bentuk sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat, ialah
- melakukan dialog dan musyawarah antara kelompok masyarakat dan DPR
 - melakukan sikap anarkis dalam berunjuk rasa
 - menghujat para pembuat kebijakan dalam media masa
 - melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan para pejabat Tata Usaha Negara
25. Badan yang menyiapkan usul RUU dan usul-usul inisiatif dari DPR, komisi dan gabungan komisi ialah
- Komisi dan Subkomisi
 - Badan Legislasi
 - Badan Urusan Rumah Tangga
 - Dewan Kehormatan

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

- Apa yang dimaksud dengan perundang-undangan nasional?
- Jelaskan tata cara pembentukan perda!
- Sebutkan tugas dan wewenang MPR sebagai badan legislatif!
- Sebutkan tugas DPR sebagai badan legislatif!

5. Jelaskanlah dengan bagan, prosedur pembentukan RUU yang diusulkan DPR!
6. Sebutkan alat kelengkapan DPR!
7. Sebutkan para penyelenggara negara yang kekayaannya dapat diperiksa oleh KPKPN?
8. Jelaskan kerja sama antara DPR dan Presiden dalam perundang-undangan!
9. Jelaskan mengapa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan masyarakat perlu dilibatkan!
10. Jelaskan apa pengertian konsiderans dan diktum dalam suatu undang-undang?
11. Jelaskan apa konsekuensi bila para pejabat negara dan pemimpin politik bertindak korupsi!
12. Upaya-upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan siapa saja. Berikan masing-masing satu contoh yang dilakukan oleh:
 - a. Masyarakat pendidikan/akademis
 - b. Masyarakat luas
 - c. Pemerintah
 - d. Lembaga non-pemerintah
 - e. Media masa
13. Berikan masing-masing satu contoh kerugian akibat korupsi di bidang:
 - a. Politik
 - b. Hukum
 - c. Ekonomi
 - d. Sosial budaya
 - e. Hankam dan agama
14. Apa sanksi bagi pejabat negara yang melakukan korupsi?
15. Sebutkan lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia!
16. Bagaimana hukum memberi sanksi terhadap para koruptor?

C. Diskusikanlah

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut, ditulis pada buku tulismu!

1. Ketika di masyarakat sekitarmu terdapat kebijakan/peraturan yang kurang kalian setuju, apa yang akan kamu lakukan untuk menyikapi masalah itu? Mengapa demikian?
2. Di sekolah ada organisasi siswa intra sekolah (OSIS)

- a) Menurut pendapatmu, sudahkah OSIS di sekolahmu berperan sebagai wahana penyalur aspirasi siswa?
 - b) Menurut pendapatmu, bagaimana menata OSIS agar lebih berperan sebagai wahana kreativitas dan penyalur aspirasi siswa serta bermanfaat betul bagi siswa?
3. Apa yang akan kamu lakukan jika terdapat peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, nyata-nyata sama sekali tidak pernah dilakukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga itu sendiri?
4. Jelaskan bagaimana akibatnya dalam kehidupan masyarakat bila:
- a) Tidak ada sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat.
 - b) Tidak ada kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

D. Tes Unjuk Kerja

1. Buatlah pada buku tulismu bagan/skema pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di sekolahmu! Jelaskan pula landasan peraturan yang mengatur tentang proses pemilihan tersebut!
2. Melalui studi kepustakaan buatlah kliping pada buku tulismu tentang bentuk (contoh) format dari suatu:
 - a) Undang-undang RI
 - b) Peraturan Pemerintah RI
 - c) Peraturan Presiden
 - d) Peraturan Daerah
 - e) Surat Keputusan

7. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat menumbuhkan nilai moral dan budi pekerti luhur pada kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai warga negara yang sangat penting adalah . . .
- menghafalkan rumusan Pancasila
 - membandingkan dengan ideologi bangsa lain
 - menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan
 - menyebarkan ideologi Pancasila
8. Pembangunan harus terus berlangsung, walaupun pemerintahan silih berganti, sebab tujuan nasional bangsa hanya akan dapat dicapai melalui
- amanat penguasa negara
 - cita-cita orde lama
 - pembangunan nasional
 - harapan setiap partai politik
9. Jiwa Pancasila digali dan dikembangkan untuk dijadikan sebagai
- lambang negara
 - dasar negara
 - semboyan bangsa
 - kepribadian bangsa
10. Contoh negara yang menganut ideologi komunis adalah
- Amerika Serikat
 - Korea Utara
 - Saudi Arabia
 - Jerman
11. Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia, merupakan pengertian Pancasila sebagai
- jiwa bangsa Indonesia
 - kepribadian bangsa
 - pandangan hidup bangsa
 - sumber tertib hukum bangsa

12.

A	B	C	D
<ul style="list-style-type: none"> Nasionalisme ditolak Kepentingan negara Keputusan partai HAM diabaikan 	<ul style="list-style-type: none"> Nasionalisme dijunjung tinggi Kepentingan seluruh rakyat Keputusan hasil musyawarah HAM dilindungi 	^a <ul style="list-style-type: none"> Nasionalisme diabaikan Kepentingan mayoritas Keputusan melalui voting HAM dijunjung mutlak 	<ul style="list-style-type: none"> Nasionalisme eksklusif Mengandalkan kekuatan militer Keputusan penguasa tunggal HAM diabaikan

Yang merupakan ciri dari ideologi Pancasila adalah

- A
 - B
 - C
 - D
13. Perhatikan rumusan Pancasila berikut ini!
- Peri Kebangsaan
 - Peri Kemanusiaan
 - Peri Ketuhanan

- 4) Peri Kerakyatan
 5) Kesejahteraan Sosial (Keadilan Sosial)
 Rumusan Pancasila di atas dikemukakan oleh
- Ir. Soekarno
 - Mr. Muh. Yamin
 - Bung Hatta
 - Prof. Soepomo
14. Maksud dan tujuan dirumuskannya Pancasila adalah
- untuk dijadikan sebagai pembanding ideologi lain
 - untuk dijadikan sebagai kerangka hukum di Indonesia
 - untuk dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa
 - untuk dijadikan sebagai alat penegak hukum di Indonesia
15. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- Dapat bersaing dengan negara lain.
 - Membentuk identitas bangsa.
 - Mengatasi berbagai konflik.
 - Pembentuk solidaritas yang tinggi.
 - Menjadi negara yang kuat.
- Fungsi ideologi bagi suatu bangsa adalah
- 1, 2, dan 3
 - 2, 3, dan 4
 - 3, 4, dan 5
 - 1, 3, dan 5
16. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai
- penyelenggaraan pemerintahan negara
 - sistem nilai yang ideal
 - petunjuk dan pedoman kehidupan bangsa
 - penentu tujuan negara Indonesia
17. Fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi kedepan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Pernyataan ini merupakan pengertian ideologi Pancasila sebagai ideologi
- terbuka
 - tertutup
 - persatuan
 - pembangunan
18. Yang *bukan* merupakan suatu ideologi bangsa adalah
- memberi arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara
 - menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pihak penguasa
 - prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara
19. Diantara nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah

- a. warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
 - b. mengakui persamaan derajat antarsesama manusia sebagai asas kebersamaan
 - c. mengutamakan kesanggupan dan kerelaan untuk kepentingan bangsa dan negara
 - d. memupuk sikap saling menghormati dan bersikap mewujudkan kebersamaan
20. Kedudukan Pancasila menurut UU RI No.10 Tahun 2004 adalah
- a. sebagai pandangan hidup bangsa
 - b. sebagai sumber hukum dasar nasional
 - c. sebagai dasar negara
 - d. sebagai kepribadian bangsa
21. Bentuk negara pada masa pemerintahan UUDS 1950 ialah
- a. Negara Kesatuan
 - b. Negara Serikat
 - c. Negara Kerajaan
 - d. Negara Federal
22. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa UUDS 1950 ialah
- a. presidensial
 - b. parlementer
 - c. kerajaan
 - d. otoriter
23. Dalam sistem kabinet presidensial, para menteri pembantu presiden bertanggung jawab kepada
- a. parlemen
 - b. presiden
 - c. DPR
 - d. MPR
24. Berikut ini tidak termasuk kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 yaitu
- a. presiden, MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA
 - b. presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, dan kekuasaan kehakiman
 - c. parlemen, Mahkamah Agung, presiden, Dewan Pengawas Keuangan, dan konstituante
 - d. presiden, parlemen, MA, konstituante
25. Berikut ini yang *tidak* termasuk kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 yaitu
- a. tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
 - b. mempertegas sistem presidensial
 - c. tidak mempertahankan negara kesatuan
 - d. penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif masuk kedalam pasal-pasal

26. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi.
 - 2) Para menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
 - 3) Para menteri diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada presiden
 - 4) Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- Urutan yang menunjukkan sistem pemerintahan presidensial ialah
- a. 1-3-4
 - b. 1-2-4
 - c. 2-3-4
 - d. 1-2-3
27. *“Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan.”* Bunyi uraian tersebut merupakan isi UUD 1945 pasal
- a. 7
 - b. 7 ayat (3)
 - c. 7B
 - d. 6
28. Berlakunya demokrasi liberal, merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945. Hal ini terjadi pada masa
- a. UUDS 1950
 - b. awal kemerdekaan
 - c. Konstitusi RIS
 - d. Perubahan UUD 1945
29. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu karena DPR menolak APBN. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan konstitusi pada masa
- a. Orde Lama
 - b. Orde Baru
 - c. reformasi
 - d. awal kemerdekaan
30. Munculnya pola monopoli merupakan penyimpangan Orde Baru di bidang
- a. politik
 - b. ekonomi
 - c. hukum
 - d. hankam
31. Keputusan yang diambil pejabat administrasi negara tidak diskriminatif (bersifat membeda-bedakan), merupakan salah satu asas pemerintahan yaitu
- a. asas kesamaan
 - b. asas keseimbangan
 - c. asas kepastian hukum
 - d. asas motivasi
- 32.

Bidang	Kerugian
A. Ekonomis	1. Kesenjangan sosial
B. Politik	2. Ketidakrukunan antarumat
C. Hankam dan agama	3. Pelecehan hukum
D. Sosial budaya	4. Penggelumbungan dana

Pasangan yang tepat dari tabel di atas, sebagai dampak korupsi ialah . . .

- a. A - 2
 - b. B - 3
 - c. D - 4
 - d. C - 1
33. Contoh perilaku patuh terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga ialah
- a. menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib
 - b. taat dan tepat waktu membayar pajak
 - c. menjaga rahasia negara
 - d. mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan
34. Bab, bagaian, pasal, dan ayat dalam suatu sistematika undang-undang disebut
- a. konsiderans
 - b. diktum
 - c. isi undang-undang
 - d. kepala surat
35. Dalam tingkat pembicaraan RUU dari pemerintah, pandangan umum, fraksi terhadap RUU, dilakukan pada pembicaraan Tingkat
- a. I
 - b. II
 - c. III
 - d. IV
36. Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR merupakan bunyi UUD 1945 pasal
- a. 5 ayat (1)
 - b. 20 ayat (2)
 - c. 22 ayat (2)
 - d. 22 ayat (3)
37. Peraturan Mahkamah Agung dibuat oleh
- a. Mahkamah Agung
 - b. Mahkamah Konstitusi
 - c. DPR
 - d. MPR
38. Hak DPR untuk mengadakan perubahan terhadap usul RUU yang diajukan pemerintah (presiden) disebut
- a. hak amandemen
 - b. hak inisiatif
 - c. hak budget
 - d. hak angket
39. Tata urutan perundang-undangan nasional dengan susunan UUD 1945 - UU/Perpu - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan
- a. Tap MPR RI No.III/MPR/2000
 - b. Tap MPRS No.XX/MPRS/1965
 - c. UU RI Nomor 10 Tahun 2004
 - d. UU RI Nomor 32 Tahun 2004
40. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan
- a. Peraturan Presiden
 - b. Peraturan Daerah
 - c. Undang-undang
 - d. UUD 1945

Bab IV


Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan pengertian asas dan bentuk demokrasi;
2. menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila;
3. memahami pentingnya kehidupan demokrasi bagi tercapainya tujuan negara dan kehidupan politik (kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat);
4. menunjukkan praktek-praktek demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan negara, di bidang ekonomi, politik maupun sosial;
5. menampilkan contoh sikap demokratis dalam hidup bermasyarakat.

PETA KONSEP



A. Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *domos* berarti rakyat dan *cratein* berarti pemerintah. *Demokrasi* berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Negara yang menganut kedaulatan rakyat, akan ditindaklanjuti oleh sikap dan perilaku bangsanya yang demokratis. Para pemimpin dan rakyat akan melaksanakan demokrasi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di negara manapun pemerintahan demokrasi senantiasa diperjuangkan karena dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal yang bertujuan untuk:

- a. Memulihkan hak-hak asasi manusia yang telah lama diinjak-injak oleh para penguasa otoriter.
- b. Menjunjung harkat martabat manusia yang tertindas, menjadi sederajat dengan manusia lainnya.
- c. Memberi kekuasaan kepada seluruh rakyat untuk turut aktif menentukan dan mengatur kekuasaan negara, baik langsung maupun tidak langsung.

Meskipun banyak negara yang mendukung pemerintahan demokrasi, namun dalam pelaksanaannya akan tergantung kepada bagaimana negara tersebut menerapkan asas-asas (prinsip dasar) demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi di setiap negara akan berbeda-beda.

1. Pengertian dan Asas-asas Demokrasi

Pengertian demokrasi meliputi dua hal yaitu:

- a. *Dalam arti sempit*, demokrasi berkaitan dengan bidang politik, meliputi hak-hak asasi manusia.
- b. *Dalam arti luas*, demokrasi mencakup sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial.

Ini berarti, pengertian demokrasi mengalami perkembangan bukan hanya mencakup demokrasi pemerintahan, tapi juga meliputi demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.

Dalam demokrasi kekuasaan pemerintah secara hukum diuraikan dengan jelas dan dibatasi, tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, baik warga negara (yang dipimpin) maupun pemimpin (pemerintah, pejabat negara atau pemimpin politik) dalam budaya demokratis berkewajiban memenuhi asas-asas demokrasi, yaitu meliputi:

- a. Kedaulatan di tangan rakyat.
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.

- c. Kekuasaan mayoritas.
- d. Hak-hak minoritas.
- e. Jaminan hak-hak asasi manusia.
- f. Pemilihan yang bebas dan jujur.
- g. Persamaan di depan hukum.
- h. Proses hukum yang wajar.
- i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
- j. Keragaman sosial, ekonomi dan politik.
- k. Nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan mufakat.

Pemerintahan demokratis memiliki lima komponen yang saling berkaitan yaitu:

- a. Rakyat sebagai pemilih akan memberikan suaranya kepada lembaga-lembaga pemerintahan.
- b. Partai-partai atau kelompok-kelompok kekuatan sosial politik mengajukan calon-calon wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan.
- c. Badan legislatif menetapkan kebijaksanaan dan menentukan anggaran.
- d. Badan eksekutif (presiden dan kabinet) membuat dan melaksanakan peraturan, melaksanakan kepemimpinan umum pemerintahan serta menetapkan politik luar negeri.
- e. Para pejabat karier (birokrasi pemerintahan yang membantu pejabat eksekutif, di Indonesia misalnya KORPRI) merupakan sistem pengawasan dan prosedur kerja.

2. Bentuk-bentuk Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi sudah terjadi sejak zaman Yunani Kuno sekitar abad keempat Sebelum Masehi. Saat itu pengertian negara demokrasi adalah negara yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung untuk turut serta dalam kenegaraan, dalam suatu rapat rakyat. Pada zaman modern, demokrasi semacam ini tidak mungkin dijalankan. Demokrasi yang digunakan negara-negara zaman sekarang yaitu demokrasi perwakilan (demokrasi modern) yaitu demokrasi yang dijalankan melalui Badan Perwakilan Rakyat.



Gambar 4.1. Karl Max dan Lenin merupakan dua tokoh bapak komunisme. Ide-idenya membantuk terbentuknya dunia modern.

Sumber: Lukisan Sejarah

Selanjutnya dalam perkembangan demokrasi di Eropa dan Asia dikenal dua aliran demokrasi, yaitu *demokrasi konstitusional* dan *demokrasi komunisme* atau *Marxisme-Leninisme*. Ciri-ciri demokrasi konstitusional adalah:

- a. Kekuasaan pemerintahan bersifat terbatas, tunduk pada *rule of law*.
- b. Pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.
- c. Adanya konstitusi/UUD yang membatasi kekuasaan pemerintah.

Ciri khas demokrasi yang mendasarkan atas komunisme ialah pemerintahan bersifat totaliter dan kekuasaannya tidak terbatas. Lembaga-lembaga demokrasi yang ada hanya merupakan hiasan saja. Bahkan kekuasaan ada pada sekelompok kecil yang tidak terkontrol dan memegang kekuasaan serta menggunakannya menurut ideologi totaliter partai komunis. Jadi, rakyat tidak berhak sedikit pun dan menjadi objek pemerintahan semata-mata.

Bentuk-bentuk demokrasi dapat ditinjau dari tiga hal yaitu dari cara penyaluran kehendak rakyat, hubungan antarlembaga, dan dari paham ideologi.

a. Ditinjau dari Cara Penyaluran Kehendak Rakyat

Dalam cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan atas:

- 1) *Demokrasi langsung (direct democracy)* ialah demokrasi yang melibatkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat, untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan negara. Demokrasi ini dipraktekkan pada zaman Yunani Kuno, di negara-negara kota (Polis) di Athena yang berpenduduk antara 5000 sampai dengan 6000 orang.

Demokrasi langsung memiliki kelebihan dan kelemahan. *Kelebihannya* ialah rakyat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung; dan pemerintah akan secara langsung mengetahui aspirasi dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Sedangkan *kelemahannya* antara lain sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat. Tidak semua rakyat memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan yang kompleks, sehingga sulit menghasilkan keputusan musyawarah yang baik.

- 2) *Demokrasi tidak langsung (indirect democracy)* ialah demokrasi yang melibatkan para warga untuk memilih para pejabat dalam membuat keputusan politik yang rumit, merumuskan undang-undang, dan menjalankan program kepentingan umum serta merundingkan isu-isu masyarakat yang rumit, secara bijaksana dan sistematis.

Negara-negara modern banyak menggunakan demokrasi tidak langsung (demokrasi perwakilan) dengan pelaksanaan yang berbeda-beda.

- 3) *Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum* ialah demokrasi yang melibatkan rakyat untuk memilih para wakilnya di parlemen, tetapi parlemen tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum. *Referendum* ialah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Sistem ini berlaku di negara-negara bagian Swiss yang disebut *Kanton*.

b. Ditinjau dari Hubungan Antarlembaga Negara

Dalam hubungan antarlembaga negara, demokrasi modern (perwakilan) terdiri dari:

- 1) *Demokrasi parlementer* ialah demokrasi yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah) dengan badan legislatif (badan perwakilan rakyat). Menteri-menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul suara terbanyak dalam sidang legislatif, dan bertanggung jawab kepada legislatif (parlemen). Sistem ini disebut dengan sistem kabinet parlementer. Dalam demokrasi ini presiden atau raja berkedudukan sebagai kepala negara (bukan kepala pemerintahan, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan).

Pemerintah (badan eksekutif) menjalankan tugas atau program yang disetujui badan perwakilan rakyat (badan legislatif). Selama pemerintah menjalankan tugas sesuai kesepakatan parlemen, maka kedudukan pemerintah menjadi stabil dan mendapat dukungan parlemen. Akan tetapi, bila menyimpang parlemen dapat menjatuhkan kabinet, ini berarti para menteri harus meletakkan jabatannya.



Gambar 4.2.
Demokrasi Parlementer banyak dianut oleh negara di kawasan Eropa dan Amerika. Contohnya Kanada.

Sumber: *The Book of Knowledge*

Ciri-ciri demokrasi parlementer adalah:

- a) Kedudukan eksekutif di bawah parlemen dan sangat tergantung pada parlemen.
- b) Jumlah anggota parlemen lebih banyak dari eksekutif.
- c) Terdapat pembagian kekuasaan dan kerja sama yang erat antara eksekutif dan legislatif. Badan yudikatif yang menjalankan kekuasaan peradilan menjalankan tugas tanpa campur tangan eksekutif dan legislatif.
- d) Memiliki kebaikan yaitu mudah tercapainya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, para menteri sebagai hasil pilihan rakyat (melalui parlemen) akan lebih berhati-hati menjalankan tugasnya karena dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- e) Memiliki kelemahan yaitu kedudukan badan eksekutif tidak stabil, sering terjadi pergantian kabinet. Oleh karena itu, kebijakan politik dan program kerja pemerintah tidak dapat diselesaikan.

Demokrasi parlementer diterapkan di Inggris, Eropa Barat, dan Indonesia pada masa UUDS 1950.

- 2) *Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan* ialah demokrasi yang menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Dalam demokrasi ini para menteri diangkat oleh Presiden, berkedudukan sebagai pembantu presiden dan harus bertanggung jawab kepada presiden. Sistem ini disebut dengan sistem presidensial.

Ciri-ciri demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah:

- a) Praktek kenegaraan dipengaruhi oleh teori Trias Politika yang dikembangkan oleh Montesquieu. Menurut ajaran ini ada tiga kekuasaan yang terpisah secara tegas yaitu *kekuasaan legislatif* (pembuat undang-undang), *eksekutif* (pelaksana undang-undang), dan *yudikatif* (kekuasaan untuk mengadili).
- b) Kedudukan Presiden adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- c) Jabatan Presiden dan menteri-menteri tidak tergantung pada dukungan parlemen, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh parlemen.
- d) Memiliki kebaikan yaitu badan eksekutif lebih stabil karena tidak dapat dibubarkan oleh parlemen, pemerintah dapat melaksanakan program sesuai dengan masa jabatannya, mencegah terjadinya kekuasaan yang terpusat pada seseorang, dan adanya sistem *checks and balances* (pengawasan dan penyeimbangan) untuk menghindari dominannya kekuasaan pada setiap badan.

- e) Memiliki kelemahan yaitu keputusan merupakan hasil tawar menawar antara legislatif dan eksekutif yang seringkali tidak tegas serta proses pengambilan keputusan menyita waktu yang lama.
Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan berlaku antara lain di Amerika Serikat dan Indonesia.
- 3) **Demokrasi dengan Sistem Referendum** ialah demokrasi yang menunjukkan adanya pengawasan rakyat terhadap badan legislatif secara langsung melalui referendum. Referendum terdiri dari dua bentuk, yaitu:
- a) **Referendum obligator** (referendum wajib) adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilaksanakan untuk menentukan berlakunya suatu undang-undang dasar negara. Misalnya, referendum mengadakan perubahan UUD. Jadi, suatu undang-undang berlaku bila sudah mendapat persetujuan dari rakyat.
 - b) **Referendum fakultatif** (referendum tidak wajib) adalah pemungutan suara rakyat yang tidak bersifat wajib untuk menentukan suatu rencana undang-undang. Persetujuan rakyat atas suatu undang-undang diminta bila dalam waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan rakyat memintanya. Misalnya, referendum untuk menentukan perlu tidaknya suatu undang-undang dipertahankan, diubah atau direvisi.


Ciri-ciri demokrasi dengan referendum adalah:

- a) Tugas badan perwakilan berada dibawah pengawasan seluruh rakyat secara langsung.
- b) Keputusan badan legislatif bisa berlaku melalui persetujuan rakyat atau tanpa persetujuan rakyat sepanjang rakyat menerimanya.
- c) Memiliki kebaikan antara lain penyelesaian persoalan antarorganisasi negara diputuskan oleh rakyat tanpa melalui partai; dan badan perwakilan bebas menentukan tanpa terpengaruh oleh partai/golongannya.
- d) Memiliki kelemahan antara lain pembuatan undang-undang relatif lama dan sulit karena rakyat biasa tidak mahir dalam menilai atau menguji suatu undang-undang.

Demokrasi dengan sistem referendum ini berlaku di Swiss.

c. Ditinjau dari Prinsip Ideologi

Dilihat dari ideologi yang dianut berbagai bangsa di dunia, demokrasi terdiri dari:



Bagan 4.1 Bentuk-bentuk demokrasi dan ciri-cirinya.

- 1) *Demokrasi liberal*, yaitu demokrasi yang dilandasi oleh paham kebebasan individu, dengan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi ini dipraktekkan di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kaum Komunis menyebut demokrasi ini dengan demokrasi kapitalis, karena dalam demokrasi liberal, kelompok kapitalis (bermodal) selalu memperoleh kemenangan dalam menguasai opini masyarakat.
- 2) *Demokrasi rakyat*, yaitu demokrasi yang dilandasi paham sosialis/komunis, dengan mengutamakan kepentingan negara tapi mengabaikan kepentingan perseorangan. Kekuasaan terpusat pada penguasa tertinggi dalam negara dan otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat. Demokrasi rakyat berlaku di negara-negara komunis, seperti Rusia, Korea Utara, RRC, dan negara-negara di Eropa Timur.
- 3) *Demokrasi Pancasila*, yaitu demokrasi khas Indonesia yang berasaskan musyawarah untuk mufakat, dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Untuk lebih memudahkan memahami penjelasan tentang bentuk-bentuk demokrasi dan ciri-cirinya, dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

KEGIATAN 4.1

Dalam praktek penyelenggara negara, pelaksanaan demokrasi di satu negara berbeda dengan negara lainnya. Menurut pendapatmu faktor-faktor apakah yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut? (Jawaban ditulis pada buku tulismu)

B. Kehidupan Demokrasi dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Penerapan budaya demokrasi di berbagai negara berbeda-beda. Di negara komunis, misalnya pelaksanaan demokrasi bersifat totaliter. Sedangkan di negara liberal, pelaksanaan demokrasi bersifat liberal individualistik. Di Indonesia pelaksanaan demokrasi berlandaskan kepada Pancasila. Dalam mencapai cita-cita negara, dasar negara menjadi landasan idiil penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sila keempat Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi, penting artinya bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi bermakna bagi pencapaian tujuan nasional Indonesia dan munculnya kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat berdasarkan pikiran yang sehat. Kemudian hal itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab secara moral, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat Indonesia.

1. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila di Indonesia

Nilai-nilai demokrasi Pancasila dijadikan dasar pedoman dalam penerapan budaya demokrasi di Indonesia. Bangsa Indonesia berkewajiban menerapkan nilai-nilai tersebut dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Berikut ini adalah uraian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

a. Pengakuan dan Tanggung Jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa

Pelaksanaan demokrasi Pancasila diarahkan melalui keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam penolakan terhadap atheisme atau anti agama dalam hidup bernegara. Penyelenggaraan hidup bernegara didasarkan kepada sikap dan budi pekerti manusia yang luhur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama.



Sumber: *Tempo*, April 2001

Gambar 4.3 Demokrasi Pancasila mengarahkan kepada kita untuk meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dan menolak anti agama.

Penerapan demokrasi yang dijiwai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa akan melahirkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Dalam pengambilan keputusan bagi kepentingan umum akan memperhatikan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dilandasi hati nurani yang luhur.

b. Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sesuai kodratnya bersikap dan berbuat sesuai dengan potensi budi nuraninya yang menyadari adanya nilai dan norma serta kesucilaan dan keadilan.



Sumber: *Gatra*, 19 Agustus 2000

Gambar 4.4 Melakukan demonstrasi dengan tertib dan damai merupakan budaya demokrasi yang dijiwai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kerakyatan dalam demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa manusia sebagai insan beragama memiliki kesadaran akan berlakunya norma keagamaan serta keadilan. Kerakyatan yang berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab menghendaki terciptanya norma keadilan serta budi luhur dalam hidup bernegara.

Budaya demokrasi yang dijiwai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab akan melahirkan sikap serta perilaku. Sikap dan perilaku itu antara lain tidak memaksakan kehendak dan pendapatnya kepada orang lain, tidak bersikap semena-mena kepada orang lain serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan.

Seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama terhadap undang-undang negara, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dijamin hak dan kebebasannya dalam berhubungan dengan masyarakat, negara dan beribadah kepada Tuhan. Tiap-tiap warga negara juga memiliki kemerdekaan mengemukakan pendapat dan hidup layak sesuai dengan pokok yang dimilikinya.

c. Menjamin dan Menciptakan Persatuan serta Kesatuan Bangsa

Persatuan Indonesia merupakan bentuk paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham kebangsaan Indonesia mengatasi berbagai paham golongan, etnis, dan asal keturunan.

Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang menduduki wilayah tumpah darah Indonesia, dengan memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kemerdekaan, dan tercapainya tujuan Nasional.

Demokrasi Pancasila yang berdasarkan persatuan Indonesia menghendaki persatuan dan kesatuan seluruh bangsa serta tumpah darah Indo-

nesia, dan identitas sebagai bangsa yang berdaulat, baik ke dalam maupun ke luar (dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa di dunia).



Sumber: *Manusia dan Lingkungan*

Gambar 4.5 Walaupun berbeda suku, bangsa, bahasa, dan adat tetapi kita tetap bangsa Indonesia.

Budaya demokrasi yang dijiwai nilai persatuan Indonesia akan menumbuhkan sikap dan perilaku. Sifat dan perilaku itu antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Dengan demikian, tercapainya suatu keputusan ditujukan bagi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti keadilan berlaku bagi seluruh masyarakat di berbagai bidang baik hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan maupun agama. Adanya usaha untuk mencapai kepentingan individu dan umum, kehidupan jasmani dan rohani secara seimbang menunjukkan bahwa keadilan sosial harus memenuhi keseimbangan hal-hal yang bersifat material dan spiritual.

Demokrasi Pancasila yang dihubungkan dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meliputi:

- 1) Keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga.
- 2) Kesamaan hak pribadi dalam keluarga.
- 3) Pengakuan hak organisasi politik, ekonomi, dan sosial.
- 4) Pengakuan hak memajukan kebudayaan, ekonomi, dan pembangunan.
- 5) Prinsip yang menolak paham etatisme (negara mematikan potensi unit ekonomi di luar sektor negara), monopoli (penjual tunggal), monopsoni (pembeli tunggal), dan *free fight liberalism* (persaingan bebas yang mengeksploitasi manusia atau bangsa lain)



Sumber: Profil Provinsi Indonesia

Gambar 4.6 Bekerja secara bergotong royong salah satu budaya demokrasi yang dilandasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan demokrasi yang dilandasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan melahirkan sikap dan perbuatan adil. Sikap dan perbuatan adil itu, antara lain menghormati hak-hak orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, menghindari sikap dan merugikan kepentingan umum, menjauhi sikap pemerasan, mewujudkan kemajuan yang merata dan mengembangkan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan.

PENGAYAAN

Demokrasi Pancasila menurut Profesor S. Pamuji mengandung enam aspek sebagai berikut:

- a. *Aspek formal* ialah aspek yang membahas proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama.
- b. *Aspek kejiwaan* ialah aspek kejiwaan demokrasi Pancasila yang meliputi semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan.
- c. *Aspek materil* ialah aspek yang mengemukakan gambaran manusia, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, serta jaminan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat tersebut.
- d. *Aspek normatif* ialah aspek yang mengungkapkan seperangkat kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.
- e. *Aspek optutit* ialah aspek yang mengemukakan tujuan yang hendak dicapai meliputi terciptanya negara hukum, negara kesejahteraan, dan negara kebudayaan.
- f. *Aspek organisasi* ialah aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia tampak dalam kehidupan masyarakat desa, yang ditandai dengan adanya kegiatan gotong royong. Jika

kegotongroyongan di desa sangat kuat sehingga segala sesuatu masalah yang dihadapi akan mudah dipecahkan, karena dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Dalam kegotongroyongan itu dipupuk semangat kekeluargaan sikap toleransi, dan tenggang rasa.

2. Pencapaian Tujuan Negara

Sila keempat Pancasila menempatkan rakyat sebagai subyek (pelaku) demokrasi. Dengan demokrasi rakyat secara menyeluruh berhak untuk berperan serta aktif menentukan aspirasinya, diantaranya dengan turut menentukan pimpinan nasional dan pemerintahan yang akan menjalankan fungsi negara. Rakyat mendukung pemerintah dan bersama-sama berusaha mencapai tujuan negara.

Tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencederdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berkedaulatan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk pencapaian tujuan negara, dilakukan secara demokratis, artinya perlu adanya pemberdayaan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Misalnya pembangunan di daerah secara otonomi.

Prinsip-prinsip demokrasi penting dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan berlandaskan otonomi daerah, dalam menghadapi perkembangan



Sumber: Profil Provinsi Republik Indonesia

Gambar 4.7 Peran serta rakyat dalam pencapaian tujuan negara sebagai wujud demokrasi.

dalam dan luar negeri serta persaingan global. Prinsip-prinsip ini misalnya diterapkan dalam pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan kegunaan Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Hal ini antara lain salah satu usaha pencapaian kesejahteraan umum.

Makna demokrasi dalam pencapaian tujuan negara adalah karena

dengan demokrasi memungkinkan adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Peran serta rakyat dalam membangun bangsa dan negara dapat dilakukan di berbagai bidang dan dengan berbagai cara yang konstruktif. Misalnya, dengan melaksanakan program wajib belajar, bekerja keras bagi kemakmuran bangsa dan negara, setia kepada bangsa dan negara, siap mengamankan negara dari ancaman musuh, dan mau mendukung kerja sama yang baik antarnegara kita dengan negara lain bagi kepentingan nasional. Peran serta yang kita lakukan dapat disesuaikan dengan status dan kemampuan kita masing-masing.

3. Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Mengeluarkan Pikiran

Kehidupan demokrasi bermakna adanya pengakuan dan jaminan bagi warga negara Indonesia untuk mengembangkan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dasar hukum bagi pelaksanaan kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat, antara lain:

- a. UUD 1945 pasal 28 dan 28E ayat (3).
- b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik.
- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masa.
- d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
- e. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Peraturan tersebut memberi jaminan kepada seluruh warga negara untuk menjadi anggota suatu perkumpulan tertentu, menjadi anggota organisasi masa dan partai politik. Warga negara juga bisa menggunakan media massa untuk menyampaikan pendapatnya baik secara tertulis maupun secara lisan.



Sumber: Tempo, 21 Maret 2004

Gambar 4.8 Dengan berorganisasi dapat mempermudah warga negara dalam menyampaikan aspirasinya.

Berkumpul dan berserikat dalam suatu organisasi dapat mempermudah warga negara dalam menyampaikan aspirasi, mempererat persatuan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Kebebasan berserikat bagi seseorang artinya kebebasan untuk bergabung dalam suatu perkumpulan yang mempunyai dasar tujuan tertentu dan mematuhi aturan-aturan yang ada dalam suatu perserikatan. Sedangkan *kebebasan berkumpul* adalah kehendak beberapa orang untuk membahas suatu maksud dalam suatu tempat tertentu, baik terbuka maupun tertutup, dengan tidak ada kewajiban untuk terikat sebagai anggota. Dalam kehidupan demokrasi untuk perserikatan terkecil terdapat dalam unsur kerukunan penduduk desa. Misalnya organisasi RT dan RW, Kerukunan Sinoman di Jawa Timur, Perkumpulan Pemuda (Bioda) di Jawa Timur, dan Perkumpulan Pemuda (Kanoman) di Jawa Barat.

Pada prinsipnya perkumpulan sekecil apapun bila dilandasi semangat demokrasi, akan selalu menggunakan dasar musyawarah dan mufakat. Ini bertujuan untuk menumbuhkan persaudaraan, kesejahteraan serta kemajuan bersama.

KEGIATAN 4.2

Setiap orang berhak memilih dan menentukan organisasi mana yang dikehendaknya untuk dapat berperan serta di dalamnya sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Untuk mengenal beberapa organisasi, salin dan isilah tabel berikut pada buku tulismu nama beberapa organisasi berikut ini beserta orientasi kegiatannya serta dukungannya bagi pencapaian tujuan negara.

Organisasi	Orientasi kegiatan	Dukungannya bagi pencapaian tujuan negara
PGRI	_____	_____
IDI	_____	_____
WANADRI	_____	_____
KARANG TARUNA	_____	_____

TARUNA	_____	_____
OSIS	_____	_____
SPSI	_____	_____
LSM	_____	_____

Mengemukakan pikiran dan pendapat secara formal serta nonformal dalam forum musyawarah maupun di muka umum, dapat meningkatkan kepedulian warga negara terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi. Dalam pelaksanaan demokrasi, mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan bertujuan antara lain untuk:

- Menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan penguasa/pemimpin, peraturan-peraturan yang merugikan masyarakat, dan perbuatan para penguasa yang tidak terpuji.
- Memberi saran-saran dan kritik yang membangun untuk menyukseskan program-program pemerintah.
- Membela kepentingan rakyat.

Cara mengemukakan pendapat harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- Tidak melanggar norma-norma yang berlaku.
- Pendapat yang disampaikan berdasarkan alasan yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dalam menyampaikan pendapat hendaknya menghargai perasaan dan pendapat orang lain serta tidak memaksakan kehendak.
- Pendapat disampaikan dengan cara sopan, tidak berebut bicara dan tidak memotong pembicaraan orang lain.
- Tidak takut mengemukakan pendapat yang benar dan sesuai dengan kepentingan masyarakat serta negara.
- Pendapat yang disampaikan berdasarkan akal sehat dan hikmat kebijaksanaan.
- Setiap pendapat yang disampaikan dilandasi oleh kebenaran moral dan budi pekerti luhur berdasarkan Pancasila.

Pendapat rakyat merupakan penjelmaan aspirasi rakyat Indonesia yang berdaulat, yang hendaknya disalurkan dan ditanggapi oleh segenap wakil rakyat, untuk segera ditindaklanjuti dalam wujud nyata. Wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga tinggi negara adalah penjelmaan kehendak dan aspirasi rakyat, sehingga sangat berperan penting dalam memegang amanat kedaulatan rakyat.

C. Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Pelaksanaan demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tercermin dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa contoh penerapan demokrasi dapat kita lihat di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara seperti uraian berikut ini.

1. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Keluarga



Sumber: Profil Provinsi Indonesia

Gambar 4.9 Budaya demokrasi di lingkungan keluarga.

Penerapan demokrasi harus diperkenalkan sejak awal, mulai dari lingkungan keluarga. Inti pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan keluarga ialah dilaksanakannya cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah dan kepentingan keluarga.

Dalam musyawarah keluarga akan dipertahankan prinsip-prinsip persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, persatuan dan kekeluargaan.

Kepala keluarga yang memimpin musyawarah dalam keluarga akan memperhatikan, menampung dan mengarahkan segala kehendak serta kepentingan anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menyampaikan pendapat, dengan senantiasa menciptakan suasana saling menghargai, kekeluargaan/keakraban dan persatuan. Hasil musyawarah keluarga ini harus ditindaklanjuti dengan sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap hasil keputusan.

Beberapa contoh masalah dan kepentingan keluarga yang bisa dijadikan bahan musyawarah, antara lain:

- a. Pembagian tugas pekerjaan di rumah.
- b. Menentukan acara keluarga seperti rekreasi, syukuran atas suatu keberhasilan, arisan/pertemuan keluarga besar, dan kegiatan ibadat bersama.
- c. Pembentukan panitia acara perkawinan dan khitanan.
- d. Pengaturan pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari, kepentingan sekolah dan pekerjaan/karir masa depan anggota keluarga.
- e. Pembagian harta kekayaan atau warisan secara adil.
- f. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggota keluarga baik dalam belajar, bekerja atau menentukan teman hidup.

Penyelesaian masalah secara bersama-sama oleh anggota keluarga dalam bentuk musyawarah sangatlah berarti. Dengan cara bermusyawarah anggota keluarga merasa mempunyai peran penting, tidak merasa dikucilkan tapi terbiasa diberi kepercayaan dan tanggung jawab dalam memutuskan suatu hal.

2. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah pun budaya demokrasi dapat dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan (musyawarah untuk mufakat) dan pelaksanaan hasil keputusan.

Hal yang penting untuk mendapat perhatian dalam musyawarah kelas atau sekolah adalah menentukan permasalahan yang harus diselesaikan, menjalankan musyawarah sesuai aturan, dan melaksanakan keputusan musyawarah secara bertanggung jawab dalam kehidupan sekolah.

Apa yang akan dimusyawarahkan di lingkungan sekolah biasanya meliputi:



Sumber: Profil Provinsi Indonesia

Gambar 4.10 Diskusi kelompok merupakan perwujudan dari budaya demokrasi di Sekolah.

- a. Penyusunan tata tertib sekolah.
- b. Penyusunan regu piket kelas, kelompok belajar, dan kepengurusan kelas.
- c. Acara pemilihan ketua murid dan ketua OSIS.
- d. Rapat anggota tahunan dan pembentukan pengurus koperasi sekolah.
- e. Pembahasan program kegiatan siswa atau sekolah.

- f. Pembentukan kepanitiaan kegiatan sekolah seperti rekreasi, peringatan hari besar agama, gelar kreatifitas, pentas seni, dan bazar sekolah serta perayaan hari besar nasional.
- g. Diskusi kelompok, diskusi kelas dan musyawarah guru mata pelajaran serta seminar tentang pendidikan.
- h. Penyelesaian kasus dan kesulitan belajar siswa.

Dalam melaksanakan musyawarah perlu ditegakkan tanggung jawab dan sikap sebagai berikut:

- a. Menghadiri pertemuan tepat waktu.
- b. Mengelola waktu pertemuan seefisien mungkin.
- c. Mentaati tata tertib dalam musyawarah.
- d. Menghargai pendapat orang lain dan keputusan bersama.
- e. Menyampaikan kritik yang membangun dengan cara yang santun.
- f. Menyampaikan pendapat dan memutuskan penyelesaian masalah dengan dilandasi pertimbangan akal sehat, hati nurani yang luhur, persatuan dan kepentingan bersama.
- g. Menghindari sikap egois dan melaksanakan kehendak/pendapatnya kepada orang lain.

Hasil keputusan musyawarah hendaknya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan keputusan secara bertanggung jawab dan ikhlas. Pelaksanaan keputusan secara bertanggung jawab memiliki ciri-ciri:

- a. Pelaksanaannya tanpa disertai perpecahan.
- b. Memikul segala resiko pelaksanaan keputusan.
- c. Pelaksanaan keputusan secara jujur.
- d. Pelaksanaan keputusan senantiasa memperhatikan aturan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun pelaksanaan keputusan secara ikhlas berarti dalam melaksanakan keputusan bersikap tanpa pamrih, tidak disertai kemarahan karena merasa tidak setuju atas hasil keputusan. Di samping itu, keputusan tersebut tidak berdasarkan pengaruh, desakan atau tekanan pihak lain.

3. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Masyarakat

Di lingkungan masyarakat setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Baik itu di bidang politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan keamanan, sosial maupun budaya.

Penerapan demokrasi Pancasila di lingkungan masyarakat yang meliputi hak dan kewajiban di berbagai bidang antara lain diuraikan dalam tabel berikut ini!



Gambar 4.11 Budaya demokrasi di masyarakat dan keluarga.

Sumber: Profil Provinsi Indonesia

Bidang	Hak	Kewajiban
Politik	Hak memilih Hak dipilih Berorganisasi Ikut dalam pemerintahan setempat (RT, RW, Kelurahan)	Bertanggung jawab melaksanakan pemilu sesuai UU Melaksanakan AD/ART Menjaga kewibawaan pemerintah setempat, memilih Ketua RT/RW.
Ekonomi	Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak memiliki barang. Memperoleh kesejahteraan/pelayanan masyarakat. Mendirikan dan menjadi anggota koperasi	Berusaha dengan cara halal, mematuhi UU ketenagakerjaan. Penggunaan barang berfungsi sosial. Membayar iuran masyarakat. Membayar iuran anggota, mengikuti Rapat Anggota Tahunan
Pendidikan	Memperoleh pendidikan dan mengembangkan karir. Mendirikan lembaga pendidikan. Menangani putus sekolah.	Belajar dengan tekun.
Hankam	Bela negara Menjadi anggota perlindungan masyarakat.	Mengikuti sistem keamanan lingkungan dan kamtibmas.
Sosial Budaya	Pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan. Mengembangkan budaya daerah. Mendirikan lembaga sosial budaya.	Menjaga sarana umum. Menjaga kebersihan. Melaksanakan program wajib belajar. Hidup hemat dan sederhana. Membina, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Menyelesaikan perizinan, mengelola program budaya masyarakat, menghormati lembaga sosial yang ada.

Tabel 4.2 Penerapan demokrasi Pancasila di masyarakat berdasarkan hak dan kewajibannya.

4. Penerapan Demokrasi di Lingkungan Negara

Pelaksanaan demokrasi merupakan wujud kesadaran bernegara yang menyatakan bahwa pemerintahan dan negara yang didirikan oleh rakyat adalah untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama terpenuhi setelah melalui perundingan antara wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan.

Rakyat melakukan pengawasan terhadap wakil rakyat dan pemerintah melalui media masa. Rakyat juga turut mempengaruhi dan terlibat dalam penyusunan undang-undang yang ditujukan bagi kepentingan umum.



Sumber: *Tempo*, 21 Maret 2004

Gambar 4.12 Menyuarakan aspirasi melalui organisasi masa dan organisasi politik.

Rakyat dapat menyuarakan kehendak politiknya dalam kehidupan sosial politik (yaitu kehidupan masyarakat dalam suatu negara yang berkaitan dengan masalah kekuasaan negara) dan kemasyarakatan. Sarana untuk menyuarakan aspirasi ini antara lain melalui organisasi masa dan organisasi politik. Keikutsertaan rakyat dalam organisasi tersebut memungkinkan mereka untuk mewujudkan hak-hak politik, khusus berkaitan dengan perjalanan pemimpin/pelaksanaan pemilu dan umumnya pembangunan untuk mengisi kemerdekaan guna mencapai tujuan nasional.

a. Organisasi Massa dan Organisasi Politik

1) Organisasi masa

Organisasi massa adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, mempunyai tujuan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat yang sudah memenuhi syarat dapat berperan serta dalam organisasi massa dengan cara menjadi anggota aktif organisasi, sebagai



Sumber: Rekaman Peristiwa, Suara Pembaruan

Gambar 4.13 Salah satu contoh organisasi massa.

pengurus atau sebagai pendiri. Kegiatan yang dilakukan tidak bergerak dalam bidang politik, melainkan dalam bidang lain yang bercorak keagamaan, kepemudaan, sosial, pendidikan, kebudayaan, kewanitaan, dan sebagainya. Semua kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, pembangunan nasional serta tercapainya tujuan nasional.

Beberapa contoh organisasi massa antara lain organisasi pemuda (AMPI, KNPI, KOSGORO, HMI, Gerakan Pemuda Pancasila, PPM FKPP, GMNI), organisasi profesi (PGRI, IDI, IAI, IPSI, PWI) dan organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, Persis, MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI).

2) Organisasi Politik

Organisasi politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang menyampaikan usul kebijaksanaan masyarakat kepada pemerintah sehingga menjadi kebijakan umum. Salah satu contoh organisasi politik adalah partai politik.

Peran serta masyarakat dalam partai politik antara lain dengan cara menjadi anggota sesuai dengan undang-undang kepartaian yang berlaku, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota partai politik, bersedia menjadi pengurus dan dapat pula berperan sebagai pendiri atau pembina. Untuk menjadi anggota partai politik harus sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan, hak memilih, dan dipilih. Di samping itu, anggota berkewajiban untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik. Melalui partai politik masyarakat juga bisa berlatih organisasi dan kepemimpinan. Oleh karena itu, partai politik merupakan sarana untuk mencetak calon pemimpin atau wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan.



Sumber: Tempo, 15 September 2002

Gambar 4.14 Beberapa partai politik.

Contoh organisasi politik di Indonesia ialah pada masa orde baru terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya (sebagaimana UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golkar). Setelah masa reformasi organisasi politik di Indonesia ditandai dengan adanya partai politik dalam jumlah banyak disamping P3, PDIP, dan Golkar.

b. Memilih Pemimpin melalui Pemilihan Umum


Pemilu masa reformasi yang menggunakan gabungan sistem proporsional dan distrik, serta pemilihan Presiden dan legislatif secara langsung, menuntut peran serta rakyat dalam menilai calon pemimpin secara dewasa. Rakyat seharusnya lebih mengetahui dan mengenal calon pemimpin yang akan dipilihnya dan memahami program-program yang ditawarkannya dalam kampanye. Oleh karena itu, hasil pilihan yang muncul adalah orang-orang terpilih, moralitasnya teruji, dan kemampuannya tidak diragukan.



Sumber: Tempo, 29 Februari 2004

Gambar 4.15 Pemungutan suara di TPS.

Bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pemilu, dapat berperan sebagai pemilih, calon pemilih, calon legislatif/eksekutif, dan panitia penyelenggara pemilu. Baik itu di lingkungan pemerintahan terdekat maupun di tingkat yang lebih tinggi. Bagi warga yang belum mencapai usia 17 tahun dapat berperan sesuai dengan kemampuannya dalam menciptakan suasana pemilu yang tertib dan aman. Di samping itu, turut mengamati cara, proses, dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.



- Keterangan gambar:
- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Tempat KPPS 1 | 4. Tempat KPPS 4 |
| 2. Tempat KPPS 2 | 5. Tempat KPPS 5 |
| 3. Tempat KPPS 3 | 6. Tempat KPPS 6 |
| | 7. Tempat KPPS 7 |

Gambar 2.16 Denah tempat pemungutan suara tahun 2004.

Untuk memilih pemimpin dalam pemilu, sebaiknya warga negara mengetahui beberapa aturannya. Aturan tersebut berkenaan dengan proses pemilihan pemimpin, misalnya pasal 6A dan 7 UUD 1945.

Pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam perubahan UUD 1945.

- 1) Pasal 6A ayat (2), *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”*

- 2) Pasal 6A ayat (3) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”
- 3) Pasal 6A ayat (4), “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”
- 4) Pasal 6A ayat (5) “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.”

Tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan dalam pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

P E N G A Y A A N

Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, tapi tidak semua pemilihan adalah demokratis. Bagaimanakah ciri-ciri pemilihan yang demokratis itu?

Jean Kirkpatrick, seorang cendekiawan dan mantan Duta Besar AS di PBB, memberikan batasan pemilihan demokratis sebagai berikut:

1. Pemilihan yang *kompetitif* artinya partai-partai memiliki kebebasan berbicara, berkumpul dan bergerak untuk menyatakan kritiknya kepada pemerintah secara terbuka, menyampaikan kebijakan dan calon pemimpin kepada pemilih.
2. *Berkala* artinya para pejabat yang terpilih bertanggung jawab kepada rakyat dan harus kembali kepada pemilih mereka pada masa-masa tertentu, kecuali para hakim karena untuk melindungi dari tekanan rakyat dan menjamin ketidakhakmahan kepada mereka.
3. *Inklusif* (luas) artinya batasan pemilih mencakup jumlah besar penduduk dewasa, batasan warga negara dan pemilih cukup luas.
4. *Definitif* artinya pemilihan menentukan kepemimpinan pemerintah, berdasarkan hukum, para wakil yang dipilih rakyat memegang kekuasaan.
5. *Memutuskan isu kebijakan secara langsung* melalui referendum dan prakarsa yang dicantumkan pada surat suara.

6. *Para pengambil keputusan utama dalam pemerintah dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan luas mengkritik pemerintah, menerbitkan kritiknya dan menawarkan alternatif.*

Adapun contoh bentuk pemilihan yang tidak demokratis, antara lain:

1. Pemerintahan satu partai, misalnya rezim satu partai Marxis yang melaksanakan pemilu untuk memberi corak legitimasi bagi kekuasaan mereka. Dalam pemilihan hanya ada satu atau sedaftar calon tanpa pilihan lain, sekalipun menawarkan beberapa calon, tetapi ada kecurangan dan intimidasi bagi pemilih agar tetap mencalonkan mereka yang dicalonkan pemerintah saja.
2. Pemilihan yang mengganggu kampanye dan mensensor koran-koran atau kritik-kritik terhadap pemerintah.
3. Pemilihan pemimpin seumur hidup, karena enggan diturunkan atau dicopot jabatannya.
4. Pemilihan yang tidak adil, tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang atau kelompok. Ada diskriminasi misalnya di Amerika Serikat sebelum 1960 tidak memberikan kesempatan kepada kaum hitam untuk menikmati hak pilihnya.
5. Partai yang kalah tidak mau mengalihkan kekuasaan secara damai.
6. Tindakan-tindakan anarkis ketika pelaksanaan kampanye.
7. Untuk Indonesia, misalnya adalah tidak demokratisnya pemilu bila tidak terpenuhinya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Langsung artinya bebas secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara.

Umum artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak ikut memilih dalam pemilu.

Bebas artinya setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dari siapapun.

Rahasia artinya suara pemilih dalam surat suara dijamin tidak diketahui pihak manapun dengan jalan apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara/ pelaksanaan pemerintah, parpol peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, pemilih dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bertindak sesuai perundangan yang berlaku.

Adil artinya setiap penyelenggaraan pemilu, pemilih dan partai politik peserta pemilu diperlakukan sama, bebas dari kecurangan pihak manapun.

KEGIATAN 4.3

Salin dan isilah pada buku tulismu tabel berikut ini, untuk menjawab kiat-kiat kalian terpilih menjadi calon pemimpin/ menjadi pemimpin dalam budaya demokrasi.

	Peran individu	Langkah yang akan dilakukan
1.	Anggota Masyarakat Perwakilan Kelas	_____
2.	Calon Ketua OSIS	_____
3.	Staf OSIS	_____
4.	Ketua Murid	_____
5.	Calon Ketua Karang Taruna	_____
6.	Aktifis Organisasi Remaja /Kepemudaan	_____

Pendalaman prinsip dasar demokrasi, pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk budaya demokrasi. Budaya demokrasi ini meliputi segala aspek pelaksanaan aturan yang menjelaskan:

1. Kemampuan rakyat untuk memerintah diri sendiri.
2. Kebebasan individu atau kelompok untuk memilih kegiatan.
3. Kebebasan untuk memperoleh kepentingan.
4. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab atas hidupnya.
5. Kemampuan mengambil keputusan sendiri.

Kata Kunci

1. Demokrasi
2. Demokrasi langsung
3. Demokrasi tidak langsung
4. Demokrasi perwakilan
5. Demokrasi parlementer
6. Demokrasi liberal
7. Demokrasi rakyat
8. Demokrasi Pancasila
9. Prinsip demokrasi
10. Kebebasan berpendapat
11. Kebebasan berserikat
12. Kebebasan berkumpul
13. Musyawarah mufakat
14. Organisasi massa
14. Organisasi politik
16. Pemilu
17. *Rule of Law*

RANGKUMAN

1. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Asas-asas Demokrasi meliputi:
 - a. Kedaulatan di tangan rakyat
 - b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
 - c. Kekuasaan mayoritas
 - d. Hak-hak minoritas
 - e. Jaminan HAM
 - f. Pemilihan yang bebas dan jujur
 - g. Persamaan di depan hukum
 - h. Proses hukum yang wajar
 - i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
 - j. Keragaman sosial, ekonomi dan politik
 - k. Nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan mufakat
3. Demokrasi dalam cara penyalurannya dibedakan atas:
 - a. *Demokrasi langsung* ialah demokrasi yang melibatkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat, untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan negara.
 - b. *Demokrasi tidak langsung* ialah demokrasi yang melibatkan para warga untuk memilih para pejabat dalam membuat keputusan negara.
 - c. *Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum* ialah demokrasi yang melibatkan rakyat untuk memilih para wakilnya di parlemen, tetapi parlemen tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum.
4. Demokrasi ditinjau dari ideologi yang dianut berbagai bangsa di dunia, terdiri dari:
 - a. *Demokrasi liberal*, yaitu demokrasi yang dilandasi oleh paham kebebasan individu, dengan mengabaikan kepentingan umum.
 - b. *Demokrasi rakyat*, yaitu demokrasi yang dilandasi paham sosialis/komunis dengan mengutamakan kepentingan negara, tetapi mengabaikan kepentingan perseorangan.
 - c. *Demokrasi Pancasila*, yaitu demokrasi khas Indonesia yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
5. Dalam hubungan antar lembaga negara, demokrasi modern terdiri dari:
 - a. *Demokrasi Parlementer* ialah demokrasi yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah) dengan badan legislatif (badan perwakilan rakyat).

- b. *Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan* ialah demokrasi yang menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.
 - c. *Demokrasi dengan sistem referendum* ialah demokrasi yang menunjukkan adanya pengawasan rakyat terhadap badan legislatif secara langsung melalui referendum.
6. Nilai-nilai demokrasi Pancasila dijadikan pedoman dan dasar penerapan budaya demokrasi dengan diarahkan melalui keyakinan terhadap Tuhan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 7. Untuk pencapaian tujuan negara dilakukan secara demokratis yang perlu adanya pemberdayaan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
 8. Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pikiran merupakan perwujudan pelaksanaan kehidupan demokrasi. Hal ini sejalan dengan pengakuan dan jaminan hak asasi bagi warga negara Indonesia.
 9. *Kebebasan berserikat* adalah kebebasan untuk bergabung dalam suatu perkumpulan yang mempunyai dasar tujuan tertentu dan mematuhi aturan-aturan yang ada dalam suatu perserikatan.
 10. *Kebebasan berkumpul* adalah kehendak beberapa orang untuk membahas suatu maksud dalam suatu tempat tertentu, baik terbuka maupun tertutup dengan tidak ada kewajiban untuk terikat sebagai anggota.
 11. *Kebebasan berpendapat* adalah kebebasan untuk menyampaikan pikiran/ ide/gagasan, baik lisan maupun tulisan dalam forum musyawarah atau umum dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.
 12. *Organisasi massa* adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
-

Soal-Soal Latihan

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Bentuk partisipasi rakyat secara langsung dalam penyelenggaraan negara adalah
 - a. menjadi pejabat negara dan pemimpin politik
 - b. aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan
 - c. menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum
 - d. ikut mengawasi roda-roda pemerintahan
2. Makna yang terkandung dalam pemerintahan demokrasi ialah
 - a. rakyat ikut mengendalikan pemerintahan yang berdaulat
 - b. lembaga perwakilan adalah wadah para wakil rakyat
 - c. kekuasaan sepenuhnya dipercayakan kepada rakyat
 - d. rakyat merupakan sumber kekuasaan dalam negara dan pemerintahan
3. Ditinjau dari hubungan antar lembaga negara, maka demokrasi terbagi
 - a. Demokrasi parlementer-Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan - Demokrasi dengan sistem referendum
 - b. Demokrasi langsung - Demokrasi tidak langsung - referendum
 - c. Demokrasi liberal - Demokrasi rakyat - Demokrasi Pancasila
 - d. Referendum obligator - referendum fakultatif
4. Pentingnya keikutsertaan menghargai hak memilih dan dipilih adalah
 - a. orang bebas menetapkan pilihannya
 - b. menjamin kelancaran dan ketertiban pemilihan umum
 - c. menghormati para pemimpin terpilih
 - d. memprotes lembaga perwakilan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat
5. Maksud asas pemilu yang bersifat langsung ialah
 - a. tidak memperoleh tekanan dari siapapun
 - b. langsung memberikan suaranya sesuai keinginan bersama
 - c. langsung memberikan suaranya menurut hati nurani tanpa paksaan
 - d. tidak diketahui siapapun tentang apa yang dipilihnya

6. Penyelenggaraan Pemilu 2004 di Indonesia menganut sistem
 - a. distrik
 - b. proporsional
 - c. kombinasi proporsional
 - d. *single member constituency*
7. Menurut Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang diamandemen, syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan
 - a. undang-undang
 - b. suara terbanyak
 - c. ketetapan MPR
 - d. undang-undang dasar
8. Pemilihan presiden seumur hidup tidak mencerminkan budaya demokratis karena tidak memenuhi aspek
 - a. inklusif
 - b. berkala
 - c. definitif
 - d. kompetitif
9. Menurut pasal 7 UUD 1945 yang diamandemen masa jabatan presiden/wakil presiden
 - a. satu kali masa jabatan
 - b. dua kali masa jabatan
 - c. tiga kali masa jabatan
 - d. empat kali masa jabatan
10. Berikut ini *bukan* merupakan ciri demokrasi konstitusional
 - a. kekuasaan pemerintah tunduk pada *rule of law*
 - b. pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya
 - c. adanya konstitusi/UUD yang membatasi kekuasaan pemerintah
 - d. kekuasaan pemerintah tidak terbatas
11. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah ialah
 - a. pembentukan kepanitiaan gelar kreatifitas siswa
 - b. melaksanakan pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa
 - c. menghormati lembaga sosial yang ada
 - d. usaha menangani masyarakat putus sekolah

12. Langkah-langkah pengambilan keputusan secara mufakat harus dilandasi nilai-nilai
 - a. persamaan kepentingan
 - b. kebersamaan untuk kelompok mayoritas
 - c. kepentingan individu
 - d. kepentingan masyarakat, bangsa dan negara
13. Penerapan demokrasi yang dijiwai tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa akan melahirkan sikap dan perilaku yang
 - a. menjunjung nilai kebenaran, kebaikan, keadilan dan hati nurani luhur dalam mengambil keputusan
 - b. menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam mengambil keputusan
 - c. menghendaki persamaan dan kesatuan
 - d. bersikap monopoli dalam kehidupan ekomi
14. Masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada lembaga politik
 - a. eksekutif
 - b. legislatif
 - c. yudikatif
 - d. federatif
15. Salah satu kelemahan demokrasi langsung bagi negara-negara modern ialah
 - a. sulitnya mencari tempat untuk menampung seluruh rakyat dalam membicarakan suatu masalah
 - b. mengetahui kehendak rakyat secara langsung
 - c. setiap rakyat memahami dan mampu menyelesaikan masalah kompleks
 - d. rapat rakyat efektif dalam menghasilkan keputusan yang baik
16. Demokrasi menjamin kehidupan berpolitik, antara lain kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, yang diatur dalam
 - a. UU No. 31 Tahun 2002
 - b. UU No. 40 Tahun 1999
 - c. UU Nomor 9 Tahun 1998
 - d. UU Nomor 8 Tahun 1985
17. Contoh penerapan demokrasi di lingkungan rumah ialah
 - a. menentukan acara keluarga secara musyawarah
 - b. penyelesaian kesulitan belajar siswa
 - c. menjadi anggota perlindungan masyarakat
 - d. menjadi anggota organisasi masa

18. Contoh penerapan demokrasi di lingkungan bernegara
 - a. melaksanakan pemilu wakil rakyat dan presiden/wakil presiden
 - b. mengangkat Ketua Murid
 - c. memilih ketua OSIS
 - d. pembentukan panitia acara perkawinan
19. Berikut ini contoh organisasi masa
 - a. Partai Persatuan Pembangunan
 - b. Golongan Karya
 - c. Partai Demokrasi Indonesia
 - d. KNPI
20. Pelaksanaan keputusan musyawarah secara bertanggung jawab memiliki ciri
 - a. melaksanakan keputusan secara jujur dan sesuai aturan
 - b. tidak memikul resiko dari suatu keputusan
 - c. mau melaksanakan keputusan yang sesuai dengan keinginan sendiri
 - d. menghargai keputusan sepihak

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

1. Jelaskan bentuk-bentuk demokrasi moderen disertai beberapa ciri khas yang menonjol!
2. Jelaskan sistem pemilihan demokrasi menurut Jean Kirpatrick!
3. Jelaskan ada yang dimaksud dengan:
 - a. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum.
 - b. Hak pilih pasif dan hak pilih aktif di Indonesia.
4. Jelaskan secara singkat sistem pemilihan secara demokratis pasca reformasi di Indonesia!
5. Berikan satu contoh penerapan budaya demokrasi Pancasila melalui organisasi masa!
6. Tunjukkan cara-cara pemilihan presiden Republik Indonesia secara demokratis!
7. Jelaskan bahwa koperasi merupakan praktik demokrasi dalam kehidupan ekonomi!

8. Jelaskan kebaikan demokrasi daripada otoriter!
9. Jika suatu saat kamu diminta memimpin pertemuan OSIS. Apa yang akan kamu lakukan bila menghadapi berbagai perbedaan pendapat di antara peserta musyawarah?
10. Jelaskan pembagian demokrasi ditinjau dari prinsip idiologi!

C. Tes Unjuk Kerja

1. Lakukan simulasi proses pemilihan ketua OSIS dalam kelompok kalian di depan kelas, dengan menggunakan alat bantu yang diperlukan. Diskusikan terlebih dahulu hal-hal yang harus dipersiapkan dengan kelompokmu! Berlatihlah sebelum penampilan di kelas.
2. Presentasikan proses pemilihan tersebut di depan dan buatlah bagan menjelaskan permasalahan yang kalian sampaikan dalam diskusikan di dalam kelas!

Bab V


Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan di Indonesia

TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat:

1. menjelaskan teori-teori kedaulatan dan pengertian kedaulatan;
2. memahami bentuk kedaulatan yang berlaku di Indonesia;
3. menguraikan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan;
4. menjelaskan struktur pemerintahan pasca amandemen UUD 1945;
5. memberikan contoh sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.

PETA KONSEP





Sumber: *Encyclopedia Americana*

Gambar 5.1 Abraham Lincoln merupakan bapak Demokrasi.

lahirnya demokrasi misalnya J. J. Roseau, Montesquieu, dan John Lock. Teori-teori yang mereka kemukakan turut mendukung sistem pemerintahan di negara-negara seluruh dunia.

Berbicara masalah kedaulatan rakyat tidak bisa terlepas dari masalah demokrasi. Abraham Lincoln (1808 - 1865) menyatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan *dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (democracy is goverment of the people, by the people, for the people)*. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, sedangkan pemerintah yang memperoleh kekuasaan dari rakyat, harus memperhatikan aspirasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Sebelum Abraham Lincoln, telah banyak pelopor yang memperjuangkan

A. Makna Kedaulatan Rakyat

Disamping sebagai suatu sistem politik atau sistem pemerintahan, demokrasi juga merupakan cara hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan menjamin adanya ketertiban dalam hidup bernegara.

Demokrasi sebagai suatu cara hidup yang baik, ditandai dengan adanya penyelesaian pendapat tentang masalah kenegaraan dan masyarakat melalui lembaga-lembaga negara. Pertukaran pendapat dan pikiran yang bebas demi kepentingan rakyat dibuka seluas-luasnya, melalui saluran media massa ataupun lembaga-lembaga perwakilan. Semua itu dilakukan rakyat, karena rakyatlah pemegang kedaulatan. Ini berarti juga rakyatlah yang memiliki kekuasaan mutlak, abadi dan asli dari suatu negara.

Kedaulatan yang intinya merupakan kekuasaan mutlak, abadi dan asli dari suatu negara, pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli berkebangsaan Perancis yang bernama Jean Bodin (1500-1596). Pengertian tentang sifat-sifat kedaulatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Mutlak** berarti kekuasaan tertinggi dan tidak terbagi-bagi. Misalnya Indonesia yang terdiri dari banyak provinsi dan pemerintahan daerah otonomi, hanya memiliki satu bentuk pemerintahan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. *Abadi* berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus, tanpa terputus-putus. Misalnya sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami pergantian pemerintahan dan pimpinan, namun Negara Kesatuan RI tetap berdiri tidak mengalami pergantian.



Sumber: Encyclopedia of Knowledge

Gambar 5.2 Jean Bodin merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata kedaulatan dalam suatu negara/pemerintahan.

3. *Asli* berarti tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Misalnya Kepala Dinas, Bupati atau Walikota, Gubernur, Menteri, Presiden maupun DPR/MPR, sama-sama memiliki kekuasaan, tetapi tidak tertinggi dan tidak asli karena bersumber dari kekuasaan lain. Rakyat merupakan sumber terakhir kekuasaan, karena rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan asli yang tidak dimiliki oleh para pemimpin, pejabat atau lembaga/instansi lainnya.

Sumber kedaulatan itu berbeda di setiap negara, karena ada beberapa pandangan dan teori yang berbeda-beda tentang kedaulatan. Uraian berikut ini akan lebih menjelaskan beberapa teori tersebut.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 5.3 Sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri, walaupun pemerintahan dan pimpinan mengalami pergantian.

1. Pengertian dan Bentuk Kedaulatan

Kedaulatan artinya kekuasaan yang tertinggi yang disandarkan atas kekuatan (di negara diktator) dan persetujuan (di negara demokrasi). Beberapa ahli mengemukakan teori tentang sumber kedaulatan antara lain sebagai berikut.

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan yang ada pada pemerintahan negara berasal dari Tuhan. Tuhan menganugerahkan kekuasaan kepada penguasa yang dianggap menjadi wakil-Nya di bumi. Asal-usul negara dan keluarga-keluarga yang memerintah suatu negara dikembalikan hingga kepada para dewa. Misalnya raja Iskandar Zulkarnaen dinyatakan sebagai putra Zeus Ammon; Tenno Heiko di Jepang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari (sebelum perang dunia II); kemudian kerajaan Jawa Kuno, yang memandang rajanya sebagai titisan Brahmana. Penganut teori Ketuhanan ialah Friedrich Julius Stahl (1802-1861).

b. Teori Kedaulatan Rakyat



Jean Jaques Rousseau

John Locke

Montesquieu

Sumber: *Ensiklopedia Americana, Childrens Britannica*

Gambar 5.4 Pelopor paham kedaulatan rakyat.

Menurut teori ini kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemerintah mendapat kekuasaan dari rakyat yang kemudian disebut dengan *pemerintahan demokratis*. Pelopor paham kedaulatan rakyat antara lain:

- 1) John Locke (1632-1704)
Bukunya yang berjudul *Two Treaties of Government (Dua Risalah tentang Pemerintahan, 1690)* menyatakan bahwa *semua pemerintah yang sah bertumpu pada persetujuan yang diperintah*. Teorinya mengandung usaha membatasi kekuasaan raja yang bertindak sewenang-wenang dengan konstitusi. Dia pelopor *monarki konstitusional* (kerajaan yang berundang-

undang dasar). Menurut John Locke manusia lahir mempunyai hak-hak pokok ialah hak hidup, hak kemerdekaan diri, dan hak milik. Negara terjadi karena adanya perjanjian warga negara dan bertujuan untuk menjamin hak asasi tersebut. Agar hak asasi itu dapat terjamin dan raja tidak melarangnya, maka kekuasaan raja yang mutlak (sewenang-wenang) harus dibatasi dengan konstitusi.

2) Montesquieu (1688 - 1755)

Dalam bukunya *L'esprit des Lois (Semangat Hukum, 1748)*, Montesquieu berpendapat tentang *Trias Politica*. Ia membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu *legislatif* (kekuasaan membuat undang-undang), *eksekutif* (kekuasaan menjalankan undang-undang), dan *yudikatif* (kekuasaan untuk mengadili). Ketiga kekuasaan itu harus dipisahkan dan dipegang oleh badan yang berdiri sendiri-sendiri, tidak saling mempengaruhi sehingga dapat menjamin hak dan kebebasan warga negara.

3) Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Bukunya berjudul *Du Contract Social (Perjanjian Masyarakat)*, memuat tentang *kodrat manusia sejak lahir yaitu sama dan merdeka, tapi kemudian dalam hubungan kenegaraan menjadi tidak bebas karena harus tunduk pada aturan negara*. Manusia dalam masyarakat dianggap telah mengadakan perjanjian masyarakat untuk membentuk badan penyelenggara ketertiban dalam masyarakat yaitu pemerintah. Pemerintah diberi kekuasaan oleh rakyat yang berdaulat dan melakukan kekuasaannya itu atas nama rakyat. Pengaruh teori ini menjadi dasar aliran *politik revolusioner* (Revolusi Perancis 1789).

c. Teori Kedaulatan Negara



Sumber: Oxford, Ensiklopedi Pelajar

Gambar 5.5 Italia pada masa pemerintahan Mussolini membentuk negara dengan pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.

Ajaran ini menyatakan bahwa *negara adalah suatu kodrat alam, sejak lahirnya negara kedaulatan itu ada, maka negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas*. Hukum dan segala kegiatan pemerintah merupakan kehendak negara, maka negara tidak dapat dibatasi oleh hukum, karena hukum itu buatan negara. Oleh karena negara itu abstrak, maka kekuasaannya diserahkan kepada penguasa suatu negara. Jadi, pada

kenyataannya penguasalah yang memegang kedaulatan negara itu, sehingga membentuk negara dengan pemerintahan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Misalnya, Italia pada masa pemerintahan Mussolini dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Penganut teori ini adalah Paul Laband (1879-1958) dan Jellinek (1851-1911).

d. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut ajaran ini *hukum berada di atas segalanya, dan mempunyai martabat lebih tinggi daripada negara*. Negara seharusnya menjadi negara hukum. Hal ini berarti setiap tindakan harus didasarkan atas hukum. Sedangkan hukum itu sendiri bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Misalnya Indonesia menganut hukum modern, kemudian negara Amerika dan Eropa yang menganut hukum murni. Pelopor teori ini ialah Profesor Mr. Krabbe (Belanda) dan Leon Duguit (Perancis).

2. Teori Kedaulatan yang Dianut Indonesia

Indonesia menganut teori *kedaulatan rakyat* sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “... *maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat* ...” Selanjutnya dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: Pasal 1 ayat (2), “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.*” Pasal 1 ayat (3), “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Adapun ciri-ciri negara yang menganut prinsip demokrasi, antara lain:



Sumber: Tempo, Oktober 2004

Gambar 5.6 Salah satu ciri negara demokrasi yaitu adanya kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, dan bernegara.

- a. Adanya kesejahteraan, keadilan, ketenteraman dan ketertiban seluruh rakyatnya.
- b. Negara melindungi hak setiap manusia dengan undang-undang.
- c. Adanya manajemen terbuka (*open management*) yang meliputi:
 - 1) Keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, baik langsung atau tidak langsung (*social participation*).

- 2) Pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat (*social responsibility*).
 - 3) Dukungan rakyat terhadap pemerintah (*social support*).
 - 4) Pengawasan dari rakyat terhadap pemerintah (*social control*).
- d. Negara berdasarkan hukum (*rule of law*) yang meliputi:
- 1) Supremasi hukum.
 - 2) Kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, dan bernegosiasi.
 - 3) Pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil yang duduk dalam badan perwakilan.
 - 4) Persamaan kedudukan di depan hukum, artinya hukum berlaku bagi semua orang.
 - 5) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
 - 6) Perlindungan konstitusional atas jaminan hak-hak individu dan tata cara untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin.
 - 7) Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).
- e. Terdapat pembagian kekuasaan pada semua lembaga dan tidak ada pemusatan kekuasaan pada satu lembaga.
- f. Partai politik tidak satu, atau didominasi oleh satu partai, sehingga tidak ada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas.
- g. Adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam mencari serta menyampaikan semua informasi yang diperlukan oleh masyarakat.

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Kemerdekaan Republik Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.
- b. Masyarakat Indonesia suka melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama. Pengambilan keputusan dilandasi oleh hasil kesepakatan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi.
- c. Masyarakat Indonesia bersikap terbuka, menerima pengaruh-pengaruh positif dari luar, sehingga mudah menerima perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik.
- d. Pola pikir, rasa dan kehendak masyarakat Indonesia menunjukkan adanya kebebasan yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya.
- e. Ideologi Pancasila disamping sebagai hasil pemikiran politik, ekonomi, sosial, budaya para pendiri negara, juga merupakan hasil pemikiran mayoritas rakyat Indonesia. Hal ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan umum, sehingga menerima berbagai pemikiran rakyat yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

- f. Secara konstitusional Indonesia menganut asas *rule of law* (pemerintahan berdasarkan hukum), hak-hak asasi manusia dan persamaan di muka hukum, menunjukkan ciri negara yang demokratis.
- g. Budaya bangsa Indonesia menghendaki adanya kemajuan di berbagai bidang untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan peradaban yang tinggi serta manusiawi.

Alasan-alasan tersebut tidak bertentangan dengan hakikat masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi norma peradaban, harkat martabat dan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi.

Kedaulatan rakyat di Indonesia yang dilatarbelakangi teori kenegaraan integralistik (kekeluargaan) mengartikan kedaulatan rakyat sebagai kehendak bersama. Dalam pengambilan keputusan berasaskan pada musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan merupakan kehendak mayoritas (1/2 jumlah suara setuju ditambah satu). Bila usaha untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Asas ini dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Adapun asas Demokrasi Pancasila terdapat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi: *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”*



Sumber: Kompas, 12 Agustus 2002

Gambar 5.7 DPR/MPR merupakan lembaga demokrasi. Di sinilah segala keputusan diambil berasaskan pada musyawarah untuk mufakat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia tampak dalam kehidupan masyarakat desa, yang ditandai dengan adanya kegiatan gotong royong. Jika kegotongroyongan di desa sangat kuat sehingga segala sesuatu masalah yang dihadapi akan mudah dipecahkan, karena dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Dalam kegotongroyongan itu dipupuk semangat kekeluargaan, sikap toleransi, dan tenggang rasa. Ini berdampak pada kehidupan yang rukun bersatu dengan sesama manusia lainnya tanpa mengenal perbedaan apapun.



Gambar 5.8 Kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat kekeluargaan, sikap toleransi, dan tenggang rasa, dapat mewujudkan kerukunan antar-sesama manusia.

Sumber: Profil Provinsi Republik Indonesia

Prinsip gotong royong dilakukan dalam dua bentuk. *Pertama*, sebagai kewajiban bersama anggota masyarakat adat untuk menyumbangkan tenaga untuk keperluan yang diatur kepala adat, misalnya dalam menggarap sawah. *Kedua*, dalam bentuk pertolongan sukarela untuk memecahkan berbagai kesulitan. Demokrasi asli terdapat di lingkungan masyarakat Indonesia, misalnya:

- a. Menurut pendapat Dr. B. J. Haga seorang sarjana Belanda:
 - 1) Di setiap masyarakat adat (*nagari, marga, desa, kelurahan, negery, kelakaran, urung, kuria*) sampai bentuk kerajaan, kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Adat yang bersifat terbuka. Rapat Adat itu dihadiri oleh setiap kepala kesatuan adat dan para anggota masyarakat sebagai wakil kelompok dan para pemilik tanah.
 - 2) Di Bali terdapat organisasi masyarakat kesatuan adat yang disebut *subak*. Organisasi ini terdiri dari para pemakai saluran air dan tambak kolektif. Masyarakat Bali secara gotong royong menyumbang tenaga dalam menggarap sawah yang disebut dengan "*Sakaha Desa*". Di Bali juga terdapat aksi protes terhadap pimpinan yang kurang bijaksana dengan cara "*Metilar*" (Secara spontan keluar dari kepala kesatuan adat tertentu dan bergabung dengan kepala kesatuan adat yang lain) dan "*Pepe*" (sekelompok orang berikat kepala dan berbaju putih, sambil berjongkok dan berjemur di alun-alun melakukan aksi sampai mereka dipanggil raja dan berhasil mengajukan protesnya).
 - 3) Di Padang/Minangkabau Sumatera Barat terdapat istilah "*duduo samo rendah, taga samo tinggi*", yang bermakna kepala adat adalah orang yang ditunjuk menurut syarat adat, kedudukannya dalam rapat adat sejajar dengan semua anggota yang berfungsi sebagai pengatur dan penyalur perundingan untuk mencapai kesepakatan.

- 4) Di Pulau Selayar Sulawesi Selatan terdapat jenis upacara “*Tasmi’ah*” yaitu upacara pemberian nama bagi bayi yang baru dilahirkan. Kepala desa/suku/keopuan bermusyawarah dengan masyarakat, memberi nama berdasarkan suara terbanyak yang dikemukakan masyarakat.
- b. Menurut Prof. Dr. Kuntjaraningrat, seorang ahli Antropologi Indonesia, bahwa di desa Bagelan, Jawa Tengah terdapat kegiatan gotong royong yang disebut:
 - 1) *Layadan* yaitu orang melayat untuk memberi pertolongan pada peristiwa kematian atau kecelakaan.
 - 2) *Gugur gunung* yaitu kegiatan penduduk desa untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat untuk kepentingan umum. Misalnya memperbaiki jalan, lumbung desa, dan sebagainya.
 - 3) *Sambatan (njurungan)* yaitu penduduk desa berdatangan untuk membantu warga desa yang mengadakan kenduri/pesta, atau mendirikan rumah baru.
 - 4) *Rerukun alur waris* yaitu kegiatan yang dilakukan sewaktu-waktu untuk membersihkan makam nenek moyang desa.
 - 5) *Krubutan* atau *gronjogan* yaitu kegiatan gotong royong yang berkaitan dengan pertanian, misalnya ketika panen dan perbaikan saluran air.
 - 6) *Keregan* misalnya penduduk membantu pekerjaan yang menjadi tugas kepala desa (keperluan desa yang tidak langsung berhubungan dengan kepentingan umum).

Dengan dasar gotong royong, kesulitan bersama dimusyawarahkan dan diambil permufakatan untuk penanggulangan masalah dan pelaksanaannya. Dengan demikian, benih-benih demokrasi telah dijalankan masyarakat kita sejak nenek moyang untuk mengatur dan melaksanakan kerukunan hidup antarsesama manusia. Kini jiwa kegotongroyongan itu mendasari Pancasila yang menjikai kehidupan demokrasi di Indonesia.

KEGIATAN 5.1

Tidak seperti di desa, dalam kehidupan masyarakat kota, jiwa kegotongroyongan dan kekeluargaan telah agak luntur. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lunturnya kegotongroyongan dan kekeluargaan di masyarakat kota? Salin dan isilah pada buku tulismu tabel berikut ini! Kemudian diskusikan dengan temanmu, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk memufuk kembali semangat tersebut.

No.	Lingkungan	Penyebab luntarnya gotong royong dan kekeluargaan	Kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut	Manfaat
1.	Sekolah	_____	_____	_____
2.	Masyarakat	_____	_____	_____
3.	Instansi Kenegaraan	_____	_____	_____


B. Sistem Pemerintah dan Lembaga Negara Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Setelah pelaksanaan Pemilu 2004, ketentuan ketatanegaraan sebagaimana tercantum dalam perubahan UUD 1945 mulai berlaku secara keseluruhan. Pasal 2 Aturan Tambahan UUD 1945 menetapkan bahwa sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal (73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan). Penjelasan UUD 1945 tidak termasuk dalam kesatuan sistematika UUD 1945. Dengan demikian, tentang tujuh kunci pokok pemerintahan negara RI yang terdapat dalam Penjelasan Umum UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak berlaku lagi.

Berkaitan dengan perubahan UUD 1945, khususnya pasal 1 ayat (2), terdapat perubahan kekuasaan tertinggi dalam kelembagaan tinggi negara. MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat menurut pasal 1 ayat (2) sebelum perubahan adalah lembaga tertinggi negara. Sedangkan setelah perubahan UUD 1945 MPR menjadi lembaga negara, meskipun pada dasarnya tetap rakyat yang memiliki kedaulatan.

1. Susunan Pemerintahan Indonesia secara Konstitusional

Sistem demokrasi Pancasila yang dianut Pemerintah Indonesia secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945. Pedoman ketatanegaraan Republik Indonesia yang mengacu kepada UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan tampak dalam struktur berikut ini.



Sumber: MPR. Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2006

Bagan 5.1 Struktur Ketatanegaraan/Pemerintahan sesudah perubahan UUD 1945.

Menurut perubahan UUD 1945 tidak mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara, melainkan lembaga kekuasaan negara yang terdiri atas:

- a) Lembaga legislatif yaitu MPR yang terdiri atas DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
- b) Lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden.
- c) Lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
- d) Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut bunyi pasal tersebut, maka negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, dan kekuasaan tertinggi dijalankan sepenuhnya oleh rakyat menurut undang-undang dasar.

Kekuasaan rakyat tersebut didistribusikan dan dilegalisasikan kepada lembaga-lembaga negara sebagaimana dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan MPR melalui amandemen konstitusi (1999-2002).

1) Lembaga legislatif

Badan legislatif (MPR) terdiri atas DPR dan DPD. DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu.

Berikut ini adalah kekuasaan dan kewenangan badan legislatif:

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang dalam:

- (1) Menetapkan dan mengubah undang-undang dasar.
- (2) Melantik presiden dan wakil presiden
- (3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945 (pasal 3 ayat [1], [2], dan [3]).
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR mengangkat seseorang wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden (pasal 8 ayat (2))
- (5) Memilih presiden dan wakil presiden bila keduanya berhalangan tetap secara bersamaan (pasal 8 ayat [3] UUD 1945).

PENGAYAAN

1. Jumlah anggota DPR 2004-2009 per fraksi:

- Fraksi partai Golkar = 127 orang
- Fraksi partai PDI-P = 109 orang
- Fraksi partai PPP = 55 orang
- Fraksi partai Demokrat = 57 orang
- Fraksi partai PAN = 53 orang
- Fraksi partai Kebangkitan Bangsa = 52 orang
- Fraksi PKS = 45 orang

- Fraksi PBR = 14 orang
 - Fraksi PDS = 13 orang
 - Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi = 20 orang
2. Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon terpilih anggota DPR dan DPD hasil Pemilu 2004, sebanyak 550 orang anggota DPR dan 128 orang anggota DPD.

b) Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:



Sumber: *Tempo*, 10 Oktober 2004

Gambar 5.9 Ketua MA sedang mengambil sumpah Ketua DPR RI beserta wakilnya.

- (1) Membentuk undang-undang (fungsi legislasi).
- (2) Mengawasi keuangan negara berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23E ayat [2] UUD 1945).
- (3) Membahas rancangan undang-undang APBN bersama presiden (pasal 23 ayat [2] UUD 1945).
- (4) DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (pasal 20A ayat [3] UUD 1945).
- (5) DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (pasal 20A ayat [3] UUD 1945).
- (6) DPR mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden (fungsi pengawasan).
- (7) Memberi dan menolak ratifikasi pernyataan perang dan damai, serta perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat [1]).
- (8) Mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang (pasal 147 sampai 148 Tata Tertib DPR RI 2002).

- (9) Mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan lembaga tinggi negara jika ditentukan oleh undang-undang (pasal 170 sampai dengan 174 Tata Tertib DPR RI 2002).
- (10) Mengajukan rancangan undang-undang (pasal 184 Tata Tertib DPR RI 2002).
- (11) Mengajukan pertanyaan, hak protokoler dan hak keuangan/administrasi bagi setiap anggota perseorangan DPR (pasal 185 Tata Tertib DPR RI 2002).
- (12) Melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan MPR kepada DPR.

PENGAYAAN

Hak-hak DPR, antara lain:

- 1) *Hak interpelasi* ialah hak untuk meminta keterangan kepada presiden.
- 2) *Hak angket* ialah hak untuk menyelidiki sesuatu/masalah tertentu. Hak ini dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 20 orang anggota DPR dan disampaikan secara tertulis kepada ketua DPR.
- 3) *Hak inisiatif* ialah hak DPR untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (RUU).
- 4) *Hak amandemen* ialah hak DPR untuk mengadakan perubahan terhadap suatu hal atau usul Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan pemerintah kepada DPR.
- 5) *Hak budget* ialah hak DPR untuk mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. Jika RAPBN yang diajukan tersebut ditolak oleh DPR, pemerintah menggunakan anggaran tahun yang lalu.
- 6) *Hak bertanya* ialah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden. Pertanyaan diajukan dalam bentuk tertulis.
- 7) *Hak petisi* ialah hak DPR mengajukan anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah, bisa juga berupa usul dan saran.

c) Dewan Perwakilan Daerah

Sesuai dengan pasal 22C dan 22D UUD 1945, DPD adalah salah satu lembaga negara (lembaga legislatif) mempunyai tugas dan wewenang:

- (1) Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D ayat [1] dan [2]).

- (2) Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah (pasal 22D ayat [3]).
- (3) Melakukan persidangan sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama.
- (5) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK serta memberi pertimbangan kepada DPR tentang pemilihan anggota BPK (pasal 23E ayat [2]).

KEGIATAN 5.2

Menurut UU Nomor 4 tahun 1999 anggota MPR berjumlah 700 orang yang terdiri dari anggota DPR 500 orang, utusan daerah 135 orang, (5 orang setiap daerah tingkat I) dan utusan golongan sebanyak 65 orang.

Setelah perubahan UUD 1945, keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD. Bagaimanakah susunan MPR, DPR dan DPD menurut undang-undang yang terbaru? Lakukanlah bersama kelompokmu studi kepustakaan dan media massa untuk menjelaskan hal ini. Kemudian laporan ditulis pada buku tulismu!

- 2) Lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden)
Berikut ini adalah kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif:
 - a) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (pasal 4 ayat [1]).
 - b) Presiden berhak (pasal 5 ayat [1]) mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR, mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (pasal 20 ayat [4]) serta menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang.
 - c) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
 - d) Dengan persetujuan DPR, presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
 - e) Menyatakan keadaan bahaya.
 - f) Mengangkat Duta dan Konsul serta menerima Duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

- g) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- h) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- i) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain.
- j) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
- k) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
- l) Mengangkat Kepala Kepolisian Negara, Panglima TNI, dan Gubernur Bank Indonesia dengan persetujuan DPR.
- m) Menetapkan calon Hakim Agung (yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR).



Sumber: Tempo, 10 Oktober 2004

Gambar 5.10 Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.

Kekuasaan kepala negara terbatas. Kekuasaan presiden dibatasi dengan undang-undang. Baik Presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Ini bisa dilaksanakan apabila presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Usul pemberhentian yang diajukan oleh DPR itu terlebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, bahwa presiden dan/atau wakil presiden dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945:

- a) Pasal 7B ayat (1), *“Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”*

- b) Pasal 7B ayat (3), *“Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.”*

Pembantu presiden adalah menteri negara. Mereka tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi bergantung kepada presiden. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang, seperti tercantum dalam UUD 1945:

- (1) Pasal 17 ayat (1), *“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”*
- (2) Pasal 17 ayat (2), *“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”*
- (3) Pasal 17 ayat (3), *“Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”*
- (4) Pasal 17 ayat (4), *“Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.”*

3) Lembaga yudikatif

Lembaga yudikatif memegang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24, 24A, 24B, 24C dan pasal 25. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kekuasaan dan kewenangannya adalah sebagai berikut:

- a) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung, antara lain:
 - (1) Melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- b) Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain:
 - (1) Menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kelembagaan negara, memutuskan pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu.
 - (2) Berkewajiban memberi putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden menurut undang-undang dasar.
- c) Kekuasaan dan kewenangan Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

- 4) Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan bertugas:
 - a) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (pasal 23E ayat [1]).
 - b) Melaporkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD (pasal 23E ayat [2]).

C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Di negara demokrasi, segala perbedaan pendapat tentang masalah kehidupan bernegara dan masyarakat diselesaikan tidak hanya melalui lembaga-lembaga negara, melainkan rakyat juga harus diikutsertakan di dalamnya. Pertukaran pendapat yang bebas melalui diskusi, polemik di media massa, dan musyawarah disalurkan demi tercapainya kepentingan rakyat.



Sumber: *Tempo*, 25 April 2004

Gambar 5.11 Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan demokrasi.

Masyarakat memberi dukungan dan partisipasi dalam mencapai pemerintahan yang terbuka/transparan. Pemerintah sendiri bertanggung jawab kepada rakyatnya tentang hasil kepemimpinannya dalam membangun bangsa dan negara di segala bidang.

Beberapa peran masyarakat dalam menciptakan pemerintahan demokrasi antara lain mendukung terciptanya pemerintahan/kepemimpinan yang terbuka. Hal ini direalisasikan sebagai berikut.

a. Dukungan terhadap Pemerintah dan Berpartisipasi dalam Pemerintahan

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam bidang politik, yang bertaraf nasional. Dukungan rakyat dalam pemilu antara lain dengan memberikan hak suara oleh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat. Ini dilakukan melalui

pencoblosan surat suara di tempat pemungutan suara tanpa diketahui orang lain. Hasil perolehan suara menjadi bahan perolehan kursi masing-masing partai politik peserta pemilu dalam kelembagaan legislatif.

Pemberian hak suara dapat dilatih dalam kegiatan lingkungan yang lebih dekat dengan kita yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

- 1) Di lingkungan keluarga
Bentuk pemberian suara di dalam keluarga, biasanya dalam bentuk lisan atau saran dari anggota keluarga yang dilaksanakan ketika berlangsungnya musyawarah keluarga.
- 2) Di lingkungan sekolah
Pemberian suara di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan para siswa. Dapat secara lisan, aklamasi, dan pemungutan suara atau voting. Pemberian suara dilakukan, misalnya ketika pemilihan ketua kelompok diskusi, ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua perkumpulan olahraga.
- 3) Di lingkungan masyarakat
Pemberian suara di lingkungan masyarakat bisa secara lisan atau voting, misalnya dalam pemilihan ketua RT, RW, dan Kepala Desa.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pemilihan di lingkungan manapun di antaranya:
 - a) Rakyat hendaknya menggunakan hak suara (tidak menjadi golongan putih).
 - b) Tidak mempengaruhi orang lain dalam menentukan pilihannya.
 - c) Menjaga ketertiban suasana pemilihan.
 - d) Menghindari perilaku curang.
 - e) Mentaati asas atau peraturan selama pemilihan berlangsung.

Bila pemilihan berlangsung dengan baik, maka akan terpilih pemerintahan yang baik. Untuk Negara RI sebagai organisasi masyarakat Indonesia yang tertinggi, pelaksanaan pemerintahan negara dilakukan oleh Pemerintahan Negara RI. Pemerintah Negara RI ialah semua pejabat negara (MPR, DPR, DPD, presiden, wakil presiden, para menteri, MA, BPK, dan Pemerintah Daerah) yang bertugas menyelenggarakan kehidupan negara.

Agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka seluruh rakyat harus mendukungnya. Dukungan rakyat dapat diwujudkan dengan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Bagi warga negara Indonesia hal ini dinyatakan dalam pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

Partisipasi rakyat yang ideal di negara Pancasila diantaranya ada persamaan kesempatan. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menghargai persamaan dan pikiran-pikiran yang berbeda, dengan berlandaskan kepada penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Beberapa contoh peran serta masyarakat dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a) Membantu tugas-tugas Ketua RT dan RW. Misalnya dalam kegiatan siskamling, kebersihan, pemberantasan penyakit menular, memperbaiki kerusakan sarana umum, membantu korban bencana alam, tolong menolong dalam menyelesaikan masalah di RT dan sebagainya.
- b) Membantu petugas pemerintahan yang sedang menjalankan tugasnya. Misalnya membantu pendataan yang dilakukan petugas sensus, panitia pendaftaran pemilihan umum dan ibu-ibu PKK, serta membantu polisi dalam mengatur kelancaran lalu lintas.
- c) Memanfaatkan sarana pelayanan umum yang diberikan pemerintah dan tidak merusaknya.
- d) Di sekolah, siswa melaksanakan program/kebijakan yang diputuskan ketua OSIS dan Kepala Sekolah.
- e) Menjaga kewibawaan aparat pemerintah, misalnya menghindari kolusi dengan petugas pemerintahan, mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati aparat pemerintah.
- f) Membantu pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman musuh.
- g) Bagi WNI yang sudah berusia 21 tahun keatas mempunyai hak dipilih dalam pemilu bila memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang.
- h) Menyampaikan aspirasi melalui lembaga yang ada.
- i) Menjadi anggota salah satu organisasi, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun politik yang berlandaskan kepada Pancasila.

KEGIATAN 5.3

Masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat misalnya kenakalan remaja, pertengkaran antartetangga, pencurian, musibah bencana alam dan susahny menghimpun dana, dan tenaga untuk kerja bakti.

1. Bila salah satu peristiwa di atas terdapat di lingkungan RT atau RW-mu, bagaimana cara kalian membantu meringankan tugas ketua RT/RW? Jelaskanlah dengan memberi tiga contoh! (Jawaban ditulis pada buku tulismu).

2. Perankanlah dalam kelompok belajarmu atau seluruh kelas, dengan melaksanakan model rapat yang dipimpin ketua RT/ RW untuk menyelesaikan salah satu masalah di atas. Bentuklah para pemeran dengan bantuan guru kalian.

b. Mengawasi Jalannya Pemerintahan

Bila para penyelenggara pemerintahan (legislatif, eksekutif, yudikatif) tidak mampu mewujudkan tujuan negara, maka akan timbul pengawasan masyarakat terhadap pemerintah yang disampaikan melalui badan perwakilan, badan administrasi atau badan peradilan. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintahan menjalankan kekuasaannya agar sejalan dengan UUD dan undang-undang. Di samping itu, untuk mewujudkan pemerintah yang bersih serta pemerintahan yang stabil yang dapat mewujudkan negara dalam keadaan aman, tertib, dan damai.

Pemerintahan demokrasi dengan sistem konstitusional bertujuan memenuhi kepentingan rakyat. Kepentingan-kepentingan rakyat itu merupakan hak asasi manusia yang meliputi hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat akan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan agar hak-hak asasi itu tidak dilanggar.

Dalam hak-hak asasi manusia ini antara lain terdapat hak hidup, hak mengejar kebahagiaan, dan hak kemerdekaan (kemerdekaan berpolitik, ekonomi, sosial maupun budaya). Hak-hak ini diwujudkan dalam hak berbicara, menyampaikan pendapat, hak untuk kemerdekaan beragama, berkumpul, berserikat, dan sebagainya.

Pengawasan masyarakat tidak boleh ditujukan untuk tindakan yang bersifat inkonstitusional, misalnya mengubah dasar negara, struktur organisasi negara atau menghilangkan ciri khas UUD yang sudah demokratis. Pengawasan yang demikian adalah bersifat destruktif yang merusak demokrasi. Pengawasan masyarakat yang sehat adalah yang bersifat korektif, inovatif, efektif, dan positif.

Pemerintahan harus dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam negeri, kesejahteraan umum, keadilan yang merata, dan menjamin hak-hak asasi manusia. Apabila hal itu terwujud, maka pemerintahan akan mendapat lebih banyak dukungan partisipasi daripada kritik/pengawasan dari masyarakat.

Kata Kunci

1. Pelaksana kedaulatan
2. Pemerintah konstitusional
3. Kedaulatan rakyat
4. Kedaulatan Tuhan
5. Kedaulatan negara
6. Kedaulatan hukum
7. Sistem pemerintahan
8. Lembaga negara
9. Dukungan masyarakat (*social support*)
10. Kontrol sosial (*social control*)
11. Pertanggung jawaban sosial (*social responsibility*)
12. Partisipasi masyarakat (*social participation*)
13. *Civic education*
14. *Rule of law*
15. Teori kenegaraan integralistik
16. Gotong royong
17. Musyawarah
18. Kekeluargaan
19. Lembaga legislatif
20. Lembaga eksekutif
21. Lembaga yudikatif
22. Badan Pemeriksa Keuangan

RANGKUMAN

1. Abraham Lincoln (1808-1865) menyatakan bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, for the people*).
2. Kedaulatan artinya kekuasaan yang tertinggi disandarkan atas kekuatan (diktator) dan persetujuan (di negara demokrasi).
3. Teori Kedaulatan:
 - a. Teori Kedaulatan Tuhan
Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan yang ada pada pemerintahan negara berasal dari Tuhan. Tokohnya antara lain Friedrich Julius Stahl (1802-1861).
 - b. Teori Kedaulatan Rakyat.
Teori ini menyatakan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat Tokohnya ialah John Locke (1632-1704), Montesquieu (1688 - 1755), dan Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778).
 - c. Teori Kedaulatan Negara
Teori ini menyatakan bahwa negara adalah suatu kodrat alam, sejak lahirnya negara, kedaulatan itu ada, maka negara dianggap sebagai

sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Tokohnya antara lain Paul Laband (1879 - 1958) dan Jellinek (1851-1911).

- d. Teori Kedaulatan Hukum
Teori ini menyatakan bahwa hukum berada di atas segalanya, dan mempunyai martabat lebih tinggi daripada negara. Tokohnya antara lain Prof. Mr Krabbe dan Leon Duguit.
 4. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dilandasi Pancasila, yang disebut demokrasi Pancasila, dengan berpangkal tolak dari sila keempat Pancasila.
 5. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam pemerintahan terdapat lembaga kekuasaan negara yang terdiri atas:
 - a. *Lembaga legislatif* yaitu MPR yang terdiri atas DPR dan DPD.
 - b. *Lembaga eksekutif* yaitu presiden dan wakil presiden.
 - c. *Lembaga yudikatif* yaitu kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan.
 6. Kekuasaan dan kewenangan masing-masing lembaga sebagai pelaksana kedaulatan tata ruang dalam UUD 1945:
 - a. MPR (Pasal 3 ayat [1], [2], [3] dan pasal 8 ayat [3]).
 - b. DPR (19 sampai dengan 22 B, pasal 11 ayat [1], pasal 23 ayat [2] dan pasal 23 E ayat [2]).
 - c. DPD (pasal 22 C, 22 D, dan 23 E ayat [2]).
 - d. Presiden dan Wakil Presiden (pasal 4 sampai dengan 16, 20 ayat [4])
 - e. Lembaga yudikatif (pasal 24, 24 A, 24 B, 24 C dan 25).
 - f. BPK (pasal 23 E ayat [1] dan [2]).
 7. Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia ialah dengan cara memberikan dukungan, partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintahan.
-

Soal-Soal Latihan

A. Tulislah salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, berarti kedaulatan berada di tangan
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. Presiden
 - d. Rakyat
2. Kita menganut demokrasi Pancasila, perbuatan kita hendaknya
 - a. memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain
 - b. mau menghargai pendapat teman akrab
 - c. menuruti kehendak orang lain
 - d. mau mendengarkan pendapat orang lain
3. Keanggotaan MPR menurut pasal 2 ayat (1) UUD 1945 terdiri atas
 - a. Anggota MPR, utusan daerah
 - b. Anggota DPR, utusan golongan
 - c. Anggota DPD, partai politik
 - d. Anggota DPR, DPD
4. Menurut pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
 - a. Undang-undang
 - b. Undang-undang Dasar
 - c. Pancasila
 - d. Ketetapan MPR
5. Teori kedaulatan rakyat memiliki ciri, antara lain
 - a. segala aspek kehidupan harus tunduk pada hukum
 - b. adanya Dewan Perwakilan Rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat
 - c. kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan raja
 - d. Tuhan menyerahkan kekuasaan kepada penguasa di dunia
6. Ajaran Trias Politica dilaksanakan sepenuhnya dalam demokrasi sistem
 - a. Parleментар
 - b. Liberal
 - c. Terpimpin
 - d. Pemisahan kekuasaan

7. Sesuai UUD 1945, tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah
- memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU APBN dan rancangan UU tentang pajak, pendidikan dan agama
 - mengawasi keuangan negara berdasarkan laporan dari BPK
 - mengajukan rancangan undang-undang
 - mengajukan seseorang untuk mengisi jabatan lembaga tinggi negara jika ditentukan undang-undang
8. Trias Politica yang membagi kekuasaan negara atas legislatif, eksekutif dan yudikatif dikemukakan oleh
- John Locke
 - Montesquieu
 - Jean Jacques Rousseau
 - Abraham Lincoln
9. Di desa Bagelen, Jawa Tengah terdapat kebiasaan penduduk desa untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat kepentingan umum. Kegiatan ini disebut
- Layadan*
 - Gugur Gunung*
 - Rerukun alur waris*
 - Krubutan*
10. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan perilaku hakim merupakan tugas
- Mahkamah Konstitusi
 - Komisi Yudisial
 - Mahkamah Agung
 - Pengadilan Tinggi
11. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- Pembukaan UUD 1945 alinea 3.
 - Pembukaan UUD 1945 alinea 4.
 - Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
 - Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
 - UU No. 9 Tahun 1998
- Tiga dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia ditunjukkan oleh nomor
- 1, 2, dan 4
 - 1, 3, dan 5
 - 2, 3, dan 5
 - 2, 3, dan 4
12. Hukum berada di atas segala-galanya dan merupakan sumber kedaulatan. Pernyataan ini merupakan
- Teori kedaulatan Tuhan
 - Teori kedaulatan negara
 - Teori kedaulatan rakyat
 - Teori kedaulatan hukum

13. Lembaga yang mencerminkan penjelmaan kedaulatan rakyat adalah
- eksekutif
 - legislatif
 - yudikatif
 - Komisi Yudisial
14. Prinsip kedaulatan rakyat masyarakat Sulawesi Selatan tampak dalam kegiatan
- Tasmi'ah*
 - Balai Banjar
 - Duduo samo rendah, taga samo tinggi*
 - Keregan*
15. Berikut ini *bukan* merupakan tugas MPR ialah
- menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar
 - melantik presiden dan wakil presiden
 - memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
 - memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945
16. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sesuai dengan UUD 1945 pasal
- 20 A ayat (3)
 - 11 ayat (1)
 - 23 ayat (2)
 - 23 E ayat (2)
17. Yang mengajukan rancangan UU berkaitan dengan otonomi daerah ialah
- DPR
 - MPR
 - DPD
 - DPRD
18. Presiden mengangkat Duta dan Konsul serta menerima Duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan
- MPR
 - DPR
 - Mahkamah Agung
 - Menteri
19. Lembaga yang berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden ialah
- Mahkamah Agung
 - Mahkamah konstitusi
 - MPR
 - DPRD
20. Contoh peran masyarakat dalam pemerintahan di lingkungan negara ialah
- membantu kegiatan siskamling di RT/RW
 - melaksanakan program OSIS
 - mematuhi hukum dan menghormati aparat pemerintah
 - menjaga petugas bencana alam

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar pada buku tulismu!

1. Jelaskan mengapa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila?
2. Berikanlah contoh perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, Rukun Tetangga dan kehidupan bernegara!
3. Berikan dua contoh perilaku siswa yang dapat memberikan dukungan, partisipasi dan pengawasan terhadap pemerintahan di lingkungan terdekat!
4. Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dari aspek;
 - a. Struktur pemerintah
 - b. Tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara
5. Jelaskan tiga sifat kedaulatan menurut Jean Bodin!
6. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan berikut ini:
 - a. Teori Kedaulatan Tuhan
 - b. Teori Kedaulatan Negara
 - c. Teori Kedaulatan Rakyat
 - d. Teori Kedaulatan Hukum
7. Bagaimana pendapat Dr. B. J. Haga tentang demokrasi asli di Indonesia?
8. Bagaimana hasil penelitian Prof. Dr. Kuntjaraningrat di desa Bagelen tentang kegotongroyongan?
9. Tunjukkanlah kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif di Indonesia dalam UUD 1945!
10. Berikan satu contoh bentuk pengawasan rakyat terhadap pemerintah!

C. Tes Unjuk Kerja

1. Lakukanlah studi kepustakaan bersama teman kelompokmu tentang sistem pemerintahan Indonesia pada masa pasca perubahan UUD 1945, ditinjau dari aspek-aspek:
 - a. Pemisahan kekuasaan
 - b. Sistem pemerintahan
 - c. Partisipasi dan kontrol masyarakat
 - d. Sistem partai politik
 - e. Sistem pemilihan umum.
 - f. Pelaksanaan hak asasi manusia
 - g. Pelaksanaan pers
 - h. Krisis yang pernah terjadi

Presentasikan hasil pengamatan kelompok di depan kelas dengan menggunakan alat bantu (tabel, bagan, gambar, media masa atau alat lainnya), Mintalah petunjuk guru dalam pelaksanaan diskusi kelompok atau kelas.

2. Salin dan isilah tabel berikut pada buku tulismu! Kemudian bubuhkan tanda cek (÷) pada kolom SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cenderung Setuju), CTS (Cenderung Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), atau STS (Sangat Tidak Setuju) sesuai dengan sikapmu!

No.	Pernyataan	SS	S	CS	CTS	TS	STS
1.	Semangat kekeluargaan dalam musyarah mufakat sebagai cermin demokrasi Pancasila dapat diterapkan di sekolah, pengurus OSIS, pengurus koperasi sekolah, dan pembentukan kelompok kegiatan.						
2.	Keputusan musyawarah benar-benar dijiwai kesadaran dan tanggung jawab sehingga dapat mengambil keputusan sesuai kepentingan anggota.						
3.	Voting adalah cara terakhir pengambilan keputusan jika melalui musyawarah mufakat tidak tercapai						
4.	Musyawarah mufakat merupakan salah satu budaya Indonesia yang memberi manfaat bagi kehidupan bersama.						
5.	Pihak-pihak yang hendak mengacaukan sidang umum MPR berarti berkhianat kepada seluruh rakyat.						
6.	Demonstrasi yang rusuh di Jakarta dapat mengganggu jalannya Sidang Umum MPR.						
7.	Demonstrasi yang rusuh dapat melanggar undang-undang sehingga para pelakunya harus dikenakan hukuman.						
8.	Pengamanan Sidang Umum MPR merupakan tanggung jawab bersama antara TNI, POLRI, dan seluruh rakyat Indonesia.						
9.	Salah satu bentuk kehidupan demokrasi adalah pihak yang kalah mau menerima pihak yang menang, karena kemenangan itu diperoleh dengan cara yang jujur (<i>fair</i>).						
10.	Lebih baik tidak mendengarkan pendapat yang menolak program yang dicanangkan oleh pimpinan rapat, karena musyawarah menjadi berlarut-larut.						



Soal-Soal Akhir Semester 2

Tuliskan salah satu jawaban yang paling tepat pada buku tulismu!

1. Pancasila mengandung nilai dan norma yang diyakini paling benar dan tepat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan pengertian Pancasila sebagai
 - a. dasar negara
 - b. falsafah hidup
 - c. jiwa bangsa
 - d. kepribadian bangsa
2. Pancasila sebagai norma fundamental berarti berfungsi sebagai
 - a. cita-cita hukum Indonesia
 - b. modernisasi hukum
 - c. fakta hukum
 - d. hukum mutlak
3. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu menampilkan kenyataan hidup yang berkembang dalam masyarakat. Pernyataan ini merupakan pengertian Pancasila dalam dimensi
 - a. idealis
 - b. normatif
 - c. realistik
 - d. fundamental
4. Perhatikan pernyataan berikut ini!
 - 1) Nilai yang bersifat umum.
 - 2) Mencakup cita-cita bangsa.
 - 3) Nilai yang memiliki ciri khas.
 - 4) Sesuai dengan nilai nyata.
 - 5) Nilai pengamalan.Pernyataan yang menunjukkan nilai dasar Pancasila ditunjukkan oleh nomor
 - a. 1, 2, dan 3
 - b. 2, 3, dan 4
 - c. 3, 4, dan 5
 - d. 1, 3, dan 5
5. Nilai moral pengamalan Pancasila berwujud perbuatan yang berhubungan dengan
 - a. sosial budaya
 - b. politik dan ideologi
 - c. adat dan budaya
 - d. etika dan agama
6. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung nilai moral
 - a. religius
 - b. kemanusiaan
 - c. persatuan
 - d. kerakyatan

7. Inti sila Pancasila selalu ada dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, dan agama. Pernyataan ini merupakan penjabaran nilai Pancasila yang bersifat
- objektif
 - subjektif
 - normatif
 - material
8. Empat nilai kerohanian Pancasila adalah
- kenyataan, objektif, tidak diubah, abstrak
 - kebenaran, estetis, etis, dan religius
 - kenyataan, etis, umum, dan religius
 - kebenaran, objektif, estetis, dan universal
9. Lima dasar falsafah negara Indonesia yang dinamakan Pancasila dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal
- 22 Juni 1945
 - 14 Juni 1945
 - 29 Mei 1945
 - 1 Juni 1945
10. UUD 1945 yang memuat susunan pemerintahan di Indonesia dijiwai oleh
- Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
 - Pembukaan UUD 1945 dan Pokok Pikiran UUD 1945
 - Pancasila dan Nilai-nilai jiwa 1945
 - Pembukaan UUD 1945 dan norma hukum
11. Contoh pengamalan sila Kemanusiaan yang adil dan berabad dalam kehidupan/lingkungan sekolah adalah
- tidak saling mencampuri hak orang lain
 - menegur teman yang mencontek
 - tidak mencoret-coret dinding kelas dan sarana lainnya
 - tertib membayar uang sekolah
12. Perhatikan pernyataan dalam kolom berikut ini!

1	2	3	4
1. Menjunjung tinggi kesopanan pergaulan	1. Menyalurkan opini	1. Menjunjung tinggi kesopanan pergaulan	1. Memperingati Kemerdekaan RI
2. Tidak merendahkan orang lain	2. Melaksanakan diskusi	2. Tidak merendahkan orang lain	2. Mengutamakan kepentingan umum
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa	3. Pembangunan balai desa	3. Mengembangkan sikap tenggan rasa	3. Turut serta dalam sistem keamanan lingkungan

Pengamalan Pancasila sila ketiga ditunjukkan oleh kolom

- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
13. Pancasila menjadi ciri khas bangsa yang dapat membedakannya dari bangsa lain merupakan pengertian Pancasila sebagai
- a. jiwa bangsa
 - b. kepribadian bangsa
 - c. pandangan hidup
 - d. dasar negara
14. Pancasila dalam pengertian dasar negara ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
15. Menurut Prof. Notonegoro unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental serta mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia adalah
- a. asas hukum
 - b. asas kebangsaan
 - c. asas kerohanian
 - d. asas manfaat
16. Menurut pasal 1 ayat (2) Konstitusi RIS, kekuasaan kedaulatan Rakyat Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan . . .
- a. DPR
 - b. Senat
 - c. DPR dan Senat
 - d. Parlemen

17.

1. UUD 1945 (I)	A. Pembukaan, 37 pasal, 16 bab, IV pasal aturan peralihan 2 ayat aturan tambahan
2. Konstitusi RIS	B. Mukadimah, 6 bab, 146 pasal
3. UUDS 1950	C. Mukadimah, 6 bab, 197 pasal, dan lampiran
4. UUD 1945 (II)	D. Pembukaan, 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan
5. Perubahan UUD 1945	E. Pembukaan, 16 bab, 37 pasal, IV pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan

Dari tabel di atas yang merupakan nomor pasangan yang tepat untuk sistematika UUD/Konstitusi ialah

- a. 1 - E
- b. 2 - B
- c. 5 - D
- d. 3 - C

18. *“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”*. Ini merupakan bunyi UUD 1945 pasal
- 1 ayat (1)
 - 1 ayat (2)
 - 2 ayat (1)
 - 1 ayat (3)
19. Sistem pemerintahan menurut UUD 1950 ialah
- demokrasi Pancasila
 - demokrasi liberal parlementer
 - sistem pemerintahan presidensial
 - demokrasi terpimpin
20. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara. Ini merupakan penyimpangan konstitusional pada masa
- Orde Baru
 - Orde Lama
 - Era Reformasi
 - Awal Kemerdekaan
21. Penegasan kedudukan presiden dan DPR sejajar, maka presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Hal ini merupakan salah satu hasil perubahan UUD 1945, yaitu pada
- perubahan kesatu
 - perubahan kedua
 - perubahan ketiga
 - perubahan keempat
22. *“Bercampurnya jabatan publik, perusahaan dan yayasan sehingga pemegang kekuasaan menjadi pemenang dan mengambil keuntungan secara tidak adil”*. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan masa Orde Baru di bidang
- sosial
 - ekonomi
 - budaya
 - politik
23. Menurut UUD 1945 hasil perubahan, dalam memberikan amnesti dan abolisi, presiden harus memperhatikan
- MPR
 - DPR
 - DPD
 - Kepentingan rakyat

24. Banyak peluang untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945, antara lain karena faktor berikut
- materi UUD 1945 belum memuat materi demokrasi, pemberdayaan rakyat, HAM, masih multitafsir, dan desakan dari berbagai komponen bangsa
 - kita hidup di masa modern, maka UUD pun harus berubah
 - pemerintahan yang sentralistik (terpusat)
 - ada undang-undang yang mengaturnya
25. Sikap positif yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia terhadap UUD 1945 hasil perubahan adalah
- membahas perlunya perubahan sistem ketatanegaraan
 - menghafal pasal-pasal perubahan UUD 1945
 - mempelajari aturan berkaitan dengan hak asasi dan kewajiban dasar manusia
 - memahami, memasyarakatkan dan melaksanakan UUD 1945 secara konsisten dan konsekuen
26. "Setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku". Ini merupakan pengertian dari
- norma
 - surat keputusan
 - perundang-undangan
 - peraturan perundang-undangan
27. Perundang-undangan nasional sangat penting artinya untuk mencapai
- kemakmuran negara
 - keseerasian dan kerukunan
 - kebahagiaan lahir dan batin
 - ketertiban, ketenteraman dan keadilan
28. Berikut ini adalah bukan cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sikap kritis terhadap perundang-undangan, yaitu
- melakukan dialog antara kelompok masyarakat dan DPR
 - melakukan aksi unjuk rasa secara anarkis
 - melibatkan peran aktif para pakar dalam pembahasan perundang-undangan
 - mengajukan gugatan ke PTUN bila terjadi kesalahan prosedur dalam proses perubahan surat keputusan

29. Perhatikan ilustrasi berikut ini!
- 1) Bahtiar menangkap seorang pencuri dan langsung menyerahkannya kepada yang berwajib.
 - 2) Amin seorang anak yang baik dan sopan terhadap siapapun.
 - 3) Rani selalu berbuat jujur dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
 - 4) Ratih seorang anak yang selalu membantu temannya yang kesusahan.
- Diantara ilustrasi di atas yang termasuk pelaksanaan norma hukum adalah normor?
- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
30. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan
- a. Peraturan Daerah
 - b. Peraturan Presiden
 - c. Undang-undang
 - d. UUD
31. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dalam sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya
- a. 2/3 dari jumlah anggota MPR
 - b. 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir
 - c. 1/3 dari jumlah anggota MPR
 - d. 1/2 dari anggota MPR
32. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan perundangan di lingkungan negara yaitu
- a. mematuhi rambu-rambu lalu lintas
 - b. tidak menggelandang sepulang sekolah
 - c. menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib
 - d. menghormati tata cara adat kebiasaan setempat

33.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILU

Pernyataan di atas merupakan contoh bagian dari undang-undang yang disebut dengan

- a. konsiderans
 - b. diktum
 - c. isi
 - d. dasar hukum
34. Pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam
- a. UU RI Nomor 12 Tahun 2003
 - b. UU RI Nomor 31 Tahun 2002
 - c. UU RI Nomor 20 Tahun 2001
 - d. UU RI Nomor 14 Tahun 2004
35. Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden terdapat dalam materi
- a. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005
 - b. UU Nomor 32 Tahun 2004
 - c. UU Nomor 20 Tahun 2001
 - d. UU Nomor 31 Tahun 2002
36. Demokrasi yang berkaitan dengan bidang politik merupakan pengertian demokrasi dalam arti
- a. sempit
 - b. luas
 - c. utuh
 - d. bulat
37. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Kekuasaan minoritas.
 - 2) Nilai toleransi, kerja sama, dan mufakat.
 - 3) Proses hukum yang wajar.
 - 4) Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
 - 5) Kedaulatan ada di tangan penguasa.
- Asas-asas demokrasi ditunjukkan oleh nomor
- a. 1, 2, dan 3
 - b. 2, 3, dan 4
 - c. 3, 4, dan 5
 - d. 1, 3, dan 5
38. Salah satu komponen pemerintahan demokratis adalah
- a. partai-partai menggalang kekuatan oposisi melawan pemerintahan yang ada
 - b. badan legislatif melaksanakan kebijakan
 - c. badan eksekutif membuat dan melaksanakan peraturan
 - d. rakyat sebagai penentu kebijakan

39. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Kekuasaan tidak terbatas.
 - 2) Pemerintahan bersifat totaliter.
 - 3) Rakyat menjadi objek pemerintahan semata.
- Pernyataan di atas merupakan ciri demokrasi
- a. marxisme
 - b. komunisme
 - c. modern
 - d. konstitusional
40. Pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung disebut
- a. referendum
 - b. voting
 - c. musyawarah
 - d. mufakat
41. Demokrasi yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dan badan legislatif yaitu demokrasi
- a. pemisahan kekuasaan
 - b. parlementer
 - c. referendum
 - d. liberal
42. Perwujudan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat ialah
- a. pembagian tugas pekerjaan rumah
 - b. diskusi kelompok tentang permasalahan di kelas
 - c. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
 - d. turut serta dalam organisasi politik
43. Dalam demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem ini disebut
- a. parlementer
 - b. komunis
 - c. liberal
 - d. presidensial
44. Berikut ini tidak termasuk ciri demokrasi Pancasila yaitu
- a. otoritas kekuasaan pada penguasa tertinggi
 - b. musyawarah mufakat
 - c. penghargaan terhadap HAM
 - d. bersendikan hukum

45. Dalam pelaksanaan demokrasi, mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan bertujuan untuk
- membentuk disintegrasi kelompok
 - membela kepentingan rakyat
 - menciptakan jurang pemisah antara rakyat dengan pemerintah
 - membentuk identitas bangsa
46. Kekuasaan yang *tidak* berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain di muka bumi. Sifat kekuasaan ini disebut
- mutlak
 - abadi
 - asli
 - permanen
47. Kedaulatan rakyat di Indonesia dilatarbelakangi teori kenegaraan
- integralistik
 - individualistik
 - liberalistik
 - monopolistik
48. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah
- melakukan kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan
 - menguji undang-undang terhadap UUD
 - mengusulkan pengangkatan hakim agung
 - menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim
49. Sarana demokrasi yang merupakan salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam bidang politik ialah
- pemanfaatan sarana umum
 - mengatur kelancaran lalu lintas
 - pemilu
 - membantu korban bencana alam
50. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemerintah mendapat kekuasaan dari rakyat. Kedaulatan ini disebut pemerintahan
- monarkhis
 - oligarkhis
 - otokratis
 - demokratis
51. Berikut ini yang *tidak* termasuk ciri negara hukum (*rule of law*) yaitu
- pendidikan wajib militer
 - supremasi hukum
 - kebebasan mengemukakan pendapat
 - badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

52. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Tirani minoritas
 - 2) Dominasi partai politik tertentu.
 - 3) *Rule of law*.
 - 4) *Open management*
 - 5) Pengakuan terhadap HAM

Ciri negara yang menganut prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor

- | | |
|----------------|----------------|
| a. 1, 2, dan 3 | c. 1, 2, dan 4 |
| b. 3, 4, dan 5 | d. 1, 3, dan 5 |
53. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia lebih tampak dalam kehidupan masyarakat
- | | |
|------------|-----------------|
| a. kota | c. desa |
| b. sekolah | d. metropolitan |
54. Yang disebut lembaga eksekutif di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen adalah
- a. MPR
 - b. DPR dan DPD
 - c. MA dan Mahkamah Konstitusi
 - d. Presiden dan Wakil Presiden
55. Berikut yang merupakan kekuasaan dan kewenangan MPR adalah
- a. menetapkan dan mengubah UUD
 - b. membentuk undang-undang
 - c. memegang kekuasaan pemerintahan
 - d. mengajukan usul RUU

GLOSARIUM

A

- Abolisi 43, 73, 76, 189, 206 = hak yang dimiliki oleh kepala negara yang berhak untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan.
- Absolutisme 42, 50 = bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar atau bentuk pemerintahan dengan semua kekuasaan terletak di tangan penguasa.
- Abstrak 8 = tidak berwujud atau tidak berbentuk.
- Adendum 57, 77 = perubahan dilakukan terhadap UUD 1945 dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 sesuai dengan yang terdapat dalam lembaran negara Nomor 75 tahun 1959 dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli.
- Amandemen 35, 173, 186, 188 = perubahan.
- Amnesti 43, 54, 72, 76, 189, 206 = pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

B

- Badan legislatif 35, 59 = badan perwakilan yang membuat undang-undang.
- Bifurkasi 59 = kekuasaan kehakiman yang terbagi ke dalam dua cabang yaitu peradilan biasa (MA) dan peradilan konstitusi (MK), yang menguji tindakan badan legislatif dan eksekutif sesuai dengan konstitusi.

D

- Daerah otonom 33, 36, 57, 58, 59, 60 = daerah yang memiliki hak otonom, yaitu hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
- Demokrasi 175, 181, 182, 187 = sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (pemerintahan rakyat).

Demokrasi liberal 36 37, 43, 62, 78, 144, 164, 165, 167, 206	= demokrasi yang dilandasi oleh paham kebebasan individu, dengan mengabaikan kepentingan umum.
Demokrasi langsung 141	= demokrasi yang melibatkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat, untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan negara.
Demokrasi liberal 36, 37, 43, 44, 62, 78, 146, 164, 165, 167, 206	= demokrasi yang dilandasi oleh paham kebebasan individu, dengan mengabaikan kepentingan umum.
Demokrasi Pancasila 48, 50, 126, 146, 149	= demokrasi khas Indonesia yang berasaskan musyawarah untuk mufakat, dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
Demokrasi tidak langsung 141	= demokrasi yang melibatkan para warga untuk memilih para pejabat dalam membuat keputusan politik yang rumit, merumuskan undang-undang, dan menjalankan program kepentingan umum serta merundingkan isu-isu masyarakat yang rumit, secara bijaksana dan sistematis.
Demokrasi terpimpin 48, 66, 81	= sistem demokrasi dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada tangan presiden.
Destruktif 46, 195	= bersifat menjatuhkan
Diktum 106	= keputusan yang diambil oleh pembuat undang-undang, setelah disebutkan alasan pembentukannya.
Dimensi normatif 22	= nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dikembangkan dalam suatu sistem normatif, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Dimensi realistik 22	= suatu ideologi harus mampu menampilkan kenyataan hidup yang berkembang dalam masyarakat. Artinya Pancasila tidak hanya berisi ide-ide yang melambung saja, namun realistik disini mampu dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam berbagai bidang kehidupan.
Diktator 177, 196	= kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis.

Duta 189, 200 = orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya, membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu.

E

Efektif 39, 50, 52, 96, 195 = dapat membawa hasil atau berhasil guna.
Efisien 39 = tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya).
Etesis 9 = mengenai keindahan atau menyangkut apresiasi keindahan.
Etatisme 151 = paham yang lebih mementingkan negara daripada rakyatnya.
Etis 7, 9, 25 = sesuatu dengan asas perilaku yang disepakati secara umum.

F

Falsafah 80, 96 = anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat.
Federalisme 35 = paham negara bagian
Feodalisme 36 = sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan.
Formatur kabinet 47 = pembentuk kabinet.
Free fight liberalism 149 = persaingan bebas yang mengekspresikan manusia atau bangsa lain.
Fungsi legislasi 94, 98, 189 = fungsi membuat undang-undang.

G

Gotong royong 181, 182 = bekerja secara bersama-sama.
Grasi 43, 54, 70, 76, 189 = ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.
Gugur gunung 182, 198 = kegiatan penduduk desa untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat untuk kepentingan umum. Misalnya memperbaiki jalan, lumbung desa, dan sebagainya.

H

Hikmat kebijaksanaan = bahwa dalam penggunaan pikiran dan akal sehat selalu memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa, itikad baik, kepentingan umum dan menjunjung nilai-nilai luhur kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab.
93, 181

I

Idiologi 1, 3, 5, 6, 7, 8, = ide, gagasan atau buah pikiran.
10, 14, 22, 25, 26,
30, 44, 45, 46, 144,
165

Inkonstitusional 65, = tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
195

Inovatif 105, 195, 122 = bersifat inovasi (menerima pembaharuan).

Investasi 85 = penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

K

Kedaulatan 12, 26, 173, = kekuasaan tertinggi yang disandarkan atas
175, 177, 178, 179, kekuatan (di negara diktator) dan persetujuan (di
181, 184, 186, 192 negara demokrasi).
196, 197, 201

Kerakyatan = kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
Keregan 183, 200 = kegiatan penduduk untuk membantu pekerjaan yang menjadi tugas kepala desa (keperluan desa yang tidak langsung berhubungan dengan kepentingan umum).

Kompleks 15, 53 = mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan.

Konstitusional 4, 13, = sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
22, 43, 44, 45, 49,
50, 55, 60, 61, 68,
71, 80, 96, 140, 165,
168, 177, 180, 184,
194, 195

Konstruktif 114 = memperbaiki, membangun, atau membina.

- Konsul 189, 200 = orang yang diangkat dan ditugasi sebagai wakil pemerintah suatu negara dalam mengurus kepentingan perdagangan atau perihal warga negaranya di negara lain.
- Kontrol sosial 196 = pengawasan masyarakat terhadap pemerintah agar jalannya pemerintahan sesuai UU dan dapat melindungi hak asasi manusia.
- Korektif 195 = teliti, berdisiplin atau bersifat mengoreksi.
- Korupsi 190, 103, 123 = penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- Krubutan* 183, 198 = kegiatan gotong royong yang berkaitan dengan pertanian, misalnya ketika panen dan perbaikan saluran air.

L

- Landasan filosofis 90 = ideal, atau cita-cita ketika menuangkan rencana peraturan negara, yaitu Pancasila. Artinya suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
- Landasan politis 90 = kebijakan politik yang mendasari pelaksanaan pemerintahan negara, yaitu ketetapan MPR.
- Landasan yuridis 90 = ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu aturan, yaitu UUD 1945.
- Layadan* 182, 198 = orang melayat untuk memberi pertolongan pada peristiwa kematian atau kecelakaan.
- Lembaga eksekutif 84, 189, 201 = lembaga yang membuat dan melaksanakan undang-undang.
- Lembaga legislatif 185, 186, 196, 197 = lembaga pembuat undang-undang.
- Lembaga yudikatif 185, 191, 196, 197 = lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang.
- Logis 109 = sesuai dengan logika atau benar menurut penalaran (masuk akal).

M

- Metilar* 182 = aksi protes yang dilakukan warga Bali terhadap pimpinan yang kurang bijaksana. Mereka (yang melakukan aksi protes) secara spontan keluar dari kepala kesatuan adat tertentu dan bergabung dengan kepala kesatuan adat yang lain).

Monarki 36, 43, 77	= bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh raja.
Monopoli 55, 69, 80, 151, 172	= situasi yang pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.
Monopsoni 149	= keadaan pasar secara tidak seimbang yang dipengaruhi oleh seorang pembeli.
Motivator 108	= orang (perangsang) yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu.
Moral 7, 8, 12, 17, 27, 43, 46, 55, 99, 146, 147, 153, 160	= ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan (akhlak).

N

Norma 1, 4, 12, 22, 83, 87, 99, 123, 147, 148, 181, 203, 204, 207	= kaidah-kaidah yang berisi perintah dan larangan sebagai pedoman hidup bertingkah laku dalam masyarakat.
Nilai 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 25, 26, 27, 52, 115, 147, 148, 149, 169, 203, 204	= sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat martabat sehingga mendorong manusia untuk bersikap dan berperilaku.
Nilai dasar 7, 22, 23, 26, 203	= nilai yang bersifat umum, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya.
Nilai instrumen 7, 22	= penjabaran dari nilai dasar yang merupakan kebijakan dan rencana menindaklanjuti nilai dasar.
Nilai praktis 7, 22	= hubungan antara nilai instrumen dengan keadaan nyata, dalam wujud kenyataan sehari-hari.

O

Organisasi 182	= kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian (orang-orang) dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu.
Organisasi massa 110, 151, 157, 159, 169, 170	= organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan

serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi politik 43, 45, 50, 52 = organisasi yang digunakan oleh perorangan atau kelompok sebagai sarana komunikasi politik yang menyampaikan usul kebijaksanaan masyarakat kepada pemerintah sehingga menjadi kebijakan umum.

P

Pajak 43, 61, 189, 199 = pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Partai oposisi 99 = partai yang menentang pemerintah.

Partai politik 43, 45, 50 = suatu kelompok yang mempunyai cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik.

Pemerintahan demokratis 39, 47, 177 = pemerintah mendapat kekuasaan dari rakyat.

Pelopop 175, 177, 179 187 = orang yang pertama merintis atau pembuka jalan (pionir).

Pepe 10, 182 = orang melayat untuk memberi pertolongan pada peristiwa kematian atau kecelakaan.

Peraturan daerah 83, 86, 96, 102, 123 = peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah bersama dengan DPRD.

Peraturan presiden 86, 89, 96, 102, 123 = peraturan yang dibuat presiden untuk melaksanakan pemerintahan negara atau peraturan pemerintah.

Permusyawaratan 186, 190 = bahwa untuk mencapai suatu keputusan hendaknya berdasarkan kehendak rakyat, melalui musyawarah dan mufakat.

Pers 54, 123, 154 = penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio.

Perwakilan 11, 53, 175, 180, 181, 195, = tata cara yang mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan dengan mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui lembaga perwakilan rakyat.

Pers 52, 54, 67, 123, 154, = penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio.

- Pragmatis 7, 25 = bersifat praktis dan berguna bagi umum atau bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan)
- Profesionalisme 116 = mutu, kualitas, dan tidak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.

R

- Realistis 115, 125 = bersifat nyata atau bersifat wajar.
- Referendum 54 = pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung.
- Reformasi 53 = perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, ekonomi atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
- Rehabilitasi 190 = pemulihan nama baik.
- Replik 112 = jawaban penuntut (jaksa) atas tangkisan terdakwa atau pengacaranya.
- Republik 3, 5, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 31 36, 38, 39, 40, 41, 45 57, 58, 61, 80, 81, 88, 95 = bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden.
- Rerukun alur waris* 183, 198 = kegiatan yang dilakukan sewaktu-waktu untuk membersihkan makam nenek moyang desa.
- Rules of law* 44, 77, 140, 168, 179, 180, 195, 211 = aturan-aturan hukum.

S

- Sakaha desa* 182 = kegiatan yang dilakukan secara gotong royong dengan menyumbang tenaga dalam menggarap sawah.
- Sambatan* 183 = penduduk desa berdatangan untuk membantu warga desa yang mengadakan kenduri/pesta, atau mendirikan rumah baru.
- Sistem pemerintahan 173, 192, 196, 197, 201 = pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk memenuhi kepentingan rakyat.
- Sistematis 5, 23, 143 = teratur menurut sistem atau memakai sistem (dengan cara yang diatur baik-baik).

Subak 182 = organisasi masyarakat kesatuan adat (di Bali), yang terdiri dari para pemakai saluran air dan tambak kolektif.

T

Tasmi'ah 183 = upacara pemberian nama bagi bayi yang baru dilahirkan.

Totaliter 143, 148 = bersangkutan dengan pemerintahan yang menindas hak pribadi dan mengawasi segala aspek kehidupan warganya.

Toleransi 181, 182 = sifat atau sikap toleran.

U

Unjuk rasa 110, 111 = pernyataan proses yang dilakukan secara massal atau melakukan demokrasi.

Unitarisme 43 = paham negara hukum republik (kesatuan).

W

Weltanschauung 3, 5, 22 = petunjuk hidup; pedoman hidup; pandangan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. 1997. *Tata Negara untuk SMU*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aritonang, Baharuddin dan Hutasuhut, Muslim (ed). 2004. *Undang-Undang Politik 2003*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.
- Ashiddiqie, S.H., Prof. Dr. 2006. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bahar, Safroedin, Drs. 1997. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Boli, Max Sabon, S.H. 1992. *Ilmu Negara - Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam, Prof. MA. 1984. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Darmodiharjo, Darji. 1984. *Pancasila suatu Orientasi Singkat*. Jakarta: Aries Lima.
- Emran, Ali. 1982. *Pokok-Pokok Materi Kuliah Pancasila*. Bandung: IKIP.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara. 1999. *Ketetapan-Ketetapan MPR Republik 1999 - 2004*. Bandung: Citra Umbara.
- Hartoko, Dick. 1985. *Memanusiation Manusia Muda*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Heuken, A. SJ dkk. 1988. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Kansil, C.S.T. Drs. S.H. 1973. *Pancasila dan UUD 1945, Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Kansil, C.S.T. Drs. S.H. dan Kansil, Christine. 2003. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Kansil, C.S.T. Drs. S.H. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Natabaya, H.A.S., Prof., S.H., LL.M. 2006. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pamudji, Drs. MPA. 1981. *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: Penerbit S.I.C.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarsono, Drs. MBA, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

DAFTAR INDEKS

A

abolisi 43, 73, 76, 189, 206
absolutisme 42, 50
Adendum 77
adendum 56
amnesti 43, 54, 72, 76, 189, 206
atheisme 147

B

Bali 182
bali 177
bifurkasi 59
bikameral 40, 77
BPUPKI 9, 10, 11
Bulog Gate 70, 78

D

Dekrit Presiden 48, 54, 60, 63,
64, 79
Demokrasi liberal 36, 144, 164,
165, 167
demokrasi liberal 206, 36, 37, 43,
44, 62, 78, 144
demokrasi Pancasila 126
Desentralisasi 48, 54, 76
desentralisasi 42, 48, 78
Dikdik J. Rachbini 69
Dimensi normatif 22
Dimensi realistik 22
DPD 90
DPR 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 47,
49, 50, 51

Dr. B.J. Haga 182
Droit Constitutionnel 33
Drs. Sukarna 43
Drs. Syahril Syarbaini, M.A 53

E

egalite 44
Eksekutif 77
eksekutif 209, 211, 43,
45, 57, 59, 64, 65, 68, 89,
97, 101, 109, 116, 117, 140
142, 143, 160, 165, 166, 169,
178, 185, 189, 194, 195, 196,
198, 199, 200

F

Federal 42
federal 35, 40, 43, 77
feodalisme 36
feodalistik 52
free fight liberalism 149
freternite 44
Fundamental 22
fundamental 4, 8, 11, 12, 203, 205

G

gotong royong 181, 182
grasi 43, 54, 70, 76, 189
Grundnorms 123
grundnorms 87
Gugur Gunung 198
Gugur gunung 182

H

Hans Kelsen 87

I

idealisme 6

Ideologi 1, 3, 5, 6, 22, 23,
27, 28, 144, 180

ideologi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 23, 25
26, 27, 28, 30, 44, 45, 46, 141
144, 165, 203

Ideologi Pancasila 1, 6, 180

ideologi Pancasila 5, 6, 7, 14,
23, 27

ideologi politik 45

impeachment 58

infrastruktur 45

J

Jean Bodin 175, 176

Jean Jacques Rousseau 178, 196, 198

Jepang 11, 177

K

Kabinet koalisi 46

kabinet koalisi 45

kabinet parlementer 37, 40, 46, 142

Kabinet presidensial 36

kabinet Presidensial 13, 50

kabinet presidensial 61

Kehidupan manusia 14

kehidupan manusia 111

Kehidupan negara 14

kehidupan negara 193

Kepala Negara 50, 62

kepala negara 36, 37, 43, 46, 57,
142, 143, 189

kepala pemerintahan 36, 37, 46,
57, 142, 143

Keregan 183, 199

kesenjangan sosial 115

KNIP 37, 42, 62, 78

kolonialisme 36

Komisi Yudisial 74

konsep dasar 5

Konstitusi 31,

33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 74

75, 76, 77, 78, 97, 120, 124, 125

185, 190, 191, 196, 199,

205, 210, 211,

konstitusi 7, 31, 33, 40, 44, 45, 49,

57, 59, 60, 75, 77, 78, 141,

168, 177, 178, 185, 200

Konstitusi RIS 33, 37, 38, 39, 41,

42, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 205

konstitusi RIS 40, 60, 80

Konstitusional 43, 184

konstitusional 4, 13, 22, 44, 45, 49

50, 55, 60, 61, 68, 71, 80, 96,

140, 165, 168, 177, 180, 184,

194, 195

Krisis ekonomi 70

krisis ekonomi 69, 115

Krubutan 183, 198

L

Landasan politis 90

Landasan yuridis 90

Layanan 182, 198

Legislatif 77

legislatif 35, 37, 43, 47, 54, 55, 57

58, 59, 61, 64, 65, 85, 89, 99,

100, 102, 123, 124, 128, 129,

140, 142, 143, 144, 160, 166,

169, 178, 185, 188, 192, 194,

195, 196, 198, 199, 207, 209,

Lex specialis derogat legi

generalis 123

lex specialis derogat legi generali 101

lex superior derogat legi inferior 101
liberate 44
Loi Constitutionnel 33

M

machtsstaat 49
Mahkamah Konstitusi 210, 211, 58,
59, 74, 75, 76, 185, 190, 191
Maklumat Pemerintah 36, 61
Mandataris 49
mandataris 52
monarki 36, 43, 177
monocameral 47
monopsoni 149
Montesquieu 143
Moral 7
moral 203, 7, 8, 12, 17, 27,
55, 99, 146, 147, 153, 160
mosi 43, 46
MPR 37
Mukadimah 205, 39, 41, 42, 61, 80
mukadimah 38
Muslim 50
muslim 16
Musyawarah 19, 20, 62, 63, 91,
106, 164, 195, 201
musyawarah 8, 13, 19, 56, 90
91, 92, 93, 95, 98, 110, 113
126, 127, 129, 141, 144, 150,
152, 153, 154, 155, 165, 166
169, 170, 180, 181, 191, 192, 201,
209, 210,

N

Nasionalisme 65
nasionalisme 8, 10
Negara hukum 13, 43
negara hukum 39, 42, 49, 55,
72, 73
Negara Kesatuan 13, 42, 55,

56, 57, 62, 73, 75, 99, 100,
157, 166, 175, 176
Negara kesatuan 77
negara kesatuan 205, 35, 36,
41, 42, 48, 56, 62, 63, 80
Nilai 203, 208, 6, 7, 22, 147
nilai 203, 204, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
23, 25, 26, 27, 52, 115, 147,
148, 149, 169
Nilai dasar 7, 22
nilai dasar 203, 6, 7, 23, 26
nilai etika 7
Nilai instrumen 7, 22
nilai instrumen 7
Nilai praktis 7, 22
nilai praktis 7
nilai religius 7
Norma 1, 4, 12, 22, 83, 87
norma 99, 123, 147, 148, 181,
203, 204, 207

O

Orde Baru 48, 67
Orde Lama 206
Organisasi Masa 151
Organisasi masa 157
organisasi masa 110, 152, 157,
159, 169, 170
organisasi politik 45, 50, 52
Otonomi Daerah 106
otonomi daerah 96, 151

P

Pancasila 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 43, 44, 48,
50, 51, 52, 55, 59, 65, 71, 90, 91, 99,
115, 126, 130, 137, 144, 146,
147, 148, 149, 150, 153, 154,
156, 157, 158, 159, 164, 165, 166

167, 170, 180, 181, 183, 184, 193,
194, 196, 197, 198, 200, 201
203, 204, 205, 206, 209,
partai koalisi 46
Partai politik 45, 50
partai politik 43, 45
paternalistik 52, 68
pedoman hidup 3, 5, 14
pegangan hidup 3
Pemerintahan presidensial 57
pemerintahan presidensial 49, 56,
61, 196, 206
pendidikan nasional 74, 75
Pepe 182
pepe 10
Peraturan Daerah 87
Peraturan daerah 86
peraturan daerah 83
Peraturan Presiden 102, 123
Peraturan presiden 86, 89
peraturan presiden 96
petunjuk hidup 3
Philosophische Grondslag 5
Piagam Jakarta 11, 36
politik adu domba Belanda 10
politik dagang sapi 51
politik revolusioner 178
PPKI 3, 9, 11, 33, 35, 56, 60
Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H. 13
Prof. Dr. Kuntjaraningrat 182, 200
Prof. Dr. Natabaya S.H. LL.M 88, 90
Prof. Drs. Notonegoro, S.H. 4
Profesor S. Pamuji 149
proses peradilan 116

R

recall 58
Referendum 54
reformasi 53
Rerukun alur waris 183, 198

Revolusi Perancis 44, 178
revolutie grondwet 56
Rule of Law 44, 164
Rule of law 211, 77, 195
rule of law 44, 140, 168, 179, 180,
210,

S

Sakaha Desa 182
sidang tahunan 90
Sistem parlementer 37, 77
sistem parlementer 36, 50, 62, 80
Sistem presidensial 36, 77, 78
sistem presidensial 36, 80, 143
social control 179, 195
social responsibility 179, 195
social support 179, 195
sosialisme 10
Stufenbau Theory 87
stufenbau theory 87
subak 182
Sumpah Pemuda 11
suprastruktur 45
Supremasi hukum 44

U

unitaris 43

W

way of life 3, 25
Weltanschauung 5, 22
weltanschauung 3

Y

Yudikatif 77
yudikatif 43, 65, 142, 143, 169,
178, 185, 190, 194, 195, 196,
197, 198, 199

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp7.708,-

PKn 2

Kelas VIII SMP dan MTs

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini dirancang untuk membangun dan merefleksikan kemampuan peserta didik dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang setiap saat.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan 2 mengupas masalah Ideologi Pancasila, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan di Indonesia. Kemudian dari segi pembelajarannya menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Sedangkan dari segi penilaiannya menggunakan model penilaian berdasarkan perbuatan atau juga dikenal dengan penilaian otentik.

Kelebihan buku ini:

- Materi disusun secara sistematis.
- Dilengkapi dengan gambar-gambar yang sesuai sehingga dapat memperjelas substansi yang dikuasai oleh peserta didik.
- Dilengkapi dengan soal-soal yang berbasis kelas.
- Bentuk-bentuk soalnya disesuaikan dengan sistem pengujian berbasis kemampuan.

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

ISBN 978-979-068-878-0 (No.Jil.Lengkap)

ISBN 978-979-068-883-4